

PROFIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021



KERJASAMA
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan “Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021” dapat selesai tepat pada waktunya.

Tujuan kajian ini adalah untuk menyusun Profil Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Jembrana dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, serta tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Pelaksanaan kajian sejak perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan sampai pada pelaporan tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Dengan berbagai aspek yang telah dikaji berdasarkan data yang ada, maka kajian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Jembrana.

Denpasar, November 2021
Tim Pengkaji
Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana



DAFTAR ISI

Isi	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 2
1.2 Dasar Hukum.....	I - 3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	I - 4
1.4 Manfaat.....	I - 5
BAB II SEJARAH DAN VISI MISI KABUPATEN JEMBRANA.....	II - 1
2.1 Sejarah Kabupaten Jembrana.....	II - 2
2.2 Visi Kabupaten Jembrana.....	II - 4
2.3 Misi Kabupaten Jembrana.....	II - 5
2.4. Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana.....	II - 7
BAB III KONDISI GEOGRAFIS DAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEMBRANA.....	III - 1
3.1 Kondisi Geografis.....	III - 2
3.2 Topografi.....	III - 4
3.3 Ketinggian Lokasi.....	III - 5
3.4 Geologi.....	III - 7
3.5 Hidrogeologi.....	III - 9
3.6 Kawasan Lindung.....	III - 12
BAB IV STRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.....	IV - 1
4.1 Kondisi Pemerintahan Umum.....	IV - 2
4.2 Administrasi Pemerintahan.....	IV - 3
4.3 Perangkat Daerah	IV - 4
4.4 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.....	IV - 9
4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	IV - 14
BAB V KONDISI KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA.....	V - 1
5.1 Kependudukan.....	V - 1
5.1.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	V - 1
5.1.2 Penduduk Menurut Kepala Keluarga.....	V - 5
5.1.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	V - 6
5.1.4 Rasio Ketergantungan.....	V - 8
5.1.5 Penduduk Berdasar Status Perkawinan.....	V - 9



5.1.6 Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan.....	V – 11
5.1.7 Penduduk Berdasar Agama.....	V – 12
5.1.8 Penduduk Ber KTP.....	V – 13
5.1.9 Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga.....	V – 16
5.1.10 Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan.....	V – 17
5.1.11 Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	V – 19
5.1.12 Kepemilikan Akta Kematian.....	V - 19
5.2 Ketenagakerjaan.....	V – 21
5.2.1 Angkatan Kerja.....	V – 21
5.5.2 Penduduk Bekerja.....	V – 22
BAB VI KONDISI SOSIAL BUDAYA KABUPATEN JEMBRANA..	VI – 1
6.1 Satuan Perlindungan Masyarakat.....	VI – 2
6.2 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	VI – 3
6.2.1 Fasilitas Kemanan.....	VI – 7
6.3 Sosial dan Kesejahteraan Sosial.....	VI – 9
6.4 Kesenian, Olah Raga dan Kepemudaan.....	VI-10
6.3.1 Kesenian.....	VI – 10
6.3.2 Olah Raga.....	VI - 13
6.4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	VI - 15
BAB VII SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN JEMBRANA.....	VII – 1
7.1 Pertanian.....	VII – 2
7.1.1 Komoditas Tanaman Pangan.....	VII – 2
7.1.2 Komoditas Holtikultura.....	VII –11
7.2 Perkebunan.....	VII –24
7.2.1 Komoditas Kelapa.....	VII –25
7.2.2 Komoditas Kakao.....	VII –26
7.2.3 Komoditas Kopi, Cengkeh, dan Panili.....	VII –27
7.3 Peternakan.....	VII –29
7.3.1 Komoditas Peternakan.....	VII –29
7.3.2 Perkembangan Ternak.....	VII –30
7.3.3 Produksi Ternak.....	VII –35
7.4 Kehutanan.....	VII –35
7.4.1 Degradasi Kawasan Hutan Di Jembrana.....	VII –42
7.4.2 Potensi Flora Dan Fauna.....	VII –44
7.4.3 Kekritisian Lahan.....	VII –48
7.4.4 Penghijauan Di Luar Kawasan Hutan.....	VII -48
7.4.5 Hutan Mangrove.....	VII -49
7.5 Perikanan.....	VII -53
7.5.1 Potensi Perikanan.....	VII -57
7.5.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan.....,	VII -59



7.53 Armada Perikanan.....	VII -63
7.5.5 Nelayan.....	VII -64
BAB VIII KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN	
JEMBRANA.....	VIII – 1
8.1 Listrik.....	VIII – 2
8.2 Air Bersih.....	VIII – 4
8.3 Pesampahan.....	VIII – 5
8.4 Pos dan Telekomunikasi.....	VIII – 7
8.5 Transportasi.....	VIII – 8
8.5.1 Transportasi Darat.....	VIII – 8
8.5.2 Transportasi Laut.....	VIII -11
BAB IX KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN	
JEMBRANA.....	IX – 1
9.1 Kinerja Ekonomi.....	IX – 2
9.1.1 Produk Domestik Regional Bruto.....	IX – 2
9.1.2 Pendapatan (PDRB) per Kapita.....	IX – 3
9.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	IX – 4
9.1.4 Inflasi dan Indeks Harga Implisit (IHI).....	IX – 6
9.1.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM).....	IX – 7
9.1.6 Penduduk Miskin.....	IX – 8
9.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	IX – 11
9.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	IX – 11
9.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	IX – 12
9.2.3 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	IX – 15
9.3 Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	IX – 16
9.4 Investasi, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi.....	IX – 19
9.4.1 Investasi.....	IX – 19
9.4.2 Perdagangan.....	IX – 19
9.4.3 Perindustrian.....	IX – 24
9.4.4 Koperasi.....	IX – 26
9.4.5 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	IX – 28
9.5 Nilai Tukar Petani.....	IX – 28
9.6 Badan Usaha Milik Desa.....	IX - 30
9.7 Lembaga Keuangan.....	IX – 32
BAB X KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN	
JEMBRANA.....	X – 1
10.1 Pendidikan.....	X – 2
10.1.1 Kondisi Pendidikan.....	X – 2
10.1.2 Capaian Kinerja Pendidikan.....	X – 7
10.1.3 Perpustakaan.....	X – 13
10.2 Kesehatan.....	X – 14



10.2.1 Sumberdaya di Bidang Kesehatan.....	X – 14
10.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah.....	X – 19
10.2.3 Capaian Kinerja di Bidang Kesehatan.....	X – 25
10.3 Sertifikat Tanah	X – 60
10.4 Keluarga Berencana.....	X – 59
10.5 Notaris.....	X – 62
10.6 Perijinan dan Retribusi Daerah.....	X – 63
BAB XI KINERJA INVESTASI KABUPATEN JEMBRANA.....	XI – 1
11.1 Analisis LQ Sektor Kabupaten Jemberana Terhadap Sektor Provinsi Bali.....	XI – 3
11.1.1 Analisis Growth.....	XI – 5
11.1.2 Analisis Share.....	XI – 7
11.1.3 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan.....	XI – 9
11.1.4 Kontribusi Sektor Berdasarkan Distribusi PDRB.....	XI – 11
11.2 Nilai Investasi Di Kabupaten Jemberana.....	XI – 13
11.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	XI – 14
11.4 Potensi Unggulan Daerah Yang Memiliki Peluang Berkembang	XI – 16
BAB XII PENUTUP.....	XII – 1



DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab Jember Tahun 2021-2026	II - 7
3.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember	III - 3
3.2	Ketinggian Lokasi Wilayah Kab. Jember (Dari Terendah Sampai Tertinggi)	III - 6
4.1	Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas/Dusun, dan Desa Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember, 2021	IV - 3
4.2	Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020	IV - 9
4.3	Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Golongan Tahun 2016 - 2021	IV - 11
4.4	Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021	IV - 12
4.5	Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jember menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2021	IV - 13
4.6	Jumlah Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas, dan Capaian Keegiatannya tahun 2021	IV - 14
4.7	Jumlah DPRD Kabupaten Jember periode 2019-2024	IV - 15
4.8	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember 2018	IV - 15
4.9	Jumlah Keputusan DPRD Menurut Jenisnya Tahun 2016-2020	IV - 18
4.9	Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jember Periode 2016-2020	IV - 18
5.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020	V - 2
5.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	V - 3
5.3	Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 6
5.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 6
5.5	Jumlah Penduduk Kelompok Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Berdasarkan Jenis Kelamin	V - 7



	di Kabupaten Jember 2020	
5.6	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember 2020	V - 9
5.7	Jumlah Penduduk Berdasar Status Perkawinan di Kabupaten Jember 2020	V - 10
5.8	Jumlah Penduduk Berdasar Status Perkawinan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jember 2020	V - 10
5.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2020	V - 11
5.10	Jumlah Penduduk menurut Agama Per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 12
5.11	Tempat Peribadatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 13
5.12	Jumlah Penduduk yang Sudah Merekam KTP-EL Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2020	V - 15
5.13	Jumlah Wajib KK dan Kepemilikan Kartu KK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020	V - 17
5.14	Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 18
5.15	Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 19
5.16	Jumlah Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	V - 20
5.17	Penduduk menurut Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	V - 22
5.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember, 2016 – 2020	V - 22
5.19	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kabupaten Jember, Tahun 2020	V - 22
5.20	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, Tahun 2019	V - 24
5.21	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan	V - 25



	Tertinggi dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, Tahun 2019	
5.22	Jumlah Pencari Kartu Tanda Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jember. 2010-2020	V - 27
6.1	Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember Tahun 2020	VI - 2
6.2	Data Atau Profil Keamanan/Kamtibmas di Walkum Polres Jember Tahun 2020	VI - 3
6.3	Personil TNI AD, TNI AL, dan Veteran di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	VI - 4
6.4	Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Kriminal Tahun 2014- 2018	VI - 4
6.5	Jumlah Kasus KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	VI - 5
6.6	Jumlah Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Jember Tahun 2020	VI - 5
6.7	Data Perkara Kejaksaan Negeri Jember Tahun 2020	VI - 6
6.8	Data Perkara di Pengadilan Negeri Negara Tahun 2020	VI - 7
6.9	Jumlah Disabilitas Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	VI - 10
6.10	Jumlah Anak Balita Keluarga Miskin, Anak Keluarga Miskin dan Lanjut Usia Keluarga Miskin Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	VI - 10
6.11	Jumlah Panti Asuhan dan Panti Sosial Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	VI - 10
6.12	Data Jenis dan Pusat Kesenian di Kabupaten Jember 2020	VI - 10
6.13	Data Jenis Kesenian di Kabupaten Jember 2020	VI - 11
6.14	Data Jenis Tari-Tarian di Kabupaten Jember 2020	VI - 11
6.15	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	VI - 15
7.1	Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2019	VII - 3
7.2	Komoditas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	VII - 4
7.3	Komoditas Jagung di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	VII - 5
7.4	Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	VII - 6
7.5	Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jember Tahun 2019-2019	VII - 7



7.6	Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 -2019	VII - 8
7.7	Komoditas Uji Kayu di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 9
7.8	Komoditas Uji Jalar di Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018	VII - 10
7.9	Komoditas Tanaman di Kabupaten Jembrana Tahun 2020Hortikultura	VII - 11
7.10	Komoditas Semangka di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 13
7.11	Komoditas Melon di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 14
7.12	Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 15
7.13	Komoditas Cabe Rawit di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 16
7.14	Komoditas Menimun di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 -2020	VII - 17
7.15	Komoditas Terong di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 -2020	VII - 18
7.16	Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 20
7.17	Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 21
7.18	Komoditas Tomat di Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2020	VII - 21
7.19	Komoditas Mangga, Durian, Pisang, Pepaya, Nenas, Sawo dan Jeruk Keprok di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 22
7.20	Komoditas Rambutan, Alpukat Duku, Jambu Air, Jambu Biji, Salak, Sisrsak dan Manggis di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 24
7.21	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 25
7.22	Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kelapa Dalam di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 25
7.23	Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kelapa Genjah di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 26
7.24	Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kakao di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2019	VII - 27



7.25	Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kopi Robusta di Kabupaten Jember Tahun 2016-2019	VII – 27
7.26	Luas Areal, Produksi dan Jumlah Pemilik Tanaman Cengkeh di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	VII – 28
7.27	Luas Areal, Produksi dan Jumlah Pemilik Tanaman Panili di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	VII – 28
7.28	Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kerbau, Kambing dan Babi di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	VII – 31
7.29	Perkembangan Populasi Ayam Bukan Ras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	VII – 32
7.30	Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	VII – 33
7.31	Kepadatan Ternak Per Km ² di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	VII – 34
7.32	Produksi Daging di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	VII – 34
7.33	Produksi Telur di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	VII – 35
7.34	Titik ketinggian Tempat di Kabupaten Jember	VII – 32
7.32	Perkembangan Populasi Kerbau dan Kuda di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII – 34
7.33	Perkembangan Populasi Babi di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII – 34
7.34	Titik ketinggian Tempat di Kabupaten Jember	VII – 38
7.35	Luas Hutan Di Kabupaten Jember Menurut Fungsinya	VII – 38
7.36	Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya per Kecamatan	VII – 39
7.37	Pembagian wilayah pengelolaan DAS	VII – 39
7.38	Pembagian Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	VII – 40
7.39	Pengelolaan DAS di Biluk Poh Gumbrih dan Sub DAS Klatakan Lubang	VII – 41
7.40	Kondisi Penutupan Lahan Kawasan Hutan Kabupaten Jember	VII – 43
7.41	Daftar Satwa Yang Terdapat di Kabupaten Jember	VII – 44
7.42	Kekayaan Flora di Kabupaten Jember	VII – 45
7.43	Tingkat Kekritisian Lahan di Kabupaten Jember	VII – 47



7.44	Kegiatan Reboisasi Dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jembrana	VII – 48
7.45	Penyebaran dan Luasan Hutan Mangrove di Kabupaten Jembrana	VII – 51
7.46	Luas Desa Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Jembrana	VII – 54
7.47	Tipe Pantai di wilayah Kabupaten Jembrana	VII – 55
7.48	Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII – 59
7.49	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII – 60
7.50	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII – 61
7.51	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII-62
7.52	Jumlah Kapal Perikanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2017 – 2020	VII-63
7.53	Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	VII-64
7.54	Perkembangan Jumlah Nelayan dan Pemilik Kartu Nelayan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII-65
8.1	Pelanggan Listrik dan Daya Terpasang Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VIII- 2
8.2	Jumlah Pelanggan, kWh Terjual dan Daya Tersambung Kabupaten Jembrana, 2016-2020	VIII- 3
8.3	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan di Kabupaten Jembrana, 2020	VIII- 4
8.4	Jumlah Kelompok Air Bersih/Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	VIII- 5
8.5	Jumlah Potensi Sampah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VIII- 6
8.6	Jumlah Penduduk yang Terlayani Pelayanan Sampah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VIII- 6
8.7	Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Jembrana, 2016-2020	VIII- 8
8.8	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Jembrana, 2016-2020	VIII - 9



8.9	Panjang Jalan Menurut Kondisinya di Kabupaten Jember, Tahun 2016-2020	VIII-10
8.10	Terminal Angkutan Barang dan Kapasitas Kendaraan di Kabupaten Jember Tahun 2020	VIII-11
9.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020	IX - 1
9.2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018	IX - 3
9.3	Pendapatan Perkapita Kabupaten Jember Tahun 2011-2020	IX - 4
9.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	IX - 5
9.5	Indeks Harga Implisit (IHI) Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2020	IX - 6
9.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	IX - 8
9.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	IX - 10
9.8	Realisasi APBD Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	IX - 12
9.9	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	IX - 13
9.10	Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jember Tahun 2016 -2020	IX - 14
9.11	Rasio Efektivitas Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	IX - 16
9.12	Upah Minimum Kabupaten Jember dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2016 - 2020	IX - 18
9.13	Realisasi Investasi di Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	IX - 19
9.14	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Di Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 20
9.15	Jumlah UMKM Sektor Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 23
9.16	Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 23
9.17	Data Pasar dan Pengelola di Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 24
9.18	Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri Tahun 2016 - 2020	IX - 25
9.19	Data Koperasi di Kabupaten Jember, Tahun	IX - 26



	2017-2020	
9.20	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 27
9.21	Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 27
9.22	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember Tahun 2020	IX - 28
9.23	Nilai Indeks Petani Provinsi Bali Tahun 2020	IX - 29
9.24	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	IX - 31
9.25	Perkembangan Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	IX - 32
10.1	Jumlah Murid Tiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2021	X - 3
10.2	Jumlah Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTS/, SMA/SMK/MA di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	X - 3
10.3	Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan SD, SMP, SMA Negeri Dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2020	X - 4
10.4	Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan MI,MTS, MA Negeri Dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2020	X - 4
10.5	Jumlah Guru Pengajar di Masing-masing Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Jember 2016-2020	X - 5
10.6	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Jember, Tahun 2016-2020	X - 6
10.7	Jumlah Guru Berdasar Tingkat Pendidikan Terakhir pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Jember Tahun 2020	X - 6
10.8	Angka Kelulusan menurut Tingkatan Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Jember 2016 - 2020	X - 7
10.9	Angka Melek Huruf Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	X - 9
10.10	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2016 - 2020	X - 10
10.11	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2016 - 2020	X - 12
10.12	Jumlah Perpustakaan, Koleksi, dan Pengunjung di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember tahun 2016-2020	X - 14



10.13	Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Jember Tahun 2019	X -15
10.14	Persebaran Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Jember Tahun 2019	X -17
10.15	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2014- 2018	X -19
10.16	Anggaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015- 2019	X -19
10.17	Jumlah Ruang, Tempat Tidur dan Jumlah Bed di RSUD Negara Tahun 2018	X -20
10.18	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018	X -26
10.19	Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	X - 27
10.20	Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 28
10.21	Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 29
10.22	Diagnose Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2015 -2019	X - 31
10.23	Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 31
10.24	Pola Penyakit (10 besar Penyakit) Rawat Jalan di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur Kabupaten Jember Tahun 2019	X - 33
10.25	10 (Sepuluh) Besar Diagnosa Di IRJA RSUD Negara Tahun 2019	X - 33
10.26	10 (Sepuluh) Besar Diagnosa Di IRNA RSUD Negara Tahun 2019	X - 34
10.27	Indikator Pelayanan Di Rumah Sakit Kabupaten Jember Tahun 2019	X - 35
10.28	Kunjungan Kasus Baru Penyakit di Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 34
10.29	Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/ 100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 36
10.30	Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2015 – 2019	X - 39
10.31	Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019.	X - 40
10.32	Penemuan dan Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 41
10.33	Penderita Penyakit Kelamin dan HIV / AIDS di	X - 41



Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019		
10.34	Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	X - 43
10.35	Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil Tahun 2015 – 2019	X - 44
10.36	Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 47
10.37	Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 48
10.38	Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember Tahun 2015– 2019	X - 49
10.39	Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2019	X - 50
10.40	Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2019	X - 52
10.41	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 53
10.42	Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	X - 55
10.43	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 56
10.44	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019	X - 57
10.45	Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2020	X - 59
10.46	Lahan Terdaftar di Kabupaten Jember Tahun 2018	X - 59
10.47	Jenis Ijin dan Aturannya di Kabupaten Jember	X - 64
10.48	Jumlah Ijin yang Diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Jember Tahun 2015-2018	X - 84
11.1	Perhitungan LQ Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2020	XI - 4
11.2	Perhitungan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2020	XI - 6
11.3	Perhitungan Share Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2020	XI - 8
11.4	Klasifikasi Lapangan Usaha di Kab.Jember Berdasarkan Diagram <i>Growth Share</i> Tahun 2020	XI - 9
11.5	Distribusi PDRB Harga Berlaku Menurut Sektor, Tahun 2018-2020	XI - 12
11.6	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	XI - 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jember	III - 3
3.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember	III - 4
3.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jember	III - 5
3.4 Peta Ketinggian (M) Diatas permukaan Laut Kabupaten Jember	III - 6
3.5 Peta Geologi Kabupaten Jember	III - 9
3.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Jember	III -12
4.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	IV -13
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	IV- 9
4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2020	IV-10
4.2 Diagram Presentase Rata-Rata PNS Menurut Golongan di Kabupaten Jember Tahun 2020	IV -11
4.3 Diagram Persentase Jumlah Rata-Rata PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Jember Tahun 2020	IV -12
4.4 Diagram Presentase Rata-Rata PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2020	IV -13
4.5 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Jember Menurut Partai Politik periode 2019-2024	IV - 16
5.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020	V - 3
5.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	V - 4
5.3 Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Tahun 2020	V - 4
5.4 Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Kepala keluarga Per Kecamatan Tahun 2020	V - 5
5.5 Diagram Piramida Penduduk Kabupaten	V - 7



	Jembana Tahun 2020	
5.6	Diagram Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jembrana Tahun 2020	V - 8
5.7	Diagram Perbandingan Tingkat Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten jembrana Tahun 2020	V - 9
5.8	Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	V - 11
5.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jembrana 2020	V - 12
5.10	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	V - 13
5.11	Diagram Perbandingan Persentase Perbandingan Wajib KTP dengan Sudah Rekam KTP-el, di Kabupaten Jembrana 2020	V - 16
5.12	Diagram Perbandingan Antara Wajib KK dengan Sudah Cetak KK di Kabupaten Jembrana 2020	V - 17
5.13	Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	V - 18
5.14	Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	V - 19
5.15	Diagram Persentase Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	V - 20
5.16	Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jembrana Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2020	V - 23
5.17	Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jembrana Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Pekerjaan Utama Tahun 2019	V - 24
5.18	Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jembrana Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Pendidikan Tertinggi, Tahun 2019	V - 27
6.1	Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	VI - 3
6.2	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VI - 16
7.1	Komoditas Padi di Kabupaten Jembrana 2016-2020	VII - 4



7.2	Komoditas Jagung di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 5
7.3	Komoditas Kedelai di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 6
7.4	Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 7
7.5	Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 8
7.6	Komoditas Ubi Kayu di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	VII - 9
7.7	Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	VII - 10
7.8	Komoditas Semangka di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 13
7.9	Komoditas Melon di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 14
7.10	Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 15
7.11	Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 16
7.12	Komoditas Mentimun di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 17
7.13	Komoditas Terong di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 18
7.14	Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 19
7.15	Komoditas Barang Mewah di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 20
7.16	Komoditas Tomat di Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2020	VII - 21
7.17	Jumlah Komoditas Mangga, Durian, Pisang, Pepaya, Nenas, Sawo dan Jeruk Keprok di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 22
7.18	Jumlah Komoditas Rambutan, Alpukat Duku, Jambu Air, Jambu Biji, Salak, Sisrsak dan Manggis di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020	VII - 23
7.19	Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kerbau, Kambing dan Babi di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020	VII - 31
7.20	Perkembangan Populasi Ayam Bukan Ras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020	VII - 32



7.21	Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	VII - 33
7.22	Luas Hutan Di Kabupaten Jembrana Menurut Fungsinya	VII - 39
7.23	Potensi Lestari Sumberdaya Ikan di Kabupaten Jembrana	VII - 57
7.24	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII – 59
7.25	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII – 61
7.26	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII – 62
7.27	Perkembangan Jumlah Nelayan dan Pemilik Kartu Nelayan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	VII - 66
9.1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020	IX - 10
9.2	Gini Rasio Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2020	IX - 11
9.3	Upah Minimum Kabupaten Jembrana dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020	IX - 18
9.4	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Di Kabupaten Jembrana Tahun 2020	IX _ 21
10.1	Angka Melek Huruf Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020	X - 10
10.2	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jembrana Menurut Kelompok Usia Tahun 2016 – 2020	X - 11
10.3	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jembrana Menurut Kelompok Usia Tahun 2016-2020	X - 13
10.4	Rasio Dana Kesehatan Terhadap Total APBD II, Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019	X - 19
10.5	Angka Harapan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020	X - 27
10.6	Angka Kematian Bayi Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 28
10.7	Angka Kematian Balita Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 29
10.8	Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2020	X - 31



10.9	Kunjungan Kasus Baru Penyakit di Puskesmas Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 35
10.10	Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 40
10.11	Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2015 – 2019	X - 39
10.12	Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 40
10.13	Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 41
10.14	Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 42
10.15	Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaen Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 44
10.16	Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 45
10.17	Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 47
10.18	Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2018	X - 48
10.19	Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 49
10.20	Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 50
10.21	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 54
10.22	Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 55
10.23	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 56
10.24	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019	X - 57
10.25	Pelayanan Keluarga Berencana Baru Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2020	X - 59
10.26	Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2020	X - 60
10.27	Bagan Alir Prosedur Layanan Perijinan	X - 86
11.1	Diagram Growth Share	XI - 10
11.2	Distribusi PDRB Tahun 2018 - 2020	XI - 13
11.3	Jumlah Investasi PMA dan PMDN di	XI - 14



Kabupaten Jemberana Tahun 2020

11.4	Diagram Potensi Lestari Sumberdaya Ikan	XI - 18
11.5	Bendungan di Kabupaten Jemberana	XI - 19



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Sasaran
- 1.4 Manfaat



1.1 Latar Belakang

Semakin maju suatu daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut, urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. Disamping untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jembrana ini terus diupayakan peningkatan kualitas dan cakupannya, agar data yang disajikan lebih lengkap, terkini dan lebih akurat, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.

Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Dalam konteks pengembangan Kabupaten Jembrana, penyusunan Profil Daerah dapat menjadi suatu *entry point* dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan pembangunan Kabupaten Jembrana secara terpadu. Melalui penyusunan Profil Daerah



diharapkan dapat menjadi sarana teknis dalam pelaksanaan program pembangunan antara lain untuk menilai gambaran fisik dan sifat-sifatnya serta untuk menilai tingkat pemanfaatan lahan, sumber daya alam, dan masalah lingkungan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menilai gambaran potensi alam, manusia, dan hasil kegiatannya. Secara lebih spesifik Profil daerah Kabupaten Jembrana menggambarkan kondisi geografis dan lingkungan, Struktur Pemerintahan, kondisi penduduk dan tenaga kerja, kondisi sosial budaya, kondisi struktur daya alam, infrastruktur, kinerja pelayanan publik, kondisi investasi dan kinerja ekonomi dan keuangan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jembrana seperti berikut ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua SALINAN - 2 - atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan dan pelayanan



informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- 8) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, serta tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jember. Media informasi berupa profil daerah ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Jember.

Sasaran penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 adalah seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Jember.



1.4 Manfaat

Manfaat dilaksanakannya penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 ini adalah:

- 1) Sebagai media untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber informasi dalam membuat perencanaan dan prospek pengembangan Kabupaten Jember kedepan.
- 2) Tersedianya data-data yang *valid* yang dapat diakses oleh semua pihak.
- 3) Memudahkan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.



BAB II

SEJARAH DAN VISI MISI KABUPEN JEMBRANA

2.1 Sejarah Kabupaten Jembrana

2.2 Visi dan Misi



2.1 Sejarah Kabupaten Jemberana

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat diinterpretasikan bahwa munculnya komunitas di Jemberana sejak 6000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jemberana berasal dari kawasan hutan belantara (Jimbar-Wana) yang dihuni raja ular (Naga-Raja). Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah mentradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk. Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan (folklore) yang muncul telah memberi inspirasi di kalangan pembangun lembaga kekuasaan tradisional (raja dan kerajaan)

Raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali yang beragama Islam telah membangun kraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jemberana pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa Brangbang). Raja I yang memerintah di kraton (Puri) Gede Agung Jemberana adalah I Gusti Ngurah Jemberana. Selain kraton, diberikan pula rakyat pengikut (wadwa), busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama "Ki Tatas" untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada tiga orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan yaitu di Kraton (Puri) Agung Jemberana.

Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jemberana I Gusti Gede Seloka, Kraton (Puri) baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Kraton (Puri) yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad XIX. Kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di Kerajaan



Jembrana berikutnya pun memusatkan birokrasi pemerintahannya di Kraton (Puri) Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada dua periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di Kraton (Puri) Agung Negara.

Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Telah tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan Gubernemen bahwa kerajaan Jembrana yang otonom diduduki oleh Raja Jembrana V (Sri Padoeka Ratoe) I Goesti Poetoe Ngoerah Djembrana (1839 - 1855). Ketika berlangsung pemerintahannya lah telah ditanda tangani piagam perjanjian persahabatan bilateral antara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Gubernemen) pada tanggal 30 Juni 1849.

Periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern, melalui tata pemerintahan daerah (Regentschap) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Keresidenan Banyuwangi. Pemerintahan daerah Regentschap yang dikepalai oleh seorang kepala pribumi (Regent) sebagai pejabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi Kolonial Modern Gubernemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah (Regentschap) berlangsung selama 26 tahun (1856 - 1882).

Pada masa Kerajaan Jembrana VI I Gusti Ngurah Made Pasekan (1855 - 1866) mengalami dua peralihan status yaitu 1855 - 1862 sebagai Raja Jembrana dan 1862 - 1866 sebagai status Regent (Bupati) kedudukan kerajaan berada di Puri Pacekan Jembrana.

Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Staatblad Nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif Keresidenan tersendiri. Wilayah Keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi



menjadi dua daerah (Afdelingen) yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jember berdasarkan Staatblad Nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibukota yaitu Singaraja. Selanjutnya daerah Afdeling Jember terbagi atas distrik-distrik yang pada waktu itu terdiri dari tiga distrik yaitu Distrik Negara, Distrik Jember, dan Distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan Perbekel, khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama

2.2 Visi Kabupaten Jember

Visi Kabupaten Jember mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah. Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sekaligus sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2006-2025

Visi Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, dan diumumkan di www.jembranakab.go.id adalah sebagai berikut.



” Mewujudkan Masyarakat Jember Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”

Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Menjadikan masyarakat Jember yang bahagia akan memberikan dampak positif dari segala aspek kehidupan dan akan mengarahkan pada hidup yang lebih baik. Memberikan kesempatan bagi masyarakat Jember untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga dapat menunjukkan produktivitas yang lebih besar, memiliki umur yang panjang, kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang tinggi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah serta untuk membuat keputusan mengenai rencana hidup dengan lebih baik.

Selama ini belum pernah dilakukan pengukuran terhadap Indeks Kebahagiaan Jember. Pemerintah Jember dibawah pimpinan kepala daerah terpilih mengarahkan agar misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang dijalankan dapat mencapai Indeks Kebahagiaan Kabupaten Jember di atas rata-rata kebahagiaan Bali, yaitu di atas 72,48..”

2.3. Misi Kabupaten Jember

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjleaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi lebih jelas dan terarah, serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember yang merupakan bagian dari Provinsi Bali, ikut melaksanakan dan menjalankan misi ke-11 dari Provinsi Bali, yaitu Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara *Sakala* dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai *Filsafat Sad Kertih* yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana*



Kertih, dan Jagat Kertih. Oleh karena itu misi Kabupaten Jembrana dirumuskan sebagai “**Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana**” yang digunakan dalam membangun 6 sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana, yaitu:

- 1) **Atma Kerthi**; Membangun Ketakwaan kepada Tuhan yang bertujuan mewujudkan kerukunan hidup umat beragama serta berlandaskan kehidupan dalam adat dan budaya.
- 2) **Jana Kerthi**; Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dari segi pendidikan, kesehatan, serta kualitas daya saing masyarakat dalam berusaha dan bekerja.
- 3) **Wana Kerthi**; Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung. Sesuai dengan nama Kabupaten Jembrana yang berasal dari kata jimbar wana yang berarti hutan yang luas, melalui misi ini agar tetap menjaga ekosistem hutan dan mendukung pariwisata agro untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 4) **Danu Kerthi**; Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia, kandungan air dalam tubuh manusia berkisar antara 60-70%. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber air.
- 5) **Segara Kerthi**; Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan. Karena letak geografis Kabupaten Jembrana yang berada di pesisir pantai bagian barat pulau Bali yang kaya akan potensi perikanan untuk kebutuhan lokal dan pasar, serta dapat mendorong perekonomian masyarakat.



- 6) **Jagat Kerthi**; Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan yang dinilai dari berbagai aspek, antara lain ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat yang bahagia, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

2.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jemberana

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai. Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan Sasaran Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab Jemberana Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Mewujudkan Masyarakat Jemberana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”			
1	Membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi)	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Meningkatnya toleransi hidup beragama Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
2	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan	Terwujudnya pembangunan manusia yang	Meningkatnya kualitas kesehatan Meningkatnya daya saing



No	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Mewujudkan Masyarakat Jember Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”			
	berdaya saing (Jana Kerthi)	berkualitas dan berdaya saing	Sumber Daya Manusia Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia
3	Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan Meningkatnya kawasan hutan yang lestari untuk mendukung pariwisata agro berbasis masyarakat
4	Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi)	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sumber sumber air	Meningkatnya kualitas air bersih dan sehat Meningkatnya pemanfaatan sumber sumber air untuk mendukung pariwisata budaya berkelanjutan Meningkatnya pemanfaatan sumber sumber air untuk mendukung pariwisata budaya berkelanjutan Meningkatkan kualitas dan diversifikasi hasil pertanian
5	Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi)	Terwujudnya ragam komoditas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan
6	Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana
		Terwujudnya masyarakat Jember bahagia	Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya Kesetaraan Gender Terpenuhinya hak hak anak



No	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Mewujudkan Masyarakat Jember Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”			
			Terwujudnya masyarakat desa mandiri bahagia
			Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya investasi daerah
			Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat
			Meningkatnya Kualitas



BAB III

KONDISI GEOGRAFIS DAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEMBRANA

- 3.1 Kondisi Geografis
- 3.2 Topografi
- 3.3 Ketinggian Lokasi
- 3.4 Geologi
- 3.5 Hirogeologi
- 3.6 Kawasan Lindung



3.1 Kondisi Geografis



Kabupaten Jemberana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau

Jawa akan melewati Kabupaten Jemberana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jemberana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat.

Kabupaten Jemberana sebagai salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Bali terletak pada 08^o09'58"– 08^o28'02' Lintang Selatan dan 114^o26'28 – 115^o51'28" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Jemberana meliputi sebagai berikut :

- 1) Sebelah barat adalah selat Bali
- 2) Sebelah utara adalah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng
- 3) Sebelah timur adalah Kabupaten Tabanan
- 4) Sebelah selatan adalah samudra Indonesia


Kabupaten Jemberana terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan dengan perincian adalah sebagai berikut.

- 1) Kecamatan Melaya : 10 desa/kelurahan
- 2) Kecamatan Negara : 12 desa/kelurahan
- 3) Kecamatan Jemberana 10 desa/kelurahan



- 4) Kecamatan Mendoyo 11 desa/kelurahan
- 5) Kecamatan Pekutatan : 8 desa

Peta wilayah administrasi Kabupaten Jemberana disajikan pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1 : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jemberana

Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Jemberana masing-masing seperti disajikan pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.2.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jemberana

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase
1	Melaya	191,19	23%
2	Negara	126,5	15%
3	Jemberana	95,97	11%
4	Mendoyo	294,49	35%
5	Pekutatan	129,65	15%
Jumlah		837,80	100%

Sumber : Kab.Jemberana Dalam Angka 2021 dan diolah



Gambar 3.2 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Gambar 3.2, menunjukkan bahwa Kecamatan Mendoyo memiliki wilayah yang paling luas yaitu 294,94 Km² atau 35% dari wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan daerah kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Jemberana dengan luas sekitar 95,97 Km² atau 11% dari wilayah Kabupaten Jember.

3.2 Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Jember meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jember dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok :

- 1) Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar), tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Jemberana dan Kecamatan Negara.
- 2) Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Jember.



- 3) Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar), tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jemberana, khususnya di Kecamatan Jemberana dan Kecamatan Negara.
- 4) Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Jemberana.
- 5) Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Jemberana.
- 6) Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam), merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jemberana.



Gambar 3.3 : Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jemberana

3.3 Ketinggian Lokasi

Di bagian utara wilayah Kabupaten Jemberana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas.



Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jember topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl.

Tabel 3.2 : Ketinggian Lokasi Wilayah Kab. Jember
(Dari Terendah Sampai Tertinggi)

No	Kecamatan	Titik Terendah (m dpl)	Lokasi	Titik Tertinggi (m dpl)	Lokasi
1.	Melaya	3	Gilimanuk, Melaya, Nusa Sari, Ekasari	699	Desa Melaya
2.	Negara	1	Cupel, Pengambengan, Loloan Barat, Lelateng, Baluk, Berangbang	585	Desa Baler Bale Agung
3.	Jember	1	Perancak, Air Kuning, Yeh Kuning, Loloan Timur	483	Dangin Tukadaya
4.	Mendoyo	1	Tegal Cangkring, Penyaringan, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin, Yeh Sumbul	700	Yeh Embang Kauh, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin
5.	Pekutatan	3	Medewi, Pengeragoan, Manggissari	699	Pulukan

Sumber : Kab. Jember Dalam Angka, Tahun 2020



Gambar 3.4 : Peta Ketinggian (M) Diatas Permukaan Laut Kabupaten Jember



3.4 Geologi

Geologi Kabupaten Jember terdiri dari batuan gunung api yang terdiri dari *lava*, *breksi*, *tufa*, yang diperkirakan berumur kwarter kawah dan daerah pedataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan *Formasi Palasari* yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Perancak, Yeh Kuning, Mendoyo dan di pantai Gilimanuk. Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jember dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember terdiri dari lima jenis batuan yaitu :

- Formasi Gamping Agung
- Batuan Gunung Api Jember
- Formasi Palasari
- Formasi Alluvium
- Alluvium Formasi Sorga

Gunung yang terdapat di Kabupaten Jember berjumlah 17 buah termasuk gunung yang tidak aktif. Dari jumlah tersebut Kecamatan Melaya mempunyai gunung paling banyak sehingga topografi di Kecamatan Melaya termasuk berbukit-bukit. Dari 17 gunung yang dijumpai di Kabupaten Jember ternyata Gunung Merbuk yang tertinggi (1.386 m dpl) terletak di Kecamatan Jember disusul dengan Gunung Mesehe (1.300 mdpl) di Kecamatan Mendoyo, Gunung Bangul (1.253 m dpl) di Kecamatan Negara dan Gunung Lesung (1.047 m dpl) di Kecamatan Mendoyo.

Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jember terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu :

- Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol)



Jenis tanah ini tersebar di lima wilayah Kabupaten Jember, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha) Kecamatan Negara dan Jember (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5.

- Tanah Alluvial Coklat Kelabu

Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember (5.725 ha).

- Tanah Alluvial Coklat Kelabu

Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha).

- Tanah Regosol Cokelat Kelabu

Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha. Tanah ini terbentuk oleh induk vulkanik intermedier dengan bentuk wilayah landai sampai berombak.


- Tanah Alluvial Hidromorf

Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1420 Ha. Tanah ini merupakan sedimen darat dan laut yang dibentuk oleh lempeng pasir dan pecahan karang.

Masing masing jenis tanah yang telah disebutkan mempunyai tekstur yang berbeda-beda. Umumnya tekstur wilayah



di Kabupaten Jember tergolong tektur halus (kandungan liat sangat tinggi). Sedangkan tekstur kasar (pasir dan lempung berpasir) merupakan tekstur tanah yang terdapat di sepanjang pantai dari wilayah Kabupaten Jember. Peta jenis tanah pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5.



Gambar 3.5 : Peta Geologi Kabupaten Jember

3.5 Hidrogeologi

Berdasarkan data Identifikasi, Inventarisasi/ Pendataan Penamaan Unsur Rupabumi (Sungai) di Wilayah Kabupaten Jember, sumber air permukaan di wilayah





Kabupaten Jember terdiri dari air sungai, pangkung, tukad dan telabah.

Di daerah ini terdapat 44 sungai, 75 pangkung, 4 tukad dan 2 telabah yang mempunyai arahan aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai, pangkung, tukad dan telabah mempunyai daerah tangkapan hujan (*catchment area*) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Sungai Yeh Sumbul sepanjang 70,90 km, dan terpendek adalah Sungai Perahu Mati yang hanya 1,00 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jember meliputi :

Air permukaan : air sungai, pangkung, tukad dan telabah,
bendung Palasari

Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah

Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110
l/det.

Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jember dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jember (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan disebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil.

Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jember dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun



1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jember dapat diuraikan sebagai berikut:


Terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (*occurrence of groundwater and productivity of aquifers*) yaitu :

1) Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (*aquifers in which flow is intergranular*)

- Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang; muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk ;
- Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk ;
- Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.

2) Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (*aquifers [fissured or produc] of poor productivity and regions without exploitables groundwater*).

- Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh dilembah-lembah atau pada zona pelapukan ;
- Daerah air tanah langka.



Gambar 3.6 : Peta Hidrogeologi Kabupaten Jember

3.6 Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada satu wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan – kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Berikut ini adalah Kawasan Lindung yang terdapat di Kabupaten Jember sesuai pola ruang Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 – 2032.



1) Kawasan Hutan Lindung



Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata

air, pencegahan banjir, erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung tersebut memiliki luas kurang lebih 32.974,7 Hektar atau 39,17% (tiga puluh sembilan koma tujuh belaspersen) dari luas wilayah kabupaten yang meliputi :

a. Hutan Lindung Taman Bali Barat seluas kurang lebih 30.387,97(tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh) hektar;

- Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 7.945,5hektar(tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma lima) hektar;
- Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember seluas kurang lebih 2.778 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar,
- Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 16.851,47 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu koma empat tujuh) hektar;
- Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) hektar.

b. Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah seluas kurang lebih 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kecamatan Pekutatan.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahannya



Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang meliputi kawasan resapan air. Kawasan resapan air tersebut berupa kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air (akuifer), yang tersebar pada bagian utara wilayah Kabupaten Jember.

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan setempat berdasarkan Perda No. 11 tentang RTRWK Jember 2012 – 2032, meliputi :

- Kawasan suci ;
- Kawasan tempat suci ;
- Kawasan sempadan pantai ;
- Kawasan sempadan sungai ;
- Kawasan sekitar bendungan ;
- Kawasan sempadan jurang.



4) Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :

a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana mencakup kawasan seluas kurang lebih 604 (enam ratus



empat) hektar yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Melaya, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan.



b. Kawasan Taman Nasional

Sebaran lokasi kawasan taman nasional merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas kurang lebih 19.002,89 (sembilan belas ribu dua koma delapan sembilan) hektar yang berlokasi sebagian



wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Buleleng, seluas kurang lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) hektar di Kabupaten Jember tersebar di Desa Penginuman, Kecamatan Melaya.

c. Kawasan Taman Wisata Alam



Taman wisata alam merupakan usulan pengembangan baru mencakup kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 897 (delapan ratus sembilan tujuh) hektar

tersebar di :

- (1) Kawasan pantai Desa Sangkar Agung, Desa Budeng, Desa Loloan Timur, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Lelateng, Kecamatan Negara seluas kurang lebih 822 (delapan ratus dua puluh dua) hektar;
- (2) Kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning dan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jember seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar.



Arahan pengelolaan taman wisata alam :



- a) Perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna;
- b) Pengembangan jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan

5) Kawasan Konservasi dan Pulau – Pulau Kecil, sebarannya meliputi :

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan kriteria:

- a. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. Mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- d. Mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- e. Tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus; dan
- f. Tempat ritual keagamaan atau adat.





Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, sebarannya mencakup :

- a. Kawasan konservasi kawasan suci di sekitar Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi;
- b. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi kawasan pesisir Perancak, Candikusuma, dan Gilimanuk;
- c. Kawasan konservasi maritim di kawasan permukiman nelayan Desa Perancak;
- d. Kawasan konservasi maritim berupa kawasan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung di sekitar Teluk Gilimanuk; dan
- e. Kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dan agama di seluruh pantai tempat melasti dan kawasan laut sekitarnya.

Arahan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. Perlindungan terhadap tempat ritual keagamaan atau adat;
- b. Pelarangan penangkapan ikan destruktif, pengendalian sumber-sumber pencemaran oleh kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari; dan
- c. Pelarangan pengambilan pasir laut.

6) Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi :

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana alam terdiri dari : Kawasan rawan banjir; Kawasan rawan bencana tanah longsor; dan Kawasan rawan gelombang pasang.

a. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Terjadi kurang dari 3 (tiga) tahun sekali;
- 2) Lama genangan 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;



- 3) Tinggi genangan lebih dari 1 (satu) meter;
- 4) Berdampak sedang; dan
- 5) Kawasan yang tergenang luas.

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 200 hektar, meliputi :

- 1) Kawasan desa Pangyangan dan Lingkungan Koprahan di kecamatan Pekutatan karena meluapnya sungai Tukad Yeh Lebah; dan
- 2) Kawasan di Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambangan karena buruknya sistem drainase kota.

Arahan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan banjir, mencakup :

- 1) Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai tersebut ke sungai;
- 2) Pengelolaan kawasan rawan banjir melalui penerapan peraturan zonasi peruntukan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;
- 3) Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini;
- 4) Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;
- 5) Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sodetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;
- 6) Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan rekayasa teknis antara lain membangun kolam retensi banjir, banjir kanal, interkoneksi sungai; dan
- 7) Perbaiki sistem drainase.



b. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

1) Kawasan rawan bencana tanah longsor ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material
- b. pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran; dan
- c. terdapat kerugian ekonomis dan kerugian jiwa.



2) Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar terutama di Kawasan Hutan Lindung wilayah Desa Berangbang Kecamatan Jember, Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan, dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo.

3) Arahan mitigasi dan adaptasi pada kawasan yang berpotensi rawan bencana tanah longsor, mencakup :

- a. Mengurangi tingkat keterjalahan lereng, dengan membuat teras bangku;
- b. Meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah;
- c. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut;
- d. Menyarankan relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi
- e. Pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan
- f. Pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan.

c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

1) Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria :



- a. Terjadi saat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari;
- b. Kecepatan gelombang antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam
- c. Berdampak sedang

2) Kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kawasan pantai Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya;
- b. Kawasan pantai Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Tegal Badeng Barat, dan Desa Pengambangan Kecamatan Negara;
- c. Kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jember;
- d. Kawasan pantai Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo;
- e. Kawasan pantai Desa Medewi, Desa Puluhan, Desa Pekutatan, Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan.



Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan gelombang pasang mencakup :

- 1) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;
- 2) Penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan



- 3) Mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang.

7) Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan tersebar hampir di seluruh Kabupaten Jember, meliputi :

Kawasan lindung geologi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas adalah berfungsi sebagai perlindungan kelestarian yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta juga perlindungan terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya dari kerawanan fisik lingkungan yang diakibatkan oleh adanya proses geologi.

Kawasan Lindung Geologi terdiri dari : kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

A. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi, mencakup : kawasan rawan gempa bumi; kawasan rawan gerakan tanah; kawasan rawan tsunami; dan Kawasan rawan abrasi pantai.

1) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria :

- Kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak ;
- Kawasan yang dilalui oleh patahan aktif ;
- Kawasan yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 6 (enam) skala richter; dan
- Kawasan yang mempunyai potensi terjadi pembuburan tanah (*Liquifaction*).



Kawasan rawan gempa bumi meliputi kawasan rawan gempa bumi dengan potensi sedang seluas kurang lebih 6.755 hektar yang tersebar di Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 2.021 hektar, Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 834 hektar, Kecamatan Negara seluas kurang lebih 2.473 hektar, dan Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 1.427 hektar.

Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan gempa bumi, meliputi :

- a. Kawasan rawan gempa bumi yang mempunyai fungsi lindung mutlak dilindungi dan dipertahankan sebagai kawasan lindung;
- b. Kawasan rawan gempa bumi yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- c. Pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi.

2) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki kerentanan gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Melaya, Mendoyo dan Pekutatan.

Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan gerakan tanah tinggi, meliputi :

- a. Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam dan konservasi lahan untuk menahan laju gerakan tanah;
- b. Membatasi dan pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan;



- c. Memasang sistem peringatan dini kawasan rawan gerakan tanah; dan
- d. Pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.

3) Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10,0 (sepuluh) meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50,0 (lima puluh) meter.

Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh pantai wilayah Kabupaten Jember dengan potensi sedang.

Arahan pengelolaan kawasan rawan tsunami, meliputi:

- a. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai wilayah kabupaten;
- b. Pengembangan zona-zona evakuasi pada lokasi yang lebih tinggi yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. Pengembangan dan penentuan jalur-jalur jalan evakuasi ke kawasan yang lebih tinggi;
- d. Penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman tsunami; dan
- e. Pemanfaatan bangunan bertingkat disekitar pantai untuk tempat evakuasi masyarakat dan wisatawan bila terjadi tsunami.

4) Kawasan Rawan Abrasi Pantai

Kawasan rawan abrasi pantai, sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Jember.

Arahan pengelolaan kawasan rawan abrasi adalah:

- a. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;



- b. Pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengamanan pantai yang telah terbangun; dan
- c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan;

B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah

- 1) Kawasan imbuhan air tanah sebarannya meliputi kawasan lereng pegunungan yang terdapat di Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan.
- 2) Kawasan sekitar mata air sebarannya meliputi terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) mata air di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Melaya 6 (enam) mata air;
 - b. Kecamatan Negara 1 (satu) mata air;
 - c. Kecamatan Jembrana 9 (Sembilan) mata air;
 - d. Kecamatan Mendoyo 14 (empat belas) mata air; dan
 - e. Kecamatan Pekutatan 7 (tujuh) mata air.

8) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung meliputi : Kawasan RTHK dan RTH Lainnya; Kawasan perlindungan plasma nutfah, dan Terumbu karang

A. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan RTH Lainnya

Ruang terbuka hijau ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan,



kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;

- 2) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- 3) Didominasi komunitas tumbuhan.

Kawasan ruang terbuka hijau dikembangkan dengan tujuan :

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air;
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

Kawasan RTH dan RTH Lainnya meliputi:

a) RTH publik terdiri atas:

- (1) Kawasan jalur hijau;
- (2) Sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
- (3) Taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
- (4) Taman pada obyek wisata
- (5) Hutan kota;
- (6) Setra yang tersebar diseluruh desa adat/pekraman;
- (7) Kuburan umum;
- (8) Taman makam pahlawan;
- (9) Lapangan olah raga;
- (10) Lapangan upacara;
- (11) Parkir terbuka;
- (12) Sabuk hijau berupa lahan pertanian;
- (13) Jalur di bawah tegangan tinggi (sutt dan sutet);



- (14) Sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan bendungan;
- (15) Jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
- (16) Bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah.

Kawasan RTHK meliputi RTHK publik dan RTHK Private:

Sebaran kawasan jalur hijau, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten sebanyak 9 (sembilan) blok lokasi, meliputi :

- a. Jalur hijau di Kecamatan Pekutatan terdapat di jalur sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Pangyangan;
- b. Jalur hijau di Kecamatan Mendoyo terdiri atas :
 - 1) Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Sumbul;
 - 2) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Embang;
 - 3) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Penyaringan;
 - 4) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Mendoyo Dauh Tukad;
 - 5) Jalur pada sebelah barat dan timur jalan Tegalcangkring – Delod Berawah di Desa Tegal Cangkring;
- c. Jalur hijau di Kecamatan Jembrana terdiri atas:
 - 1) Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Dangin Tukadaya;
 - 2) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Kelurahan Dauh Waru;
- d. Jalur pada Kecamatan Negara terdapat di dua Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Kaliakah.



B. Kawasan perlindungan plasma nutfah, meliputi perlindungan burung jalak putih di kawasan Taman Nasional Bali Barat.

C. Sebaran Terumbu Karang yang terdapat di Kabupaten Jember, terdapat di Kawasan Teluk Gilimanuk dan Kawasan Pesisir Candikusuma-Gilimanuk.

9) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Berikut adalah Kawasan Budidaya di Kabupaten Jember :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 2.999,3 ha meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas
- b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, meliputi seluas kurang lebih 2.610,20 Ha, tersebar di hulu Desa Blimbingsari, Desa Melaya, dan Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap meliputi seluas kurang lebih 383,10 Ha tersebar di hulu Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya.

Arahan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi:

- a. Integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan industri kreatif;
- b. Pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
- c. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan produksi;



- d. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis dan bekas terbakar.
- e. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan.

2) Kawasan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan hutan yang dibebani hak milik dan hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha; dan
- b. Penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen).

Kawasan peruntukan hutan rakyat merupakan hutan produksi yang memiliki hak yang diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan rakyat secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan.

Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya pelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hutan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah, serta penyediaan bahan baku bangunan, industri kerajinan dan industri kreatif lainnya.

Kawasan hutan rakyat diarahkan seluas kurang lebih 536 hektar atau sekitar 0,64 persen dari luas wilayah kabupaten sebarannya meliputi:

- a. Kawasan penyangga hutan di kawasan perbatasan dengan hutan lindung dan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas kurang lebih 442 hektar, meliputi :
 - 1) Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Asah Duren, Desa Manggissari, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan;



- 2) Desa Yeh Sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Penyaringan, Desa Tegal Cangkring, Desa Poh Santen, Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo;
 - 3) Desa Batuagung, Desa Dauh Waru, Desa Pendem, Desa Baler Bale Agung, Desa Brangbang Kecamatan Negara;
 - 4) Desa Manistutu, Desa Belimbingsari, Desa Melaya, Desa Ekasari Kecamatan Melaya.
- b. Lahan di sekitar sempadan sungai dengan skala kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Lahan di sekitar sempadan jurang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;

Kawasan hutan rakyat lainnya tersebar terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40 persen, pada radius kawasan tempat suci, serta kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luasan kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan rakyat, mencakup:

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan di atas 40%, yang berupa hak milik masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya;
- b. Mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% dari luas wilayah kabupaten;
- c. Integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif;
- d. Pengembangan fungsi penyangga pada kawasan peruntukan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
- e. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.



3) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

- a. Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan;
- b. Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;
- c. Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- d. Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir.

Kawasan peruntukan pertanian mencakup:
cKawasan pertanian tanaman pangan;
vKawasan pertanian hortikultura;
vKawasan peruntukan peternakan dan
vKawasan perkebunan .

Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 28.254,3 hektar atau kurang lebih 33,56 persen dari luas wilayah kabupaten.

Luas kawasan peruntukan pertanian selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian, mencakup :

- a. Penyusunan rancang bangun peruntukan pertanian berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah serta sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Penguatan kelembagaan dan manajemen subak;
- c. Pengembangan penelitian pengembangan komoditas unggulan, diversifikasi produk dan sistem pola tanam yang mampu mengadaptasi kondisi perubahan iklim;
- d. Optimalisasi fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas lahan;



- e. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi ke non pertanian agar ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan;
- f. Pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
- g. Penetapan pencapaian target luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada;
- h. Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat melalui sistem agribisnis dan agroindustri terpadu;
- i. Pengembangan kebijakan untuk mendorong integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata, desa wisata dan ekowisata;
- j. Pengembangan kawasan pertanian sekaligus berfungsi sebagai kawasan RTH dan resapan air;
- k. Revitalisasi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan; dan
- l. Pengembangan teknologi tepat guna serta sarana dan prasarana produksi dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil produksi/pasca panen.

A. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan wilayah, mempertahankan jati diri budaya Bali dan memantapkan status Jember sebagai lumbung berasnya Bali diarahkan seluas kurang lebih 6.601 hektar atau kurang lebih 7,84 persen dari luas wilayah kabupaten yang dikelola 84 subak, sebarannya terdiri atas :



- 1) Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 1.219 hektar, yang dikelola 20 subak;
- 2) Kecamatan Negara seluas kurang lebih 1.555 hektar, yang dikelola 22 subak;
- 3) Kecamatan Jember seluas kurang lebih 1.032 hektar, yang dikelola 16 subak;
- 4) Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 2.241 hektar, yang dikelola 15 subak;
- 5) Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 554 hektar, yang dikelola 11 subak.

Kawasan peruntukan tanaman pangan ditetapkan menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 90 persen dari luas yang ada atau kurang lebih seluas 5.940,9 hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.

B. Kawasan Budidaya Hortikultura

Kawasan budidaya hortikultura ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan peruntukan budidaya hortikultura secara optimal;
- 2) Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; dan
- 3) Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat.

Kawasan pertanian hortikultura diperuntukkan bagi tanaman buah-buahan dan sayur mayur yang sebaran lokasinya diarahkan seluas kurang lebih 6.991,3 ha, terdiri atas:

- 1) Komoditas tanaman buah-buahan tersebar dalam skala kecil bercampur dengan tanaman perkebunan rakyat, terutama di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan.
- 2) Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat;



- 3) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 4) Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya hortikultura, mencakup :

- 1) Pengembangan tanaman hortikultura pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan termasuk pertanian perkotaan (*urban farming*),
- 2) Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
- 3) Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat;
- 4) Pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura sayur mayur dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat;
- 5) Pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
- 6) Pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
- 7) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 8) Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

C. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan budidaya peternakan ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Pemanfaatan area pertanian untuk menghasilkan produk usaha peternakan yang bernilai ekonomi tinggi;



- 2) Pengembangan pada area pertanian lahan kering atau kritis yang produktivitasnya rendah;
- 3) Keterpaduan kegiatan peternakan dengan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
- 4) Kemampuan mendayagunakan bahan pakan rerumputan, semak dan pepohonan serta hasil pertanian dan limbah pertanian secara optimal untuk pakan ternak;
- 5) Kemampuan mengoptimalkan sumber daya lahan dan lingkungan secara optimal; dan
- 6) Kemampuan mempertahankan pelestarian plasma nutfah dan konservasi lahan secara berkelanjutan.

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.

Sebaran kawasan peruntukan kegiatan peternakan, meliputi :

- 1) Pengembangan ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas, meliputi :
 - penggemukan sapi tersebar di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Melaya;
 - pembibitan sapi tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Melaya;
 - pengembangan ternak kambing terutama di Kecamatan Negara; dan
 - pengembangan ternak babi tersebar di seluruh wilayah, terutama di kecamatan Mendoyo.
- 2) Pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan ayam, diarahkan untuk tidak berdampingan



langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi :

- ternak unggas ayam ras petelur tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Negara dan Melaya;
 - ternak ayam buras/ayam kampung tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Melaya;
- 3) Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
 - 4) Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan kegiatan peternakan, mencakup :

- 1) Pengembangan ternak besar seperti ternak sapi, kambing dan lainnya dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas;
- 2) Pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan seperti peternakan ayam, diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman;
- 3) Arahan pengembangan ternak sapi dominan terdapat di Kecamatan Melaya, Mendoyo dan Pekutatan;
- 4) Arahan pengembangan ternak unggas ayam ras dominan terdapat di Kecamatan Melaya;
- 5) Pengelolaan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian;
- 6) Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
- 7) Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.



D. Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan budidaya perkebunan ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan; dan
- 2) Pengembangan tanaman perkebunan diprioritaskan pada tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing tinggi serta mampu mendukung kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan perkebunan, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri kecil dan menengah dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor, seluas kurang lebih 14.662 hektar atau kurang lebih 17,42 persen dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas:

- 1) Pemantapan kawasan peruntukan perkebunan milik pemerintah daerah di Kecamatan Pekutatandan Kecamatan Melaya
- 2) Pengembangan perkebunan milik masyarakat di seluruh wilayah terutama dominan di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan, dan Melaya yang tergabung dalam 145 subak abian.
- 3) Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas :
 - (1) Komoditas kopi di kawasan Kecamatan Pekutatan;
 - (2) Komoditas kakao tersebar di lima Kecamatan;
 - (3) Komoditas cengkeh di kawasan Kecamatan Pekutatan
 - (4) Komoditas kelapa tersebar di lima Kecamatan
- 4) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri.



- 5) Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian;
- 6) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 7) Pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep simantri;
- 8) Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis subak abian dan kawasan sesuai potensi;
- 9) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
- 10) Pengembangan agrowisata berbasis tanaman perkebunan di seluruh wilayah; dan
- 11) Pemantapan kawasan agropolitan melaya dan pengembangan kawasan agropolitan promosi pekutatan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya perkebunan, mencakup:

- 1) Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan
- 2) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri.
- 3) Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian;
- 4) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 5) Pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep Simantri;
- 6) Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis Subak Abian dan kawasan sesuai potensi.



- 7) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
- 8) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- 9) Pengembangan agrowisata dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;

E. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, mencakup: Kawasan peruntukan perikanan tangkap; Kawasan budi daya perikanan; dan Kawasan pengolahan hasil perikanan.

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, mencakup:

- 1) Perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Bendungan Palasari dan Bendungan Benel dan sungai;
- 2) Perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, meliputi jalur penangkapan ikan dengan batas 0 (nol) sampai 4 (empat) mil untuk perahu nelayan;
- 3) Sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil meliputi desa-desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional di desa-desa pesisir dan desa-desa lainnya yang memiliki kelompok nelayan; dan
 - b) Pengembangan perikanan laut skala menengah dan besar meliputi : Kawasan Pengembangan, Desa



Pengembangan Kecamatan Negara dan Kawasan Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jember

- 4) Pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a) Pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar pantai-pantai di seluruh desa nelayan;
 - b) Pelabuhan Khusus Perikanan meliputi Pelabuhan Nusantara Pengembangan di desa Pengembangan kecamatan Negara;
 - c) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengembangan
 - d) Pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar pantai-pantai di seluruh desa nelayan

b. Kawasan budi daya perikanan mencakup budi daya perikanan air tawar, air payau (tambak) dan air laut :

- 1) Perikanan budi daya di Bendungan Palasari dan Bendungan Benel berupa Keramba Jaring Apung (KJA),
- 2) Perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi);
- 3) Kawasan perikanan budi daya perairan umum;
- 4) Kawasan perikanan budi daya kolam air tenang;
- 5) Kawasan perikanan budi daya saluran irigasi;
- 6) Kawasan perikanan budi daya air laut tersebar di perairan pantai dari Desa Cupel sampai dengan Gilimanuk
- 7) Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak) diarahkan seluas 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) Hektar yang tersebar di wilayah potensi pada 5 kecamatan.
- 8) Pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budi daya perikanan, berupa lokasi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembibitan Rakyat (UPR), meliputi :
 - a) BBI Dinas di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo
 - b) *Hatchery*, Kecamatan Jember dan Kecamatan Mendoyo



c) UPR yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan pengolahan ikan meliputi kegiatan industri perikanan dan kelautan terdiri atas:

- 1) Sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebar di desa pesisir.
- 2) Kawasan industri berbasis perikanan di kawasan pengembangan, kecamatan negara; dan
- 3) Sentra industri kemaritiman di desa perancak, kecamatan jembrana

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan, mencakup

:

- 1) Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pengembangan dan sekitarnya untuk memantapkan daya saing kegiatan perikanan wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- 2) Pengaturan zona peruntukan perikanan di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Jemberana.
- 3) Memberikan dukungan pengembangan perikanan melalui perekrutan teknologi perikanan serta melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan eradikasi penyakit ikan di darat,
- 4) Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan
- 5) Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.



4) Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Kawasan peruntukkan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki keindahan panorama alam dan/atau bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah;
- b. Memiliki karakteristik masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan;
- c. Memiliki potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
- d. Memiliki cadangan lahan yang mencukupi untuk kawasan efektif pariwisata.

Kawasan peruntukkan pariwisata mencakup : Kawasan Pariwisata; Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK); dan Daya Tarik Wisata (DTW).

A. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata, merupakan kawasan strategis provinsi meliputi:

1. Kawasan Pariwisata Candikusuma seluas kurang lebih 4.632 hektar, meliputi Desa Baluk dan Desa Banyubiru di Kecamatan Negara, Desa Tukadaya dan Desa Tuwed di Kecamatan Melaya;
2. Kawasan Pariwisata Perancak seluas kurang lebih 19.431 hektar, meliputi:
 - a) Desa Perancak, desa Yeh Kuning, Desa Air Kuning dan Desa Penyaringan di Kecamatan Jember;
 - b) Desa Penyaringan, Desa Delod Berawah, Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Sumbul di Kecamatan Mendoyo; dan
 - c) Desa Medewi dan Desa Pulukan di Kecamatan Pekutatan

B. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK)

KDTWK meliputi:



1. KDTWK Palasari seluas kurang lebih 1.869 hektar, meliputi Desa Belimbingsari dan Desa Ekasari, Kecamatan Melaya.
2. KDTWK Gilimanuk seluas kurang lebih 5.601 hektar, meliputi Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya

C. Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW)

Kawasan Daya Tarik Wisata (KDTW), merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata, terdiri atas :

1. DTW pantai meliputi : Pantai Pengeragoan, Pantai Gumbrih, Pantai Pekutatan, Pantai Medewi, Pantai Delodberawah, Pantai Perancak, Pantai Baluk Rening, Teluk Gilimanuk.
2. DTW alam meliputi : Bunut Bolong, TNBB, kawasan hutan bakau Perancak dan sekitarnya, kawasan air terjun Yeh Mesehe, Lembah Sawe;
3. DTW budaya dan peninggalan sejarah : Museum Manusia Purba Gilimanuk, Monumen Lintas Laut Gilimanuk;
4. DTW seni dan budaya : Desa Sangkaragung, Kesenian Jegog, Mekepong, Desa Ekasari, Desa Blimbingsari;
5. DTW agro : Perkebunan Pulukan, Perkebunan Sanghyang Melaya ;
6. DTW Tirta : Teluk Gilimanuk (*snorkling, diving*), Pantai Medewi (*surfing*), Bendungan Palasari, Bendungan Benel;
7. DTW Taman Rekreasi : Taman Pecangakan, Areal Gedung Kesenian Bung Karno, Taman Tirta Samudra Delodberawah
8. DTW Spiritual: Kawasan Pura Rambut Siwi, Pura Gde Perancak, Gereja Katolik Desa Ekasari, Gereja Protestan Desa Blimbingsari
9. DTW Kuliner : Gilimanuk, Pantai Pebuahan
10. DTW olah raga, petualangan, dan pendidikan : Stadion Pecangakan, GOR Kresna Jvara, TNBB (*treetking, bird*



watcing, camping), Kawasan Bendungan Palasari (*off Road*), Pusat Penelitian Kelautan Perancak.

11. DTW Desa Wisata dikembangkan tersebar sesuai potensinya

Arahan pengelolaan Kawasan Peruntukan Pariwisata mencakup :

- a. Pada Kawasan Pariwisata dan KDTWK, dikembangkan dengan ketentuan, meliputi :

- seluruh kawasan tidak seluruhnya dapat dikembangkan sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, namun juga mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata yang pengaturannya dilaksanakan dengan menetapkan Kawasan Efektif Pariwisata (KEP), pada beberapa bagian blok kawasan;
- KEP dikembangkan sebagai peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai blok KEP tertutup, terbuka, maupun kombinasi keduanya;
- Penetapan KEP beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- b. Pengembangan KDTW didasarkan atas pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat, yang ditunjang pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, akomodasi wisata kerakyatan,



agrowisata, ekowisata, desa wisata, wisata spiritual, wisata bahari dan lainnya;

- c. Pengembangan KEP pada KDTW yang berupa kawasan fungsional atau keseluruhan satu desa, dapat dikembangkan secara tersebar dan terbatas, diluar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan zonasi KDTW;
- d. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk mempermudah akses keseluruhan KEP pada Kawasan Pariwisata dan KDTWK serta DTW
- e. Penataan ruang Kawasan Efektif Pariwisata di Kawasan Pariwisata, KDTW dan DTW didasarkan atas Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan yang lebih luas, selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

5) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi :

Kawasan peruntukan kegiatan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki potensi pertambangan, diutamakan terutama pada cadangan akibat letusan gunung berapi yang terdiri dari pasir dan batu;
- b. Berada dalam zonasi pertambangan yang telah ditetapkan;
- c. Kegiatan eksploitasi dibatasi sampai dengan upaya untuk mengembalikan rona awal lahan di tempat galian c tersebut;
- d. Tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
- e. Eksplorasi bahan tambang di luar dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi:



- a. Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan pemanfaatan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Lokasi kegiatan pertambangan skala kecil terbatas berupa pertambangan batuan, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan berlokasi di kecamatan melaya.

Pengelolaan peruntukan kawasan pertambangan adalah :

- a. Pengendalian kegiatan pertambangan rakyat berupa pengambilan batu padas, tanah liat dan pasir, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- b. Pelarangan kegiatan pengambilan batu padas, pasir dan batu pada kawasan-kawasan tebing sungai.

6) Kawasan Peruntukkan Industri

Kawasan peruntukan industri, meliputi:

- a. Kawasan Industri; dan
- b. Pengembangan sentra-sentra industri kecil.

Kawasan Industri diarahkan berupa Kawasan Industri khusus menengah berbasis sumber daya perikanan dan kegiatan industri lainnya di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara berupa Kawasan Industri Pengambangan yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Provinsi Bali yang dialokasikan seluas kurang lebih 625 hektar.

Pengembangan sentra-sentra industri usaha mikro, kecil dan menengah non polutif yang potensi dan sebarannya, meliputi :

- a. Industri kecil dan menengah kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan di Desa Perancak
- b. Industri kecil kerajinan Rakyat ;



- 1) Tenun Cagcag:Desa Baluk, Loloan Timur, Kaliakah, Sangkar Agung, Budeng, Dauhwaru, Batu Agung, Daging Tukadaya, Yeh Embang, Poh Santen, Mendoyo Dauh Tukad, Mendoyo Daging Tukad dan Penyaringan.
 - 2) Rajut Tas:Desa Melaya Pantai, Manistutu, Gilimanuk, Baluk, Cupel, Loloan Timur, Pulukan, Medewi, Melaya, Yeh Sumbul.
 - 3) Kerajinan Semat:Mendoyo Dauh Tukad
- c. Industri pengolahan makanan dan bahan makanan;
- 1) Sentra Industri Pindang Ikan : Desa Perancak
 - 2) Sentra Industri Gula Merah : Desa Pangkung Tanah, Tuwed Pekutatan, Candi Kusuma, Nusa Sari Pebuahan dan Tegal Cangkring
 - 3) Sentra Industri makanan khas : Gilimanuk, Negara
- d. Industri kecil bahan bangunan ;
- 1) Sentra Industri Meubeler : Desa Melaya
 - 2) Sentra Industri Bata Merah : Desa Tegal Badeng Timur, Baluk, Cupel, Tegal Badeng Barat, Lelateng, Mendoyo Daging Tukas dan Air Anakan.

7) Kawasan Peruntukkan Permukiman

Kawasan peruntukkan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- (1) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
- (2) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Rencana pola ruang kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud dalam merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas kurang lebih kurang



lebih 6.497 hektar atau kurang lebih 7 persen dari total luas wilayah, mencakup:

- (1) Kawasan permukiman perkotaan; dan
- (2) Kawasan permukiman perdesaan.

A. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, yang sebarannya meliputi :

- (1) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan Negara
- (2) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan Glimanuk dan
- (3) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi Melaya, Pengambengan, Yeh Embang, Mendoyo dan Pekutatan

B. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya meliputi seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman :

- (1) Kawasan peruntukan permukiman mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan



perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi

- (2) Pemanfaatanruanglainnyasesuaikarakter tiap kawasan permukiman
- (3) Kawasan permukiman memiliki aksesibilitas yang dihubungkan oleh sistem transportasi dan dilengkapi prasarana pengelolaan lingkungan permukiman seperti jaringan air minum, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase dan lainnya
- (4) Pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman;
- (5) Pemanfaatan ruang kawasan permukiman memiliki orientasi ruang yang mengacu pada konsep *catus patha*, *tri mandala* serta menerapkan ciri khas arsitektur Bali.
- (6) Terintegrasi dengan konsep *tata palemahan desa pekraman* yang terkait;

8) Kawasan Peruntukan Fasilitas Penunjang Permukiman

Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, adalah bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan mencakup :

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa
- (2) Fasilitas perkantoran pemerintahan
- (3) Fasilitas pendidikan
- (4) Fasilitas kesehatan
- (5) Fasilitas peribadatan
- (6) Fasilitas rekreasi dan olah raga



A. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa, mencakup :

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di Kawasan Perkotaan Negara dan Kawasan Perkotaan Gilimanuk, maupun pusat kawasan efektif pariwisata;
- (2) Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
- (3) Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.

Arahan pengelolaan fasilitas perdagangan dan jasa mencakup :

- (1) Pemantapan pasar-pasar umum tradisional skala wilayah, skala WP atau kecamatan, atau Pasar Desa, Pasar Desa Adat yang telah ada;
- (2) Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat perbelanjaan di kawasan perkotaan;
- (3) Sinergi fasilitas perbelanjaan modern dengan fasilitas perdagangan tradisional; dan
- (4) Kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani kebutuhan sehari-hari skala lokal mencakup pasar desa, kelompok pertokoan local, minimarket, perbengkelan dan lainnya;
- (5) Pengelolaan pasar-pasar temporer dan kaki lima diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu aktivitas kota dan arus lalu lintas.



B. Fasilitas Perkantoran Pemerintahan

Fasilitas perkantoran pemerintahan mencakup :

- (1) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Negara;
- (2) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
- (3) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.

Arahan pengelolaan fasilitas perkantoran pemerintahan mencakup

A. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan mencakup :

- (1) Fasilitas pendidikan tinggi tersebar di Kawasan Perkotaan Negara;
- (2) Fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
- (3) Fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung

Arahan pengelolaan kawasan pendidikan mencakup :

- (1) Pengembangan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), tetap mempertahankan yang telah ada dan menambah kebutuhan baru sesuai jumlah penduduk pendukung di setiap unit lingkungan/desa yang dilayani;
- (2) Fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), diarahkan tersebar minimal pada kawasan perkotaan PPK atau Kawasan



Perdesaan fungsi PPL dan disesuaikan dengan jumlah penduduk pendukung dan memperhatikan aksesibilitas untuk mencapainya;

- (3) Fasilitas pendidikan tinggi yang telah ada, tetap mempertahankan lokasi yang telah ada.

B. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan mencakup :

- (1) Fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Negara dan sekitar Kawasan Efektif Pariwisata; dan
- (2) Fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung

C. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas Peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arahan pengelolaan fasilitas peribadatan mencakup :

- (1) Menjaga kualitas ruang dan radius kesucian Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan dan dijaga radius kesuciannya; dan
- (2) Pembangunan peribadatan baru, harus mendapat persetujuan masyarakat dan desa pakraman setempat serta izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari tim pembangunan tempat-tempat ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Fasilitas Rekreasi Dan Olah Raga



Fasilitas rekreasi dan olah raga mencakup :

- (1) Taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
- (2) Lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan
- (3) Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan pemukiman.
- (4) Fasilitas olah raga terpadu di kawasan stadion pecangakan.

Arahan pengelolaan fasilitas rekreasi dan olah raga mencakup :

- (1) Menjaga kualitas pelayanan daya tarik wisata
- (2) Mempertahankan fasilitas taman yang telah ada dan menambah jumlah sesuai kebutuhan skala pelayanan;
- (3) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan umum atau lapangan olah raga terbuka yang telah ada, dan menambah jumlah lapangan baru pada berbagai skala pelayanan yang belum terpenuhi; dan
- (4) Sebaran lapangan olah raga skala kecil dikembangkan sesuai kebutuhan.

9) Kawasan Peruntukkan Penunjang Prasarana Wilayah

Kawasan peruntukkan penunjang prasarana wilayah, meliputi :

- (1) Peruntukkan kawasan terminal type B Negara dan Gilimanuk dan terminal type C;
- (2) Peruntukkan kawasan pelabuhan meliputi Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;



- (3) Peruntukan kawasan pembangkit tenaga listrik PLTG Gilimanuk;
- (4) Peruntukan kawasan Bendungan Palasari, Bendungan Benel dan rencana pengembangan Bendungan Poh Santen;
- (5) Peruntukan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Peh Kecamatan Negara dan Yeh Embang Kecamatan Mendoyo

10) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala wilayah yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya.

Sebaran fasilitas sarana dan prasarana militer dan kemananan meliputi:

- (1) Komando Distrik Militer (KODIM) – 1617/ Jember yang berlokasi di Kecamatan Jember;
- (2) Kepolisian Resort (Polres) yang berlokasi di Kecamatan Jember;
- (3) Kipan – C, Yonif-900/Raider di Kecamatan Jember;
- (4) Pos TNI AL Tipe “C” Gilimanuk yang berlokasi di Kecamatan Melaya;
- (5) Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang tersebar di setiap ibukota Kecamatan;
- (6) Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap ibukota kecamatan dan KP3 Gilimanuk.

Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada tetap dibina dan pengembangannya



sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan negara.

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan RTH Lainnya

Ruang terbuka hijau ditetapkan dengan kriteria:

- (1) Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;
- (2) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- (3) Didominasi komunitas tumbuhan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau dikembangkan dengan tujuan:

- (1) Menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air;
- (2) Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
- (3) Meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

A. Kawasan RTH dan RTH Lainnya meliputi:

RTH publik terdiri atas:

- (1) Kawasan jalur hijau;
- (2) Sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
- (3) Taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
- (4) Taman pada obyek wisata



- (5) Hutan kota;
- (6) Setra yang tersebar diseluruh desa adat/pekraman;
- (7) Kuburan umum;
- (8) Taman Makam Pahlawan
- (9) Lapangan olah raga;
- (10) Lapangan upacara;
- (11) Parkir terbuka;
- (12) Sabuk hijau berupa lahan pertanian;
- (13) Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- (14) Sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan bendungan;
- (15) Jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
- (16) Bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah.

B. Kawasan RTHK meliputi RTHK publik dan RTHK Private:

Sebaran kawasan jalur hijau, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten sebanyak 9 (sembilan) blok lokasi, meliputi :

- a) Jalur hijau di Kecamatan Pekutatan terdapat di jalur sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Pangyangan;
- b) Jalur hijau di Kecamatan Mendoyo terdiri atas :
 - (1) Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Sumbul
 - (2) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Embang
 - (3) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Penyaringan,
 - (4) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Mendoyo Dauh Tukad



- (5) Jalur pada sebelah barat dan timur jalan Tegalcangkring
– Delod Berawah di Desa Tegal Cangkring;
- c) Jalur hijau di Kecamatan Jember terdiri atas :
 - (1) Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di
Desa Daging Tukadaya
 - (2) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar
Gilimanuk di Kelurahan dauh Waru
- d) Jalur pada di Kecamatan Negara terdapat di dua Jalur pada
sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Kaliakah.



BAB IV

STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBRANA

- 4.1 Kondisi Pemerintahan Umum
- 4.2 Administrasi Pemerintahan
- 4.3 Perangkat Daerah
- 4.4. Sumber Daya Manusia
- 4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)



4.1 Kondisi Pemerintahan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, menyiratkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 16 Dinas Daerah, 4 (empat) Badan Daerah, dan 5 (lima) Kecamatan. Penyusunan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, bahwa untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang – bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4.2 Administrasi Pemerintahan

Pada Provinsi Bali terdapat dua pengertian mengenai desa. Desa dalam pengertian pertama berdasarkan hukum nasional melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah ‘Desa Dinas “Desa Dinas” atau “Desa Administratif. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisonal dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*). Pengertian Desa Pakraman itu sesungguhnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai harta kekayaan sendiri dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001. Perda tersebut kemudian disempurnakan menjadi Perda Nomor 03 Tahun 2003. Jumlah



Desa/ Kelurahan, Banjar Dinas dan Desa Pakraman di Kabupaten Jembrana seperti pada tabel berikut ini .

Tabel 4.1 : Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas/Dusun, dan Desa Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Jembrana, 2020

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Banjar Dinas	Desa Adat
1. Melaya	10	61	13
2. Negara	12	50	10
3. Jembrana	10	45	9
4. Mendoyo	11	67	19
5. Pekutatan	8	30	14
Jumlah/Total	51	253	65
2018	51	253	65
2017	51	253	65
2016	51	253	65
2015	51	253	65

Sumber : Kabupaten Jembrana Dalam Angka, Tahun 2021

4.3 Perangkat Daerah

Tata Kerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sesuai diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana meliputi :

4.3.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :



- 1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.3.2 Sekretariat DPRD



Sekretariat Dewan (Setwan) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



4.3.3 Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

4.3.4 Dinas Daerah



Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas yang ada di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang, bidang Pertanahan, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran);
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;



- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian dan bidang Perdagangan;
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan Persandian;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 13) Dinas Pertanian dan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- 14) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Perhubungan;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 16) Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

4.3.5. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.



Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya

4.3.5 Kecamatan



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan di kabupaten Jembrana terdiri dari

- 1) Kecamatan Melaya;
- 2) Kecamatan Negara;
- 3) Kecamatan Jembrana;
- 4) Kecamatan Mendoyo; dan
- 5) Kecamatan Pekutatan .

4.3.6 Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, selain itu Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.




4.4. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Sumberdaya manusia atau pegawai yang dipekerjakan pada Pemkab Jembrana meliputi Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah. Berikut adalah disajikan jumlah pegawai Pemkab Jembrana dari tahun 2012-2020, yang menunjukkan pada tahun 2020 jumlah pegawai Pemkab Jembrana sebanyak 3.461 orang 93% adalah PNS, 6 % berstatus CPNS dan 1% merupakan pegawai Honor daerah. Dari tahun ke tahun jumlah pegawai Pemkab Jembrana mengalami penurunan, kondisi ini disebabkan karena jumlah PNS yang memasuki Purnabakti, yaitu dari 4,740 orang tahun 2012 menjadi 3.208 orang tahun 2020. Proporsi Pegawai menurut jenis kelamin secara rata-rata tidak menunjukkan selisih yang besar. Berdasar tabel terlihat bahwa persentase laki-laki yakni sebesar 57% dan perempuan 43%.

Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2020

No	Tahun	PNS			CPNS			Honor Daerah			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	2012	2.826	1.914	4.740	-	-	-	94	33	127	4.867
2	2013	2.693	1.853	4.546	20	7	27	76	27	103	4.676
3	2014	2.650	1.824	4.474	39	56	95	66	25	91	4.660
4	2015	2.501	1.802	4.303	56	96	152	44	16	60	4.515
5	2016	2.170	1.696	3.866	-	-	-	40	10	50	3.916
6	2017	2.001	1.621	3.622	2	8	10	31	7	38	3.670
7	2018	1.846	1.565	3.411	-	-	-	28	6	34	3.445
8	2019	1.809	1.608	3.417	63	123	186	28	6	34	3.637
9	2020	1.671	1.537	3.208	98	121	219	28	6	34	3.461

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Tahun 2021




Gambar 4.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2020

Berikut disajikan diagram prosentase jumlah PNS di Kabupaten Jembrana menurut golongan.

Tabel 4.3 : Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Golongan Tahun 2016 – 2020

No	Golongan	Laki	Perempuan	Total
1	Golongan I	54	26	80
2	Golongan II	374	201	575
3	Golongan III	700	809	1.509
4	Golongan IV	543	501	1.044
JUMLAH		1.671	1.537	3.208
TAHUN	2019	1.809	1.608	3.417
	2018	1.846	1.562	3.408
	2017	2.003	1.629	3.632
	2016	2.170	1.696	3.866

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2020




Gambar 4.2 : Diagram Presentase Rata-Rata PNS Menurut Golongan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Persentase jumlah rata-rata Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jember, 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan golongan terbanyak adalah PNS golongan III dengan prosentase 47 %. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah PNS golongan I dengan prosentase 2 % . Berikut adalah disajikan tabel jumlah PNS menurut Jabatan Struktural tahun 2016-2020

Tabel 4.4 : Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

ESELON	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Eselon II.a	1	1	1	1	1
Eselon II.b	20	20	19	25	23
Eselon III.a	41	41	42	41	35
Eselon III.b	60	60	71	68	67
Eselon IV.a	295	295	319	314	306
Eselon IV.b	68	68	59	57	54
Eselon V.a	24	23	18	18	16
Total	529	524	502	496	497

.Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2020



Gambar 4.3 : Diagram Persentase Jumlah Rata-Rata PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Tabel 4.4 dan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa jumlah PNS menurut Jabatan Struktural dalam lima tahun terakhir, di Kabupaten Jembrana terbanyak adalah eselon IV a dan e terkecil adalah II a, untuk tahun 2020 eselon IV a sebesar 62,17%, dan terkecil eselon II a sebanyak 0,20%.


Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan bahwa persentase jumlah rata-rata PNS menurut Pendidikan, 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jembrana terbanyak adalah lulusan S1/D4 sebesar 53%, dan terkecil lulusan SD sederajat sebesar 1 %.



Tabel 4.5 : Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 – 2018

Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/Sederajat	51	45	39	34	31
SMP/Sederajat	96	84	79	73	67
SMA/Sederajat	1.124	974	874	797	712
D1/D3	596	498	431	424	388
S1/D4	1.859	1.881	1.833	1.935	1.851
S2/S3	140	150	152	154	159
Total	3.866	3.632	3.408	3.417	3.208

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana, Tahun 2020



Gambar 4.4: Diagram Presentase Rata-Rata PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berikut adalah disajikan tabel jumlah Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas, dan capaian kegiatannya tahun 2020.



Tabel 4.6 : Jumlah Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas Kabupaten Jember Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Satuan Polisi Pamong Praja	134 orang
2	Aparat Petugas Perlindungan Masyarakat	1518 orang
3	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	5 unit
4	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	3 unit
5	Pos Siskamling	250 unit

Sumber Kesbang Pol Linmas Kabupaten Jember, Tahun 2021

4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Jember adalah sebuah lembaga legislatif di Kabupaten Jember. Dewan ini terdiri dari 35 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 17 April 2019. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jember 35 kursi dimana PDI-Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 17 kursi, disusul Partai Golkar dengan 6 kursi, dan Partai Demokrat dengan 3 kursi, partai Gerindra 4 kursi, Partai Hanura 1 kursi, partai kebangkitan bangsa 2 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan 1 Kursi. Dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1945/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dilantik pada hari Jumat, 6 September 2019. Informasi mengenai Jumlah kursi dan asal partai anggota DPRD kabupaten Jember, disajikan pada Tabel 4.7



Tabel 4.7 : Jumlah DPRD Kabupaten Jembrana
periode 2019-2024

Partai	Kursi
1. Partai PDI Perjuangan	18
2. Partai Golkar	6
3. Partai Kebangkitan Bangsa	2
4. Partai Gerindra	4
5. Demokrat	3
6. Partai Persatuan Pembangunan	1
7. Partai Hanura	1
Jumlah	35


Sumber: <http://dprd.jembranakab.go.id>

Keanggotaan DPR menurut partai politik dan jenis kelamin, disajikan pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.7.

Tabel 4.8 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jembrana
Periode 2019-2024

No	Partai Politik	Anggota		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	PDIP	12	6	18
2	GOLKAR	5	1	6
3	GERINDRA	4	0	4
4	DEMOKRAT	3	0	3
5	PKB	2	0	2
6	PPP	1	0	1
7	HANURA	1	0	1
Total		28	7	35

Sumber: Sekretariat DPRD Jembrana, 2020



Gambar 4.5: Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Jember Menurut Partai Politik periode 2019-2024

Dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang, DPRD Kabupaten Jember membentuk 3 Komisi, yaitu Komisi A yang membidangi tugas-tugas di bidang Pemerintahan terdiri dari 11 orang, Komisi B yang membidangi tugas-tugas di bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari 10 orang, serta Komisi C yang membidangi tugas-tugas di bidang pembangunan terdiri dari 11 orang. Adapun tugas dari tiap-tiap komisi sebagai berikut:

Komisi A: Bidang Pemerintahan memiliki tugas meliputi: Ketertiban Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-Undangan, Perijinan, Kepegawaian/ Aparatur, Pertanahan/Agraria, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pendidikan dan Iptek, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Agama.

Komisi B: Bidang Ekonomi dan Keuangan, memiliki tugas: Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertanian (dalam arti luas), Keuangan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perbankan dan Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman



Modal, Kesejahteraan Rakyat, Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, dan Peranan Wanita.

Komisi C: Bidang Pembangunan memiliki tugas: Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, Pengairan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Aset Daerah.



4.6 Produk DPRD Kabupaten Jemberana

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 343 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di



daerah. Berikut adalah jumlah produk yang dihasilkan DPRD Jembrana selama lima tahun terakhir

Tabel 4.9 Jumlah Keputusan DPRD Menurut jenisnya Tahun 2016-2020

No	Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keputusan Dewan	17	15	12	17	17
2	Keputusan Pimpinan DPRD	9	8	6	6	6
3	Peraturan Daerah	14	10	6	10	10
4	Instruksi DPRD	0	0	0	0	0
5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	257	348	3	2	3
6	Peraturan DPRD	0	1	0	3	0
Total		297	382	27	38	36

Sumber: Sekretariat DPRD Jembrana, 2020

Tabel 4.10 : Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jembrana Periode 2016-2019

No	Nomor, Tahun Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
1.	Nomor 1 Tahun 2016	26 Mei 2016	1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2.	Nomor 2 Tahun 2016	30 Juni 2016	2. Pelayanan Publik
3.	Nomor 3 Tahun 2016	30 Juni 2016	3. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.	Nomor 4 Tahun 2016	26 Mei 2016	4. Kawasan Tanpa Rokok
5.	Nomor 6 Tahun 2016	16 Agustus 2016	5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021
6.	Nomor 8 Tahun 2016	20 Oktober 2016	6. Urusan Pemerintahan Daerah
7.	Nomor 9 Tahun 2016	20 Oktober 2016	7. Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Amertha Jati
8.	Nomor 10 Tahun 2016	22 Desember 2016	8. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah



No	Nomor, Tahun Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
9.	Nomor 11 Tahun 2016	23 Oktober 2016	9. Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali
10.	Nomor 12 Tahun 2016	23 Oktober 2016	10. Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana
11.	Nomor 13 Tahun 2016	23 Oktober 2016	11. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
12.	Nomor 1 Tahun 2017	19 Mei 2017	12. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
13.	Nomor 2 Tahun 2017	13 Juli 2017	13. Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal
14.	Nomor 3 Tahun 2017	13 Juli 2017	14. Bangunan Gedung
15.	Nomor 4 Tahun 2017	13 Juli 2017	15. Bank Perkreditan Rakyat Jembrana
16.	Nomor 5 Tahun 2017	22 Agustus 2017	16. Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana
17.	Nomor 6 Tahun 2017	23 Oktober 2016	17. Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18.	Nomor 7 Tahun 2017	30 Agustus 2017	18. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016
19.	Nomor 9 Tahun 2017	29 Desember 2017	19. Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
20.	Nomor 10 Tahun 2017	29 Agustus 2017	20. Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
21.	Nomor 1 Tahun 2018	20 Juli 2018	21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2032
22.	Nomor 2 Tahun 2018	20 Juli 2018	22. Desa Wisata
23.	Nomor 3 Tahun 2018	24 Agustus 2018	23. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017



No	Nomor, Tahun Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
24.	Nomor 4 Tahun 2018	02 Oktober 2018	24. Badan Permusyawaratan Desa
25.	Nomor 5 Tahun 2018	03 Oktober 2018	25. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
26.	Nomor 6 Tahun 2018	28 Desember 2018	26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
27.	Nomor 1 Tahun 2019	1 April 2019	27. Kabupaten Layak Anak
28.	Nomor 2 Tahun 2019	1 April 2019	28. Penyelenggaraan Kearsipan
29.	Nomor 3 Tahun 2019	31 Juli 2021	29. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel
30.	Nomor 4 Tahun 2019	23 Agustus 2019	30. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
31.	Nomor 5 Tahun 2019	12 September 2019	31. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
32.	Nomor 6 Tahun 2019	17 September 2019	32. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
33.	Nomor 7 Tahun 2019	18 Desember 2019	33. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
34.	Nomor 8 Tahun 2019	10 Desember 2019	34. Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
35.	Nomor 9 Tahun 2019	19 Desember 2019	35. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali didownload Oktober 2021



BAB V

KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA

5.1 Kependudukan

5.2 Tenaga Kerja



5.1 Kependudukan



Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan. Informasi data kependudukan menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan sebuah perencanaan. Proyeksi penduduk beberapa tahun kedepan dapat, tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat saja namun dapat diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk tersebut bukan merupakan ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi – asumsi tertentu berdasarkan komponen – komponen laju pertumbuhan penduduk.


5.1.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Jember dari BPS tahun 2016 – 2020 dengan distribusi sebagai berikut.

Tabel 5.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki	Perempuan	Jumlah	
2016	135.700	137.600	273.300	0,99
2017	162.207	162.040	324.247	1,00
2018	163.979	163.136	327.115	1,01
2019	164.527	163.175	328.311	1,01
2020	165.073	164.433	329.506	1,00

Sumber : Dinas Dukcapil Tahun 2021 dan dianalisis




Gambar 5.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Jember yang dirinci perkecamatan berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak **329.506** jiwa dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 5.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020


No	Kecamatan	Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Melaya	32.328	32.088	64.416	1,01
2	Negara	50.057	48.881	98.938	1,02
3	Jember	31.685	32.124	63.809	0,99
4	Mendoyo	35.280	35.460	70.740	0,99
5	Pekutatan	15.723	15.880	31.603	0,99
Pemb. Kab. Jember		165.073	164.433	329.506	1,00

Sumber : Dinas Dukcapil Tahun 2021 dan dianalisis



Gambar 5.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Jember tahun 2020 terlihat diagram prosentase jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Jember tahun 2020 terlihat sebagai berikut.



Gambar 5.3 : Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Tahun 2020




5.1.2 Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga (kk) Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah 95.789 kk, Kecamatan Melaya memiliki kk terbanyak yaitu sebanyak 29.596 kk (30,90%) dan paling sedikit di Kabupaten Jembrana sebanyak 8.293 kk (8,66%); rata-rata anggota keluarga di kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah 3 orang. Berikut tabel dan Gambar yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kk dan rata-rata anggota keluarga di Kabupaten Jembrana tahun 2020.

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK		Rata-rata Anggota Keluarga
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
Melaya	98.938	30,03	29.596	30,90	3
Negara	70.740	21,47	21.246	22,18	3
Jembrana	31.603	9,59	8.293	8,66	4
Mendoyo	64.416	19,55	17.646	18,42	4
Pekutatan	63.809	19,37	19.008	19,84	3
Jumlah	329.506	100	95.789	100	3

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jembrana, Tahun 2021



Gambar 5.4 : Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Berdasarkan Kepala keluarga Per Kecamatan Tahun 2020




5.1.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Menurut data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, Kabupaten Jemberana tahun 2010, kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur usia antara 5-9 tahun sebanyak 26.414 jiwa. Dengan melihat kelompok umur tertinggi ini (5-9) merupakan penduduk usia sekolah antara SD, dengan demikian membutuhkan perhatian pemerintah untuk memperhatikan fasilitas sekolah. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Jemberana tahun 2020.

Tabel 5.4 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Jemberana Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.823	10.195	21.018
5-9	13.780	12.634	26.414
10-14	13.523	12.814	26.337
15-19	13.462	12.641	26.103
20-24	13.453	12.354	25.807
25-29	11.902	11.811	23.713
30-34	10.881	11.121	22.002
35-39	12.240	12.224	24.464
40-44	12.786	12.576	25.362
45-49	12.386	12.614	25.000
50-54	10.832	10.807	21.639
55-59	9.429	10.025	19.454
60-64	7.377	7.918	15.295
65-69	5.013	4.797	9.810
70-74	3.261	4.104	7.365
75+	3.925	5.798	9.723
Jumlah	165.073	164.433	329.506

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jemberana, Tahun 2021




Gambar 5.5 : Diagram Piramida Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020

Berdasar kategori Kelompok umur Usia Muda, Usia Produktif, dan Usia Tua Umur dari jumlah penduduk Kabupaten Jember bahwa Usia Produktif menjadi terbesar kelompok umur Usia Produktif yakni 69,45%. Sementara yang terkecil adalah Usia Tua yakni 8,16%.

Tabel 5.5 : Jumlah Penduduk Kelompok Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember 2020

Kelompok Umur	Laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Usia Muda (0 – 14 tahun)	38.126	11,57	35.643	10,82	73.769	22,39
Usia Produktif (15 - 64 tahun)	114.748	34,82	114.091	34,62	228.839	69,45
Usia Tua (65+ tahun)	12.199	3,70	14.699	4,46	26.898	8,16
Total Kabupaten	165.073	50,10	164.433	49,90	329.506	100,00

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember Tahun 2021



Gambar 5.6 : Diagram Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jemberana Tahun 2020

5.1.4 Rasio Ketergantungan


Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi untuk mengukur beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara keseluruhan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Jemberana pada tahun 2020 yakni 39,67%. Sementara bila diperbandingkan antar kecamatan, Rasio Ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Mendoyo sebesar 44,34% sementara yang terendah ada di Kecamatan Jemberana 43,72%, dengan rata-rata Rasio Ketergantungan untuk Pemkab Jemberana adalah 43,99.



Tabel 5.6 : Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember 2020

Kecamatan	Usia produktif (15-64 Tahun)	Usia Muda (0 - 14 Tahun)		Usia Tua(65+ Tahun)		RK Total
		n (jiwa)	RK Muda (%)	n (jiwa)	RK Tua (%)	
Melaya	44.675	14.672	32,84	5.069	11,35	44,19
Negara	68.603	23.517	34,28	6.818	9,94	44,22
Jember	44.561	14.116	31,68	5.132	11,52	43,19
Mendoyo	49.010	14.779	30,16	6.951	14,18	44,34
Pekutatan	21.990	6.685	30,40	2.928	13,32	43,72
Total Kabupaten	228.839	73.769	32,24	26.898	11,75	43,99

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019 dan dianalisis



Gambar 5.7 : Diagram Perbandingan Tingkat Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020

5.1.5 Penduduk Berdasar Status Perkawinan

Jumlah penduduk berdasar status perkawinan pada tahun 2020 tertinggi ada di Kecamatan Negara sebesar 49.681 pasangan dan terendah ada di Kecamatan Pekutatan sebesar 16.684 pasangan. Sementara angka cerai hidup tertinggi di Kecamatan Negara sejumlah 1.625 pasangan dan terendah di Kecamatan pekutatan 400 pasangan.



Tabel 5.7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kabupaten Jemberana 2020

Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
Melaya	27.717	32.692	965	3.042	64.416
Negara	43.165	49.681	1.627	4.465	98.938
Jemberana	26.328	33.419	950	3.112	63.809
Mendoyo	28.354	37.561	1.125	3.700	70.740
Pekutatan	12.820	16.864	400	1.519	31.603
Kabupaten Jemberana	138.384	170.217	5.067	15.838	329.506


Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jemberana, Tahun 2020

Berdasar kelompok umur, perkawinan dimulai pada kelompok umur 15-19 tahun, usia tertinggi perkawinan 40 -44 tahun yaitu 22.590 jiwa dan kedua 45-49 tahun yaitu 22.347 jiwa.

Tabel 5.8 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jemberana 2020

Kelompok Umur	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
00-04	21.018	0	0	0	21.018
05-09	26.414	0	0	0	26.414
10-14	26.337	0	0	0	26.337
15-19	25.765	336	2	0	26.103
20-24	19.940	5.783	69	15	25.807
25-29	8.332	14.988	325	68	23.713
30-34	3.095	18.206	575	126	22.002
35-39	2.003	21.390	793	278	24.464
40-44	1.443	22.590	874	455	25.362
45-49	1.102	22.347	760	791	25.000
50-54	835	19.084	557	1.163	21.639
55-59	721	16.528	413	1.792	19.454
60-64	490	12.344	272	2.189	15.295
65-69	291	7.435	141	1.943	9.810
70-74	273	4.647	118	2.327	7.365
75+	325	4.539	168	4.691	9.723
Jumlah	138.384	170.217	5.067	15.838	329.506

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jemberana, Tahun 2020



Gambar 5.8 : Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2020


5.1.6 Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik kualitas SDM. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penduduk tahun 2021 pada tahun 2020, 89.990 orang penduduk Jember Tidak/belum sekolah dan 30.635 orang belum tamat SD, sementara 64,67 % telah menamatkan sekolah. Tamatan sekolah tertinggi yakni Tamat SD sebesar 26,27% dan terkecil tamatan S3 sebesar 0,01%.

Tabel 5.9 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2020

Kecamatan	Pendidikan Akhir										Jumlah Penduduk
	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	D1/D2	D3/Sarjana Muda	S1/DIV	S2	S3	
Melaya	18.328	6.497	16.065	8.428	12.161	567	617	1.639	105	9	64.416
Negara	28.912	8.899	24.301	11.794	20.103	728	1.005	3.002	187	7	98.938
Jember	17.242	6.043	15.218	6.805	14.138	653	804	2.693	206	7	63.809
Mendoyo	17.557	6.186	17.667	8.860	17.170	634	765	1.809	84	8	70.740
Pekutatan	7.951	3.010	9.069	3.970	6.073	380	312	799	38	1	31.603
Jumlah	89.990	30.635	82.320	39.857	69.645	2.962	3.503	9.942	620	32	329.506

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2021



Gambar 5.9 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2020


5.1.7 Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Jember 71,14 % memeluk Agama Hindu. Pura sebagai fasilitas sarana peribadatan terbesar dibandingkan dengan sarana peribadatan lainnya. Secara keseluruhan di kawasan Kabupaten Jember tersedia 880 unit pura dan sanggah yang tersebar di seluruh kawasan Kabupaten Jember. Sementara 26,42 % penduduk Kabupaten Jember yang beragama Islam telah terlayani oleh 60 unit masjid dan 160 unit mushola.

Tabel 5.10 : Jumlah Penduduk menurut Agama Per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	Agama							Total Penduduk
	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	
Melaya	17.814	2.162	1.387	42.985	67	0	1	64.416
Negara	44.864	1.317	701	51.576	465	13	2	98.938
Jember	13.428	527	348	49.045	458	1	2	63.809
Mendoyo	5.295	184	27	65.214	20	0	0	70.740
Pekutatan	5.654	58	280	25.600	9	0	2	31.603
Jumlah	87.055	4.248	2.743	234.420	1.019	14	7	329.506

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2021



Gambar 5.10 : Persentase Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Jember Tahun 2020

Tabel 5.11 : Tempat Peribadatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	Pura	Mesjid	Mushola	Gereja Protrstan	Gereja Katholik	Wihara
1. Melaya	129	15	32	13	1	2
2. Negara	147	24	68	9	1	3
3. Jember	159	8	15	6	-	2
4. Mendoyo	255	6	10	4	-	-
5. Pekutatan	190	8	17	3	1	-
Jumlah	880	61	142	35	3	7

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Tahun 2021

5.1.8 Penduduk Ber KTP

Kepemilikan dokumen kependudukan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penduduk yang bersangkutan, tetapi juga penting bagi pemerintah. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam



kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang khususnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi: Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.



KTP adalah singkatan dan sebutan yang mudah untuk menyebutkan Kartu Tanda Penduduk yang pasti dimiliki oleh setiap warga negara pada ketentuan tertentu. Hal ini karena kepemilikan KTP diwajibkan oleh aturan hukum yang berlaku. KTP Kartu Tanda Penduduk ini mempunyai fungsi sebagai simbol atau kartu tanda pengenal penduduk dari suatu negara tertentu, dimana penduduk dapat mempunyai peluang dalam penggunaan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.



Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya. KTP atau KTP Elektronik




adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Tabel 5.12 : Jumlah Penduduk yang Sudah Merekam KTP-EL Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2020

Kecamatan	Wajib KTP-el			Sudah Rekam KTP-el			
	L	P	Jml	L	P	Jml	%
Melaya	23.767	24.003	47.770	22.668	22.798	45.466	95,18
Negara	36.231	36.074	72.305	34.465	34.160	68.625	94,91
Jember	23.481	24.309	47.790	22.667	23.421	46.088	96,44
Mendoyo	26.581	27.353	53.934	25.523	26.166	51.689	95,84
Pekutatan	11.791	12.202	23.993	11.408	11.716	23.124	96,38
Jumlah	121.851	123.941	245.792	116.731	118.261	234.992	95,61

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2021



Gambar 5.11 : Diagram Perbandingan Persentase Perbandingan Wajib KTP dengan Sudah Rekam KTP-el, di Kabupaten Jembrana 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana wajib KTP sampai dengan Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 245.792 orang dan Penduduk yang telah memiliki KTP-EL berjumlah 243.992 orang. Bila dilihat dari perbandingan antara Wajib KTP dengan penduduk yang Telah Memiliki KTP-EL/Sudah Rakam KTP EL, terbesar ada di Kecamatan Jembrana 96,44%, dan terkecil di Kecamatan Melaya 95,18%.

5.1.9 Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga


Sebagai bagian dari kelengkapan dokumen kependudukan, penduduk Kabupaten Jembrana yang wajib Kartu Keluarga (KK) sampai dengan Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 95.789 KK dengan penduduk yang sudah cetak KK sebanyak 87.242 atau 87,95%. Bila dilihat dari perbandingan antara Wajib KK dengan yang Sudah Cetak KK, terbesar ada di Kecamatan Pekutatan 89,56%, dan terkecil di Kecamatan Jembrana 88,51%.



Tabel 5.13 : Jumlah Wajib KK dan Kepemilikan Kartu KK Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	Wajib KK			Sudah Cetak KK			
	L	P	Jml	L	P	Jml	%
Melaya	15.682	1.964	17.646	13.944	1.577	15.521	87,96
Negara	26.289	3.307	29.596	23.300	2.746	26.046	88,01
Jember	16.997	2.011	19.008	14.802	1.641	16.443	86,51
Mendoyo	19.248	1.998	21.246	17.144	1.661	18.805	88,51
Pekutatan	7.537	756	8.293	6.814	613	7.427	89,56
Jumlah	85.753	10.036	95.789	76.004	8.238	84.242	87,95

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2021



Gambar 5.12 : Diagram Perbandingan Antara Wajib KK dengan Sudah Cetak KK di Kabupaten Jember 2020

5.10 Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan

Jumlah penduduk status kawin di Kabupaten Jember pada tahun 2020 berjumlah 170.217 jiwa yang terbagi memiliki dan tidak akta perkawinan. Dengan melihat status kepemilikan akta perkawinan, 40,90% dari jumlah penduduk status kawin memiliki kesadaran untuk pembuatan akta perkawinan yaitu




sebesar 69.611 orang. Bila dilihat dari perbandingan antara penduduk sudah kawin dengan yang sudah berakta, terbesar ada di Kecamatan Pekutatan 43,15%, dan terkecil di Kecamatan Mendoyo 34,75%. Jumlah pasangan nikah berakta dan tidak berakta dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 5.14 : Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk Status Kawin			Sudah Ber-akta			
	L	P	Jml	L	P	Jml	%
Melaya	16.233	16.459	32.692	6.479	6.357	12.836	39,26
Negara	24.717	24.964	49.681	11.641	11.436	23.077	46,45
Jember	16.634	16.785	33.419	6.781	6.589	13.370	40,01
Mendoyo	18.731	18.830	37.561	6.659	6.393	13.052	34,75
Pekutatan	8.341	8.523	16.864	3.685	3.591	7.276	43,15
Jumlah	84.656	85.561	170.217	35.245	34.366	69.611	40,90

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2021



Gambar 5.13 : Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2020




5.11 Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah penduduk di Kabupaten Jemberana per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 329.506 jiwa dan hanya 43,14 % penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yaitu sebesar 142.136 jiwa. Bila dilihat dari perbandingan antara penduduk dengan yang sudah memiliki Akta Perkawinan, terbesar ada di Kecamatan Pekutatan 46,09%, dan terkecil di Kecamatan Negara 42,91 %. Jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk Jemberana Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 5.15 : Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jemberana Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sudah Ber-Akta			
	L	P	Jml	L	P	Jml	%
Melaya	32.328	32.088	64.416	14.890	13.020	27.910	43,33
Negara	50.057	48.881	98.938	22.417	20.042	42.459	42,91
Jemberana	31.685	32.124	63.809	14.885	13.394	28.279	44,32
Mendoyo	35.280	35.460	70.740	15.505	13.418	28.923	40,89
Pekutatan	15.723	15.880	31.603	7.776	6.789	14.565	46,09
Jumlah	165.073	164.433	329.506	75.473	66.663	142.136	43,14

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jemberana, Tahun 2021



Gambar 5.14 : Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jemberana Tahun 2020




5.1.12 Kepemilikan Akta Kematian

Berdasarkan jumlah akte kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sampai 31 Desember 2020, jumlah penduduk yang meninggal dan memiliki Akte Kematian sebanyak 15.972 orang, 8.370 orang (52,40%) laki-laki dan 7.602 (47,6%) perempuan. Berdasarkan kecamatan maka kepemilikan akte kematian tertinggi di kecamatan Negara 27,49% dan terkecil di Pekutatan 9,62%.

Tabel 5.16 : Jumlah Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Kecamatan	Kepemilikan Akta Kematian					
	L	%	P	%	Jml	%
Melaya	1.504	9,42	1.397	8,75	2.901	18,16
Negara	2.331	14,59	2.060	12,90	4.391	27,49
Jembrana	1.767	11,06	1.634	10,23	3.401	21,29
Mendoyo	1.946	12,18	1.797	11,25	3.743	23,43
Pekutatan	822	5,15	714	4,47	1.536	9,62
Jumlah	8.370	52,40	7.602	47,60	15.972	100,00

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jembrana, Tahun 2021



Gambar 5.15 : Diagram Persentase Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020



5.2 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk yang besar, bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam hal penyediaan lapangan kerja adalah memiliki dua sisi yang berlainan. Di satu sisi, dengan banyaknya jumlah penduduk adalah merupakan sebuah potensi yang dapat digunakan dalam upaya pembangunan daerah. Namun disisi lain, banyaknya jumlah penduduk, merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga jumlah penduduk pengangguran dapat ditekan. Selain membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri, selama ini juga telah dilakukan kerjasama dengan luar negeri terkait perekrutan tenaga kerja, seperti misalnya ke Jepang.

5.2.1 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk produktif yang berusia 15 – 64 Tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Jumlah penduduk usia angkatan kerja di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Jember.



Tabel 5.17 : Penduduk menurut Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jemberana Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Usia Kerja	Angkatan kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran	
					Jumlah	%
2016	273.300	208.290	144.733	142.434	2.229	1,13
2017	324.247	206.338	163.725	162.665	1.100	0,67
2018	327.115	210.819	163.271	161.024	2.247	1,38
2019	328.311	213.110	143.897	141.856	2.041	1,42
2020	329.506	218.241	165.688	158.203	7.484	4,52

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kab. Jemberana dalam Angka 2019. 2020

Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja di Jemberana selama tahun 2020 tercatat sebanyak 75,92 %.

Tabel 5.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jemberana, 2016 – 2020

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)
2016	70,90	1,13
2017	78,62	0,67
2018	77,45	1,38
2019	67,52	1,42
2020	75,92	4,52

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey dalam Jemberana dalam Angka 2019,2020, 2021

5.5.2 Penduduk Bekerja

Berdasar kategori penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu menurut status pekerjaan, penduduk Kabupaten Jemberana adalah status tertinggi sebagai buruh/karyawan/Pegawai dengan prosentase 36% dan status




terendah sebagai berusaha dibantu oleh buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 3,72%.

Tabel 5.19 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kabupaten Jemberana, Tahun 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama (Jiwa)		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	15.089	20.041	35.130
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11.655	10.414	22.069
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.160	1.723	5.883
4	Buruh/karyawan/pegawai	33.730	23.219	56.949
5	Pekerja bebas	12.023	3.487	15.510
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	8.224	14.418	22.642
7	Jumlah	84.881	73.302	158.183

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kabupaten Jemberana dalam Angka 2021



Gambar 5.16 : Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jemberana Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2020




Berdasarkan Pekerjaan Utama, Penduduk Jembrana berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 5.20 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

Lapangan Usaha	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)		
	Laki	Perempuan	Jumlah
A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	28.343	11.402	39.745
B. Pertambangan dan penggalian	-		
C. Industri pengolahan	8.442	13.245	21.687
D. Pengadaan listrik dan gas	878		878
E. Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	516		516
F. Konstruksi	10.307	1.916	12.223
G. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	13.025	13.668	26.693
H. Transportasi dan pergudangan	3.478	160	3.638
I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.342	5.723	8.065
J. Informasi dan komunikasi	310	206	516
K. Jasa keuangan dan asuransi	1.983	1.573	3.556
L. Real estate	-		
M,N. Jasa perusahaan	1.010	457	1.467
O. Administrasi, pertahanan dan jaminan sosial	5.470	2.259	7.729
P. Jasa pendidikan	1.668	3.649	5.317
Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.030	2.718	3.748
R,S,T,U. Jasa lainnya	3.018	3.060	6.078
Jumlah	81.820	60.036	141.856

Source Url: <https://jembranakab.bps.go.id/indicator/6/147/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-status-pekerjaan-utama.html>
Access Time: June 20, 2021, 2:56 pm



Gambar 5.17 : Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jembrana Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Pekerjaan Utama Tahun 2019



Pekerjaan Utama tertinggi yang digeluti penduduk Kabupaten Jember adalah pada Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan 20,02%; disusul terbesar kedua pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,02% dan ketiga adalah pada Industri pengolahan sebanyak 15,29%.

Berdasar Pendidikan Tertinggi penduduk Jember yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu, berpendidikan Tidak/belum tamat SD/SD adalah 37,84%, disusul tertinggi kedua SMA 22,94% dan ketiga SMP sebanyak 17,13%.


Tabel 5.21 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi	Penduduk berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi (Jiwa)		
	Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/belum tamat SD/SD	27.719	25.962	53.681
SMP	14.350	9.943	24.293
SMA	21.927	10.614	32.541
SMK	7.701	4.719	12.420
Diploma I/II/III	3.084	2.993	6.077
Universitas	7.039	5.805	12.844
Jumlah	81.820	60.036	141.856

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Source Url: <https://jembranakab.bps.go.id/indicator/6/152/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi.html>

Access Time: June 21, 2021, 6:29 am



Gambar 5.18 : Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Pendidikan Tertinggi, Tahun 2019


Berdasar data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali yang dikutip yang Berasal dari Jember dalam 10 tahun terakhir 2010-2020 dari Jember Dalam Angka 2021. tercatat jumlah TKI yang berasal dari Jember dari tahun-ketahun lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Pada Tahun 2020 tercatat yakni laki-laki sebanyak 232 orang laki-laki 232 orang dan perempuan sebanyak 175 orang.



Tabel 5.22 : Jumlah Pencari Kartu Tanda Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jemberana. 2010-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki	Perempuan	
2010	633	532	1.165
2011	331	325	656
2012	536	474	1.010
2013	503	537	1.040
2014	358	277	635
2015	513	345	858
2016	257	236	493
2017	567	330	897
2018	654	747	1.401
2019	328	280	608
2020	232	175	407

Sumber: Kabupaten Jemberana dalam Angka, 2021



Gambar 5.19 : Jumlah Pencari Kartu Tanda Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jemberana. 2010-2020



BAB VI

KONDISI SOSIAL BUDAYA KABUPATEN JEMBRANA

- 6.1 Satuan Perlindungan Masyarakat
- 6.2 Keamanan dan Ketertiban
- 6.3 Sosial dan Kesejahteraan Sosial
- 6.4 Kesenian, Olah Raga dan
Kepemudaan



6.1 Satuan Perlindungan Masyarakat


Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) baik di Provinsi maupun Kabupaten/ kota lahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Linmas diharapkan dapat menjadi sarana dalam pengembangan kelembagaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, kedepan nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan peran dan kinerjanya serta dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Berikut disajikan tabel berikut.

Tabel 6.1 : Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Kecamatan		Jumlah
	Melaya	303
	Negara	345
	Jembrana	355
	Mendoyo	373
	Pekutatan	251
	Jumlah Tahun 2020	1.627
Tahun	2019	1.648
	2018	1.648
	2017	1.721
	2016	1.721

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana , Tahun 2021

Daftar Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jembrana sampai dengan Tahun 2020, yang menunjukkan jumlah Linmas Kabupaten Jembrana sebanyak 1.627 unit tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Jumlah Linmas paling banyak berada di Kecamatan Mendoyo sebanyak 373 unit dan paling sedikit berada di Kecamatan Pekutatan 251 unit.



Gambar 6.1 : Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember Tahun 2020

6.2 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Wilkum Polres Jember jumlah anggota Polres Jember, dan Polsek adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 : Data Atau Profil Keamanan/Kamtibmas di Walkum Polres Jember Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Anggota Polres Jember	726 Personil
2	Polsek Polsek Kawasan Gilimanuk Polsek Melaya Polsek Negara Polsek Mendoyo Polsek Pekutatan	5 Unit

Sumber: Profil Polres Jember Dalam Ciptakan Keamanan Di Wilayah Hukum Polres Jember Tahun 2020



Tugas dan Fungsi Pokok sebagai aparat penjaga Pertahanan TNI dalam beberapa tugas ikut mendukung terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Jembrana. Berikut jumlah personil TNI dari AD dan AU, beserta Veteran yang ada di Kabupaten Jembrana

Tabel 6.3 : Data Personil TNI AD, TNI AL, dan Veteran di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TNI AD (Porsenil)	619	793	793	793	118
2	TNI AL (Porsenil)	6	8	8	8	8
3	Veteran (Orang)	128	67	63	55	49

Sumber: Kodim 1617 Jembrana Tahun 2021

Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data Keamanan/ Kantibmas di Wilkum Polres Jembrana 2021, Jumlah KDRT pada tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 2 kasus sedangkan anak-anak di bawah umur yang melakukan tindakan kriminal pada tahun 2020 sebanyak 6 anak.

Tabel 6.4 : Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Kriminal Tahun 2014- 2018

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kejadian KDRT	2	2	3	2	2
Jumlah anak dibawah umur yang melakukan tindak kriminal	3	6	12	7	6

Sumber: Data Keamanan/Kantibmas di Wilkum Polres Jembrana 2021



Sementara berdasar data dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Jumlah Kejadian KDRT dan Jumlah Anak Dibawah Umur yang melakukan Tindak Pidana adalah Sebagai Berikut:

Tabel 6.5 : Jumlah Kasus KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018		
Kasus KDRT	4	-	2	-	-
Jumlah Anak Dibawah Umur yang melakukan Tindak Kriminal	7	11	-	4	1

Sumber: Data Keamanan/Kantibmas di Wilkum Polres Jembrana 2021

Data kriminalitas dan gangguan Kantibmas tahun 2020 menunjukkan jenis kejahatan paling banyak yang tergolong jenis kejahatan KHUP (lebih detail lihat tabel berikut)

Tabel 6.6 : Jumlah Kriminalitas dan Gangguan Kantibmas di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	Laporan	Terselesaikan
I	KUHP		
1	Kekerasan terhadap oragnisasi secara bersama-sama	1	1
2	Pemalsuan surat	2	3
3	Perzinahan	2	4
4	Mucikari	1	3
5	Perjudian	7	8
6	Penganiayaan berat	-	1
7	Penganiayaan biasa	2	1
8	Penganiayaan ringan	1	1
9	Pencurian biasa	9	8
10	Pencurian pemberatan	26	35
11	Pencurian dengan kekerasan	-	1
12	Pencurian ringan	8	8
13	Curanmor	6	6
14	Penggelapan	6	13



No	Jenis Kejahatan	Laporan	Terselesaikan
15	Penggelapan dlm jabatan	3	4
16	Penipuan (Pembuatan curang)	6	8
17	Pengerusakan	1	1
18	Pengancaman	2	2
19	Penganiayaan thd hewan	1	1
20	Pencemaran nama baik	1	1
21	Membuang bayi	1	1
22	Persetubuhan terhadap wanita yang tidak berdaya diluar perkawinan	1	-
Jumlah I (KUHP)		87	111
II	NON KUHP		
1	Korupsi	1	2
2	KDRT	3	4
3	Penganiayaan terhadap anak	1	2
4	Pencabulan terhadap anak	4	4
5	Persetubuhan terhadap anak	2	3
6	Memporniagakan satwa dilindungi	1	1
7	Membawa ikan tanpa sertifikat karantina	-	1
8	PSK / Pelacuran	1	1
9	Illegal Logging	9	11
10	Pengeluaran secara ilegal hewan	1	1
11	Menyelenggarakan pengumpulan uang/ barang tanpa ijin	1	1
12	KDRT (Seksual)	1	-
Jumlah II (NON KUHP)		25	31
Jumlah TP (I + II)		112	142

Sumber : Kepolisian Resort Jembrana, 2021

Data Perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Jembrana pada tahun 2020 terurai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.7 : Data Perkara Kejaksaan Negeri Jembrana Tahun 2020

No.	Perkara	Jumlah	Keterangan
1.	Bantuan Hukum Litigasi	-	-
	Bantuan Hukum Non. Litigasi	253	SKK Perdata
2.	Pertimbangan Hukum: Pendapat Hukum	3	Perdata dan TUN
	Pertimbangan Hukum:: Pendampingan Hukum	1	TUN
3.	Pelayanan Hukum	12	Perdata
4.	Tindakan Hukum Lain	-	-



No.	Perkara	Jumlah	Keterangan
5.	Nota Kesepahaman / MoU	8	-
6.	Penyelamatan Keuangan Negara	-	-
7.	Pemulihan Keuangan Negara	Rp.99.185.657	Perdata
8	Pencurian	32	Pidana
9	Penganiayaan	1	Pidana
10	Narkotika	25	Pidana
11	Tindak Pidana Lainnya	48	Pidana

Sumber : Kejaksaan Negeri Jembrana, Tahun 2020

Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jembrana pada bulan tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.8 : Data Perkara di Pengadilan Negeri Negara
Tahun 2020

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara			
	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Perdata				
a. Perdata	14	279	288	5
b. Gugatan biasa	12	223	230	0
c. Permohonan	1	51	52	0
d. Gugatan Perlawanan/Bantahan	1	0	1	0
Pidana				
a. Pidana	2	7228	7030	0
b. Pidana biasa	2	146	148	0
c. Pidana singkat	0	1	1	0
d. Lalu lintas	0	7079	7079	0
e. Pidana anak	0	1	1	0
f. Pidana Praperadilan	0	1	1	0

6.2.1 Fasilitas Keamanan

Fasilitas – Fasilitas keamanan yang di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.

1) CCTV

Fasilitas keamanan berupa kamera (CCTV) sangat dibutuhkan dalam era teknologi, karena dengan adanya Kamera pemantau maka kejadian-kejadian yang berkaitan



dengan keamanan dapat direkam. Kamera keamanan yang dimiliki Kabupaten Jembrana sekarang ini adalah:

- a) Kamera pemantauan pintu masuk Gilimanuk, jumlah kamera yang terpasang dipintu masuk pelabuhan Gilimanuk sebanyak 8 titik. Kamera ini dihubungkan secara *real time* pada komputer pemantau di Kantor Bupati.
- b) Kamera pemantauan di lingkungan Kantor Bupati Jembrana, Jumlah kamera yang terpasang di kantor bupati sebanyak 30 titik. tersebar disetiap sudut dan ruangan lingkup kantor Bupati Jembrana .
- c) Kamera Pemantauan Pelabuhan Gilimanuk Jumlah 8 Titik.
- d) Kamera Pemantau Lingkungan Kantor Bupati Jumlah 30 Titik

2) Mobil Pemadam Kebakaran

Sampai saat ini jumlah mobil Pemadam Kebakaran yang dimiliki Kabupaten Jembrana sebanyak 5 buah. Terdiri dari 2 buah Mobil Tangki (Hino) dengan kapasitas 3000 liter; 1 buah Mobil Tangki (Hino) dengan kapasitas 5000 liter ; dan 1 buah Truk Nissan kapasitas 1500 liter serta 1 unit Mobil Jeep 2. Kelima mobil ini selalu siap 24 jam dengan personil dilokasi. Jumlah anggota Pemadam Kebakaran saat ini 30 orang dengan tiap regu berjumlah 6 orang. Fasilitas kelengkapan dalam mobil kebakaran yaitu selang, tabung pemadam, kapak, cangkul, linggis dan besi pengkait. Mekanisme laporan pemadam kebakaran yaitu adanya laporan dari masyarakat kemudian petugas pemadam kebakaran langsung konfirmasi kepada tokoh masyarakat untuk memastikan laporan baru ditindak lanjuti. Kontak pemadam kebakaran melalui Call Center (0365) 44444 dan Posko Pemadam Kebakaran / Posko Kedaruratan (0365) 41113.



6.3 Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berkaitan dengan bidang sosial di Kabupaten Jembrana menjadi tugas fungsi Dinas Sosial, yang membidangi Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Berkaitan dengan Bidang Sosial yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jembrana telah menangani Disabilitas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah seperti table berikut.

Tabel 6.9 : Jumlah Disabilitas Kabupaten Jembrana
Tahun 2016-2020

Tahun	Tuna Rungu	Cacat Fisik	Tuna Rungu Wicara	Cacat Mental	Cacat Ganda
2016	161	727	243	357	199
2017	155	843	202	440	195
2018	166	797	226	394	137
2019	190	706	218	339	169
2020	268	305	219	247	173

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, 2021

Tabel 6.10 : Jumlah Anak Balita Keluarga Miskin, Anak Keluarga Miskin dan Lanjut Usia Keluarga Miskin Kabupaten Jembrana
Tahun 2016-2020

Tahun	Anak Balita Keluarga Miskin	Anak Keluarga Miskin	Lanjut Usia Keluarga Miskin
2016	48	-	1.900
2017	319	1.475	1.444
2018	-	-	1.841
2019	149	1.139	1.820
2020	493	12.305	17.935

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, 2021



Tabel 6.11 : Jumlah Panti Asuhan dan Panti Sosial Kabupaten

No	Tahun	Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak	Jumlah Penyandang Cacat dan Mental, Serta Lansia yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Jumlah Penyandang Cacat dan Mental, Serta Lansia Seharusnya Menerima Jaminan Sosial
1	2016	20	1.732	4.404
2	2017	20	2.046	4.976
3	2018	20	1.568	3.561
4	2019	21	1.600	3.893
5	2020	21	1.542	12.217

Jembrana Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, 2021

6.4 Kesenian, Olah Raga dan Kepemudaan

6.4.1 Kesenian

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020 terdapat beberapa jenis kesenian khas Kabupaten Jembrana. Berikut ditampilkan data jenis dan pusat kesenian di Kabupaten Jembrana.

Tabel 6.12 : Data Jenis dan Pusat Kesenian di Kabupaten Jembrana 2020

Jenis Kesenian	Pusat Kesenian
Gong Kebyar	Desa Tegal Cangkring Kec. Mendoyo
Jegog	Desa Sangkaragung Kec. Negara
Joged Bungbung	Desa Pendem Kec. Negara
Tingklik Jegog	Desa Mendoyo Dauhtukad Kec. Mendoyo
Kendang Mebarung	Desa Dangin Tukadaya Kec. Negara

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam *www.jembranakab.go.id*,



Tabel 6.13 : Data Jenis Kesenian di Kabupaten Jember 2020

Seni Bebali		Seni Balih-Balihan		Seni Lain-lain	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Angklung	55	Gong Kebyar	82	Samroh	6
Gender Batel	5	Gong Suling	1	Jaranan	3
Baleganjur	86	Kendang Mebarung	9	Hadrah	6
Pesantian	63	Geguntangan	1	Qasidah	4
Kembang Kirang	16	Preret	4	Sanggar Seni	13
		Grant. Pelog	1	Orkes Melayu	1
		Rindik	27	Band	4
		Gong Digidog	5	Gambus	5
		Jegog	66	Burdah	4
		Tingklik Jegog	68	Leko	1
				Berko	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam www.jembranakab.go.id,

Tabel 6.14 : Data Jenis Tari-Tarian di Kabupaten Jember 2020

Tari Wali		Tari Bebali		Tari Balih-Balihan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Sanghyang	5	Wayang Wong	2	Drama Gong	6
Baris Upacara	3	Wayang Kulit	12	Jogeg Bumbung	39
Legong Dedari	1	Barong	10	Janger	1
Rejang	44	Topeng	10	Legong	1
		Arja Sewagati	1	Calon Arang	1
				Bumbung Gebyog	2

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam www.jembranakab.go.id,

Dari sekian banyak sekaa / sanggar yang berkembang di Kabupaten Jember tersebut, terdapat jenis kesenian yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu :

1) Kesenian Jegog

Memanfaatkan bambu yang dirangkai sebagai alat





instrumennya yang menghasilkan instrumen/irama yang sangat merdu untuk dinikmati. Jegog pertama kali berkembang di Banjar Sebuah Desa Dangin Tukadaya yang diciptakan oleh Kiang Gelinduh. Kesenian Jegog disertai tarian yang biasanya dibawakan oleh beberapa orang remaja putri/putra.

2) Kesenian Joged Bungbung

Kesenian ini juga memakai bambu sebagai alat instrumennya yang disebut Gamelan. Dari segi ukuran Gamelan Joged Bungbung ini lebih kecil dibandingkan dengan Gamelan Jegog. Kesenian Joged Bungbung ini selalu disertai tarian yang dibawakan oleh remaja putri dengan mengenakan pakaian khas Jembrana, sehingga menghasilkan tontonan yang sangat menarik.



3) Kesenian Kendang Mebarung

Kesenian ini memanfaatkan Kendang yang sangat besar ukurannya, yang biasanya dimainkan oleh 2 orang untuk masing masing kendang tersebut.

4) Kesenian Bungbung Gebyog

Mengambarkan ibu-ibu rumah tangga yang sedang menumbuk padi. Bungbung Gebyog ini biasanya dibawakan oleh beberapa orang wanita yang sudah berkeluarga. Masing-masing penari membawa sebuah bambu yang menggambarkan



sebagai alu untuk menumbuk padi, dari ketukan bambu tersebut dihasilkan irama yang merdu untuk dinikmati.

6.3.2 Olah Raga

Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya menjaga kesehatan masyarakatnya adalah dengan kegiatan olahraga. Dengan olahraga maka akan terbentuk tubuh yang sehat dan kuat sehingga seseorang dapat



melakukan aktivitas keseharian dengan hasil maksimal. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan penduduk untuk berolahraga.

Saat ini Kabupaten Jember telah mempunyai beberapa fasilitas lapangan olahraga meliputi lapangan sepak bola, lapangan voley, lapangan tenis meja, dan lapangan bulu tangkis. Kabupaten Jember memiliki 7 Gedung Olahraga yang berada pada masing-masing kecamatan. Jumlah kegiatan olahraga dalam satu tahun yang sering dilaksanakan di Kabupaten Jember adalah kegiatan PORSENI, KOMPETISI, serta lomba-lomba olahraga lainnya yang hampir mencakup 16 cabang olahraga, yang diikuti oleh hampir 16 organisasi olahraga dan 21 organisasi pemuda.

Berikut adalah beberapa fasilitas olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember :

1) GOR Kresna Jvara

Gedung Olah Raga (GOR) Kresna Jvara terletak di Desa Batuagung Dusun Sawe Rangsasa lebih kurang 2 Km ke arah utara dari Kantor Bupati Jember. GOR dengan kapasitas



6.000 penonton tersebut dibangun pada akhir tahun 2005 dalam rangka mensukseskan Porda Bali VII yang diselenggarakan di Jembrana. GOR Kresna Jvara dapat digunakan oleh umum dalam rangka menyelenggarakan even Olah Raga atau Pertemuan.

2) Lapangan Sepakbola

Lapangan sepakbola yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana ada tiga, yaitu :

- Stadion Pecangakan terletak di areal Civic Center Jalan Surapati Kecamatan Negara. Stadion ini dilengkapi dengan 2 buah tribun untuk kenyamanan menyaksikan pertandingan. Di Stadion Pecangakan juga terdapat lintasan pacuan kuda yang disewakan untuk umum
- Lapangan Dauhwaru, Lapangan Dauhwaru terletak di Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Negara. Lapangan ini difungsikan sebagai lapangan sepak bola. Selain lapangan Sepak Bola di Tanah lapang Dauhwaru ini juga terdapat Lapangan Basket yang pemanfaatannya sebgaaian besar oleh Siswa SMA yang ada di kota Negara. Lapangan Dauhwaru juga disewakan untuk umum
- Lapangan Umum Negara, Terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara. Di Lapangan Umum Negara juga terdapat fasilitas Olah Raga Panjat Tebing.

3) Lapangan Tenis

Lapangan Tenis yang terletak dibelakang Kantor Bupati Jembrana ini terdiri dari 4 buah lapangan. Lapangan ini direhab/diperbaharui pada akhir tahun 2005 dalam rangka mensukseskan Porda Bali VII yang diselenggarakan di Jembrana. Meskipun letaknya dilingkungan kantor Bupati, lapangan Tenis ini juga boleh dipergunakan untuk umum.




6.5 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai andil yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga yang sehat menentukan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Berikut disajikan data jumlah PKK Aktif dan Kelompok Binaan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Tabel 6.14 : Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	JML PKK				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Melaya	10	20	14	19	20	20
2	Jember	10	17	11	16	20	20
3	Negara	12	22	14	25	25	25
4	Mendoyo	11	22	15	23	25	25
5	Pekutatan	8	20	10	14	20	22
Total		19	42	25	37	45	47



Gambar 6.2 : Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



BAB VII

KONDISI SUMBER DAYA ALAM

- 7.1 Pertanian
- 7.2 Perkebunan
- 7.3 Peternakan
- 7.4 Kehutanan
- 7.5 Perikanan



7.1 Pertanian

Temperatur udara yang berkisar antara 20 - 29°C, kelembaban udara berkisar antara 74 - 87 % serta rata-rata curah hujan 2.002 per tahun dan ketinggian tempat antara 0 - 600 m dpl, Kabupaten Jember sangat cocok untuk mengembangkan berbagai komoditas Pertanian.

7.1.1 Komoditas Tanaman Pangan

Beberapa tahun ke depan pertanian masih tetap menjadi tumpuan perekonomian Jember. Tidak sedikit kalangan praktisi yang beranggapan bahwa pertanian bisa menjadi pilar pendukung bagi perekonomian Bali secara umum. Komoditas pangan merupakan salah satu komoditas strategis, karena erat kaitannya dengan upaya stabilitas Ketahanan Nasional. Pengadaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, serta sesuai persyaratan gizi, selalu menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat sesuai UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.



Beberapa komoditas tanaman pangan yang ada di Jember, antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Di tahun 2018 produksi padi sebanyak 75.318,8 ton, Jagung 1.761,70 ton, Kedelai 1.411,30 ton, produksi ubi kayu sebanyak 57,6 ton dan ubi jalar 40,32 ton .



Komoditas tanaman pangan yang merupakan kebutuhan utama, yang sering disebut Bama (Bahan Makanan Utama), terdiri dari : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Data komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1 : Data Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas Kw/Ha)	Keterangan
Padi	12.312,20	9.589	60.129	62,70	Gabah Kering Giling (GKG)
Jagung	403	102	510	50	Pipilan Kering
Kedelai	1.615	1.630	2.397,73	14.71	Biji Kering
Kacang Tanah	77	72	127	17,64	Biji Kering
Kacang Hijau	53	52	42	8,08	Biji Kering
Ubi Kayu	9	36	456	126,56	Ubi Basah

Sumber : Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020, 2021

Dengan melihat luasan lahan untuk produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jembrana tahun 2019, yang paling banyak dihasilkan adalah jenis komoditas padi dengan luasan lahan 12.312,20 Ha dengan hasil produksi gabah sebesar 60.129 ton, kedua adalah Kedelai dengan luasan lahan 1.615 Ha dengan hasil produksi sebesar 2.397,73 ton ubi kayu, produksinya hanya ada di Kecamatan Melaya. Komoditas tanaman pangan tersebut lima tahun terakhir di Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

1) Komoditas Padi


Secara umum produksi padi dihasilkan di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Produksi padi paling banyak adalah pada tahun 2020 dengan jumlah produksi 52.814 Ton dengan luas tanam sebesar 9.171Ha, produktivitas 52,78 kwintal per hektar. Komoditas padi terbesar dibudidayakan di Kecamatan Mendoyo.



Tabel 7.2 : Komoditas Padi di Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas Kw/Ha)
2020	12.312	9.171	52.814	52,78
2019	12.312	9.589	60.129	62,70
2018	12.312	12.333,20	75.318,8	61,07
2017	10.856	10.614	63.312,51	59,65
2016	12.714	9.471	60.775,41	64,17

Sumber : Jember Dalam Angka 2020 dan 2021



Gambar 7.1 Komoditas Padi di Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

2) Komoditas Jagung

Produksi palawija khususnya jagung, menunjukkan peningkatan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk dan program perbaikan gizi masyarakat melalui diversifikasi pola makanan,



mendorong permintaan jagung. Selain komoditi jagung sebagai bahan baku industri dalam negeri, juga makanan ternak, industri minyak jagung dan produk ethanol, dimana varietas




jagung hibrida mempunyai kelebihan dari jagung komposit yaitu produksinya 25-30% lebih tinggi, tahan rebah, penyakit dan kekeringan serta berumur pendek.

Perkembangan Tanaman Jagung di Kabupaten Jemberana berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019, seiring dengan perkembangan peternakan di kabupaten jemberana yang cukup pesat maka kebutuhan akan pakan ternak cenderung meningkat, selain diisi oleh hijauan ternak, kebutuhan pakan ternak juga didapatkan dari hasil tanaman jagung utamanya batang dan daunnya. Hal ini berdampak pada produksi jagung, karena petani lebih banyak menjual tanaman jagung dibandingkan dengan hasil buahnya. Perkembangan Jagung di Kabupaten Jemberana pada Tabel berikut:

Tabel 7.3 : Komoditas Jagung di Kabupaten Jemberana
Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas Kw/Ha)
2019	403	102	510	50
2018	545	250,5	1.761,70	70,33
2017	674	285	1.861,34	65,31
2016	167	76	408,10	53,70
2015	403	102	510,00	50

Sumber : Kabupaten Jemberana Dalam Angka 2020



Gambar 7.2 Komoditas Jagung di Kabupaten Jemberana Tahun 2015-2019



3) Komoditas Kedelai


Produksi kedelai tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Luas areal tanam kedelai pada tahun 2019 seluas 1.1615 Ha, areal panen 1.630 Ha, hasil produksi 2.397,73 ton, produktivitas 14,71 Kw/Ha, meningkat sedikit disbanding tahun sebelumnya 14,71 Kw/Ton.



Tabel 7.4 Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember
Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
2019	1.615	1.630	2.397,73	14,71
2018	1.125	1.058	1.411,30	13,34
2017	1.458	1.475	2.066,28	14,17
2016	2.332	1.919	2.275,93	11,86
2015	1.615	1.630	2.397,70	14,71

Sumber : Kabupaten Jember Dalam Angka 2020



Gambar 7.3 : Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember
Tahun 2015-2019



4) Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Produksi kacang tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jemberana. Luas areal tanam kacang tanah pada tahun 2019 seluas 77 Ha, areal panen 72 Ha, hasil produksi 127 ton, produktivitas 13,34 Kw/Ha, produktifitas Rata-rata yakni 17,64 Kw/Ton.




Kabupaten Jemberana. Luas areal tanam kacang tanah pada tahun 2019 seluas 77 Ha, areal panen 72 Ha, hasil produksi 127 ton, produktivitas 13,34 Kw/Ha, produktifitas Rata-rata yakni

Tabel 7.5 : Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jemberana Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
2019	77	72	127	17,64
2018	64,70	59	92,700	15,72
2017	80	73	105,397	14,44
2016	146	151	222,121	14,71
2015	77	72	127,000	17,64

Sumber : Kabupaten Jemberana Dalam Angka 2020



Gambar 7.4 Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jemberana Tahun 2015-2019



Produksi kacang hijau tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Luas areal tanam kacang hijau pada tahun 2019 seluas 110 Ha, areal panen 110 Ha, hasil produksi 107,9 ton, produktivitas 9,81 Kw/Ha. Adapun perkembangan Kacang

Hijau di Kabupaten Jember dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7.6 : Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
2019	110	110	107,9	9,81
2018	206	206	92,70	9,81
2017	148	152	105,40	10,43
2016	200	195	222,12	12,69
2015	52	52	127,00	8,08

Sumber : Kabupaten Jember Dalam Angka 2020



Gambar 7.5 : Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019



5). Ubi Kayu

Produksi ubi kayu di wilayah Kabupaten Jember untuk




tahun 2019 hanya ada di Kecamatan Melaya. Luas areal tanam Ubi kayu pada tahun 2019 seluas 12 Ha, areal panen 3 Ha, hasil produksi 192,19 ton, produktivitas 57,6 Kw/Ha, Adapun perkembangan ubi kayu di

Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.7 : Komoditas Ubi Kayu di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
2019	9	36	456	126,56
2018	12	3	192,19	57,6
2017	16	14	333,21	466,496
2016	9	10	177,65	177,70
2015	9	36	125,56	452,00

Sumber : Kabupaten Jember Dalam Angka 2020



Gambar 7.6 : Komoditas Ubi Kayu di Kabupaten Jember 2015-2019



6). Tanaman Ubi Jalar



Produksi ubi jalar di wilayah Jember untuk tahun 2018 hanya ada di Kecamatan Melaya.


Luas areal tanam Ubi jalar pada tahun 2018 seluas 3 Ha, areal panen 3 Ha, hasil produksi

40,32 ton, produktivitas 134,4 Kw/Ha, Adapun perkembangan ubi jalar di Kabupaten Jember dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7.8 : Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw)
2018	3	3	40,32	134,4
2017	-	-	-	-
2016	1	1	10,00	100,00
2015	-	-	-	-
2014	1	1	127,17	1271,7

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.7 : Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018



7.1.2 Komoditas Hortikultura

Tanaman yang termasuk dalam Komoditas Hortikultura terdiri dari komoditas sayuran dan buah-buahan semusim, komoditas buah-buahan dan sayuran tahunan. Pada Sub Sektor Hortikultura yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Jember yaitu tanaman semangka dimana setiap tahun terus dikembangkan dan telah mampu memenuhi kebutuhan lokal, regional dan nasional. Komoditas buah-buahan lainnya yang ada di Jember antara lain : jenis tanaman buah-buahan tahunan seperti : mangga, durian, pepaya, pisang dan rambutan. Sedangkan yang digolongkan dalam sayuran : kacang panjang, cabe dan ketimun.



Data komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.9 : Komoditas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Jember Tahun 2020

Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)	Keterangan
Semangka	665	101.230	152,23	Buah Segar
Melon	9	1.125	125,00	Buah Segar
Cabe Merah	22	767	34,86	Buah Segar
Cabe Rawit	13	466	35,85	Buah Segar
Mentimun	9	1.220	135,56	Buah Segar
Terong	13	555	42,69	Buah Segar
Kacang Panjang	6	256	42,67	Buah Segar
Tomat	4	163	40,75	Buah Segar
Bawang Merah	1	92	92,00	Ubi basah

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Data komoditas tanaman Hortikultura tersebut lima tahun terakhir di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1) Semangka



Buah semangka berbentuk bulat/lonjong dengan warna kulit luar berwarna hijau. Jika sudah masak, dalam buah semangka berwarna merah dan banyak biji yang menempel. Biji semangka berbentuk pipih lonjong dengan ukuran panjang sekitar 1 cm dan lebar sekitar 0,5 cm. Daun semangka berukuran cukup besar, berlekuk-lekuk tepinya, berwarna hijau dan bunga berwarna kuning. Semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh merambat. Tanaman ini berasal Afrika, kemudian berkembang dengan pesat ke berbagai negara baik di daerah tropis maupun subtropis, seperti: Afrika Selatan, Cina, Jepang, dan Indonesia. Tanaman semangka bersifat semusim, tergolong cepat berproduksi karena umurnya hanya sampai 6 bulan.


Tanaman semangka dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai buah segar, tetapi ada yang memanfaatkan daun dan buah semangka muda untuk bahan sayur-mayur. Biji semangka bisa diolah menjadi makanan ringan yang disebut “kuwaci” (disukai masyarakat sebagai makanan ringan). Kulit semangka juga dibuat asinan/acar seperti buah mentimun atau jenis labu-labuan lainnya. Perkembangan produksi tanaman semangka 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 7.10 : Komoditas Semangka di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	665	101.230	152,23
2019	662	111.227	168,02
2018	554	690.330	124,61
2017	590	877.730	148.77
2016	157,78	107.924	157,78

Sumber : Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.8 : Komoditas Semangka di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

2) Melon

Budidaya melon menunjukkan prospek menjanjikan dikarenakan harga jual yang cukup tinggi dibanding tanaman hortikultura lainnya. namun untuk budidaya tanaman melon ini



banyak faktor yang harus diperhatikan salah satunya faktor tanah yang tidak gembur, kurangnya unsur hara terutama unsur hara




mikro dan makro, faktor cuaca dan iklim, faktor hama dan penyakit tanaman serta faktor pemeliharaan jika tidak diperhatikan maka keuntungan akan menurun bahkan bisa merugi, sehingga dikelompokkan dalam tanaman budidaya yang tergolong sulit. Perkembangan produksi tanaman melon 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut :

Tabel 7.11 : Komoditas Melon di Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	9	1.125	125,00
2019	23	4.132	179,65
2018	22	2.565	116,59
2017	15	3.070	204,67
2016	11	2.750	250,00

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.9 : Komoditas Melon di Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020



3) Komoditas Sayuran

Perkembangan produksi komoditas sayuran dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini :

Cabe Besar, merupakan salah satu jenis komoditas




tanaman hortikultura yang penting di Indonesia. Secara umum, ada tiga golongan cabe besar, yakni cabe merah besar, cabe merah keriting, dan cabai hijau.

Tabel 7.12 : Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	14	767	54,79
2019	27	584	21,63
2018	6	20,9	23,33
2017	14	119,8	85,57
2016	12	85,40	71,17

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.10 : Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Cabai rawit atau cabai katur, populer sebagai bumbu




masakan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Cabe Rawit dibudidayakan hanya pada tahun mulai tahun 2017.

Tabel 7.13 : Komoditas Cabe Rawit di Kabupaten Jember Tahun 2017-2020

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020		13	466	35,85
2019		9	279	31,00
2018	9	14	441	31,50
2017	16	11	450	40,91

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.11 : Komoditas Cabe Rawit di Kabupaten Jember Tahun 2017-2020




Mentimun / timun atau ketimun merupakan tumbuhan sayuran yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Tumbuhan ini dibudidayakan di Kecamatan Jember dan Kecamatan Negara.



Tabel 7.14 : Komoditas Mentimun di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	9	1220	135,56
2019	2	730	36,50
2018	3	290	96,67
2017	1	750	75,00
2016	2	180	90,00

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.12 : Komoditas Mentimun di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020




Terong, merupakan jenis sayuran yang dibudidayakan di Kecamatan Negara. Perkembangan komoditas Terong dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 7.15 : Komoditas Terong di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	3	130	43
2019	1	120	150
2018	1	50	50
2017	1	200	200
2016	1	150	150

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.13 : Komoditas Terong di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Kacang Panjang merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah dibudidayakan. Tanaman kacang panjang ini masih berfamili dengan tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan. Tanaman ini hidup merambat dan juga






memiliki buah kacang panjang lunak dan berwarna hijau.

Tabel 7.16 : Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	1	150	150
2019	7	255	36
2018	2	18,6	93
2017	5	13,3	27
2016	3	6	20

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.14 : Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik sub-tropis maupun tropis. Komoditas ini belum potensi di Kabupaten Jember, karena hanya muncul dibudidayakan dalam 4 (empat) tahun terakhir, di Kecamatan Negara






Tabel 7.17 : Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	1	20	20
2019	4	180	45
2018	2	308	154
2017	2	575	288

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.15 : Komoditas Barang Mewah di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tomat dikenal sebagai buah yang rendah kalori dan lemak serta



kaya akan vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan kalium. Buah ini juga mengandung berbagai antioksidan, seperti likopen, lutein, dan zeaxanthin, Manfaat tomat sangat

tinggi bagi kesehatan seperti : menghambat pertumbuhan sel kanker, menurunkan dan mengontrol tekanan darah, menjaga




kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah penuaan dini pada kulit, menjaga Kesehatan mata dan lain sebagainya. Komoditas ini belum potensi di Kabupaten Jember, karena hanya muncul dibudidayakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, di Kecamatan Negara.

Tabel 7.18 : Komoditas Tomat di Kabupaten Jember
Tahun 2018-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
2020	4	125	31
2019	4	698	175
2018	1	120	120

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



Gambar 7.16 : Komoditas Tomat di Kabupaten Jember
Tahun 2018-2020



4) Komoditas Buah-buahan


Jumlah produksi komoditas Buah-buahan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa potensi buah terbesar di Kabupaten Jembrana adalah Pisang, Rambutan, Durian dan lain-lain disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.19 : Komoditas Mangga, Durian, Pisang, Pepaya, Nenas, Sawo dan Jeruk Keprok di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

(Kwintal)

Tahun	Mangga	Durian	Pisang	Pepaya	Nenas	Sawo	Jeruk Keprok
2020	8.708	5.284	193.943	503	15	850	663
2019	18.849	4.899	106.064	339	25	33	118
2018	837	44.924	117.039	493	755	1061	4250
2017	149.490	22.920	388.494	585	124	735	8496
2016	37.599	220.290	232.651	1.464	2.141	2.136	893,4

Sumber : Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020, 2021




Gambar 7.17. Jumlah Komoditas Mangga, Durian, Pisang, Pepaya, Nenas, Sawo dan Jeruk Keprok di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020



Tabel 7.20 : Komoditas Rambutan, Alpukat Duku, Jambu Air, Jambu Biji, Salak, Sisrsak dan Manggis di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020
(Kwintal)

Tahun	Rambu tan	Alpukat	Duku	Jambu Air	Jambu Biji	Salak	Sirsak	Manggis
2020	4.719	229	290	271	1.294	1.391	74	1.003
2019	24.335	213	883	27	485	1.302	53	1.921
2018	25.419	80	241	13	1.001	452	15	3.232
2017	4.100	29	258	30	1.720	217	0,100	1.100
2016	30.218	86	431	32	1.131	1.485	33,000	1.183

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka 2020, 2021



7.18 : Jumlah Komoditas Rambutan, Alpukat Duku, Jambu Air, Jambu Biji, Salak, Sisrsak dan Manggis di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



7.2 Perkebunan

Melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember, komoditas yang dibina dalam Bidang Perkebunan terdapat beberapa jenis tanaman yang dibina antara lain Kakao, Cengkeh, Panili, Kopi Robusta, Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, Kelapa Deres, Kelapa Hybrida dan kapok.



Perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Jember. 18,08 % luas lahan di Jember digunakan untuk perkebunan yang bersifat perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil-hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan.

Melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember, di Bidang Perkebunan terdapat beberapa jenis komoditas / tanaman yang dibina antara lain Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, Kopi Robusta, kopi Arabika, Cengkeh, Kakao, dan beberapa pengembangan tanaman tembakau. Dari komoditas tersebut diatas yang menjadi komoditi Unggulan dalam bidang Perkebunan di Kabupaten Jember adalah Komoditi Kakao. Adapun data-data Luas Areal data komoditi tanaman perkebunan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.



Tabel 7.21 : Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kakao	6,258.61	2,741.46	2,849.79	2,875.43	2,604.60	2.941,66
2	Kelapa Dalam	17,074.75	15,155.542	17,634.537	17,746.15	16,464.25	16.685,47
3	Kelapa Genjah	444.06	241.184	233.720	235.32	263.38	316.06
4	Kopi Robusta	1,216.75	289.168	285.993	258.56	227.80	244.37
5	Cengkeh	3,446.85	691.931	682.853	646.49	604.65	660.28
6	Panili	46.67	0.024	0.037	0.022	0.158	0.386
7	Tembakau	8.50	18.700	14.970	12.00	-	11.22
8	Pala	1,229.78	9.47	7.90	9.81	9.13	37.69

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2018

7.2.1 Komoditas Kelapa

"Kelapa" adalah salah satu komoditi andalan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana memiliki perkebunan kelapa yang paling luas di Bali dan masih berpeluang untuk dikembangkan lagi. Komoditi yang dikembangkan di Kabupaten Jembrana meliputi Kelapa Dalam, Kelapa Genjah dengan luas areal, produksi dan jumlah pemiliknya tahun 2015-2019 seperti tabel berikut.

Tabel 7.22 : Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kelapa Dalam di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
Melaya	50.00	3,225.50	326.50	3,631.37	1,126	4,011
Negara	100.00	3,220.75	165.25	3,639.90	1,13	3,553
Jembrana	172.00	1,782.00	130.00	1,869.00	1,049	1,78
Mendoyo	456.72	6,072.83	357.45	6,904.30	1,137	5,607
Pekutatan	260.48	653.27	102.00	640.90	981	2,293
2019	1,039.20	14,954.35	1,081.20	16,685.47	1,116	17,244
2018	997.20	14,804.60	1,272.95	16,464.25	1,112	17,244
2017	897	14,904,00	1 273,00	12 961,38	870	17 244
2016	1 012,55	14.789,25	1 272,95	17 634,54	1 192	17 244
2015	661.80	15.007.00	1,272.95	15,155.54	1,010.00	16,530.00
Bentuk Hasil : Kopra						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019



Tabel 7.23 : Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kelapa Genjah di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
Melaya	18.80	48.80	0.40	22.27	456	489
Negara	10.00	100.60	-	66.71	663	2.810
Jember	-	43.20	-	27.82	644	1.995
Mendoyo	20.00	105.35	-	104.05	988	1.605
Pekutatan	-	96.56	-	95.20	986	3.042
2019	48.80	394.51	0.40	316,06	801	9.941
2018	79.50	275.46	0.40	355,36	263,38	956
2017	-	99,68	4,00	660,53	6.627	772
2016	-	97,68	6,00	647,65	6.630	772
2015	-	99.68	4.00	659.02	6.611	772
Bentuk Hasil : Kopra						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2019

7.2.2 Komoditas Kakao

Komoditas yang paling menguntungkan bagi petani untuk dikembangkan, mempunyai prospek pasar, serta sifat-sifat unggul lainnya seperti luas areal dan animo petani. Tergolong dalam komoditas unggulan adalah Kakao.

Pada tahun 2019 jumlah produksi

Kakao sebanyak 2.941,66 Ton. Tanaman kakao sedang berkembang pesat di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember sudah memiliki bangunan sebagai pabrik pengolahan biji kakao.





Tabel 7.24: Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kakao di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2019

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	162,90	1.224,73	548,80	723,52	594	3.627
2. Negara	34,29	369,96	140,43	191,63	529	1.981
3. Jembrana	-	423,42	135,58	20,14	563	588
4. Mendoyo	156,96	1.564,14	422,91	985,21	630	4.725
5. Pekutatan	85,94	851,52	137,03	500,09	587	2.119
2019	440,09	4.433,77	1.84,75	2.941,66	663	13,040
2018	547,91	4,357,97	1.352,73	2.604,60	598	13,040
2017	624,63	4 281,25	1 352,73	2 875,43	672	13 040
2016	624,63	4 281,25	1 352,73	2 849,79	666	13 040
2015	624,62	4 281,24	1 164,47	2 741,46	640	12 804

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019

7.2.3 Komoditas Kopi, Cengkeh, dan Panili

Selain Komoditas Kelapa dan Kakao, Kopi, Cengkeh, dan Panili yang tak kalah untuk potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Jembrana.

Tabel 7.25 : Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Pemilik Tanaman Kopi Robusta di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2019

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	-	32,50	34,95	8.56	263	422
2. Negara	-	48,50	16,15	9.41	194	1.093
3. Jembrana	-	92,13	16,39	26.44	287	1.045
4. Mendoyo	37,95	648,80	92,65	178.42	275	3.307
5. Pekutatan	9,50	182,50	-	21,54	118	710
2019	47,45	1.004.43	160,14	244.37	243	6,577
2018	89,75	998.69	123.59	227.80	228	6.577
2017	624,63	4.281,25	1.352,73	2.875,43	672	13.040
2016	624,63	4.281,25	1.352,73	2.849,79	666	13.040

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019



Tabel 7.26 : Luas Areal, Produksi dan Jumlah Pemilik Tanaman Cengkeh di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	-	73,25	86,85	8,79	120	844
2. Negara	-	261,50	55,50	21,97	84	889
3. Jembrana	45,50	458,50	35,00	91,70	200	1,220
4. Mendoyo	-	1.789,05	64,65	447,26	250	3,934
5. Pekutatan	43,50	489,50	16,80	90,56	185	1,693
2019	89,00	3.071,80	258,80	660,28	215	8,580
2018	168,00	3.009,30	24,30	604,65	201	8.580
2017	47,50	3.009,30	390,30	646,49	215	8.659
2016	167,50	009,55	269,80	682,86	227	8.659
2015	167,50	3.009,55	242,30	691,93	230	8.659

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019

Tabel 7.27 : Luas Areal, Produksi dan Jumlah Pemilik Tanaman Panili di Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	0,10	2,85	6,20	0,150	53	116
2. Negara	-	1,25	4,91	0,022	18	70
3. Jembrana	-	2,52	2,15	0,131	52	65
4. Mendoyo	2,00	4,10	15,90	0,082	20	215
5. Pekutatan	-	2,91	3,88	0,001	-	170
2019	2,10	13,63	33,04	0,386	28	636
2018	0,10	13,63	33,04	0,158	12	626
2017	-	13,63	33,04	0,022	9	626
2016	-	12,03	34,64	0,040	1	865
2015	-	12,03	34,64	0,020	1	865

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019



7.3 Peternakan

Daerah potensial sebagai kawasan peternakan di Kabupaten Jember berkisar 32.421 Ha atau sekitar 38.51 % dari luas Wilayah Kabupaten Jember, yang terdiri dari daerah persawahan, perkebunan, tegalan dan lain sebagainya. Berbagai pepohonan seperti waru, bunut, nangka, rumput gajah rumput raja, rumput setaria dan rumput lapangan dapat tumbuh subur sebagai pakan ternak. Dengan kondisi yang demikian berbagai potensi ternak dapat berkembang di Kabupaten Jember yang terdiri dari ternak besar, kecil dan unggas.

7.3.1 Komoditas Peternakan

Potensi Peternakan; ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, dan kuda), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabupaten Jember. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas



yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jember mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Jember, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta.

Pendataan dan penerapan skala prioritas dalam perencanaan, komoditas yang dikelola di Bidang Peternakan Kabupaten Jember di kelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. **Komoditas Strategis** adalah komoditas yang memegang kendali motivasi manusia yang paling mendasar, yaitu



untuk memenuhi kebutuhan pakan hewani dari daging dan telur. Termasuk dalam komoditas strategis adalah Ayam Buras dan Ayam Ras Petelur

- b. **Komoditas Andalan** adalah komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Jember sesuai dengan Agro Ekosistem (AES) dan menjadi komoditas sebagai penghasilan utama peternak. Termasuk dalam komoditas andalan adalah sapi, babi dan Ayam Broiler.
- c. **Komoditas Unggulan** adalah salah satu dari komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk dikembangkan, mempunyai prospek pasar, SDA yang cukup dan sifat-sifat unggul karakteristik. Seperti ternak sapi bali.
- d. **Komoditas Binaan** adalah komoditas yang terinventarisasi di Bidang Peternakan Kabupaten Jember. Termasuk di dalamnya adalah ternak kerbau, kambing, kuda, itik dan aneka ternak.

Program kegiatan di bidang peternakan diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disesuaikan dengan potensi situasi dan kondisi wilayah, dengan program kegiatan pokok : Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

7.3.2 Perkembangan Ternak

Populasi ternak di Kabupaten Jember tahun 2020, khususnya yang termasuk komoditas andalan dan unggulan cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Jember disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.




Tabel 7.28 : Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kerbau, Kambing dan Babi di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

(ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1. Melaya	13.691	495	2	1.475	6.734
2. Negara	7.753	283	4	1.397	1.829
3. Jember	5.927	153	13	911	1.359
4. Mendoyo	3.214	208	5	1.756	1.316
5. Pekutatan	2.994	16	-	1.168	994
2020	33.579	1.155	24	6.707	12.232
2019	32.845	930	38	6.261	20.814
2018	31.252	2.068	16	6.325	22.826
2017	25.759	1.006	40	6.082	Na
2016	45.771	1.618	148	9.046	Na

Sumber : BPS Kab. Jember Tahun 2021



Gambar 7.19 : Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kerbau, Kambing dan Babi di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020




Tabel 7.29 : Perkembangan Populasi Ayam Bukan Ras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

(ekor)

Kecamatan	Ayam Bukan Ras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik
1. Melaya	44.916	16.204	958.085	1.947
2. Negara	38.013	13.200	320.060	1.755
3. Jember	22.140	125	36.909	8.511
4. Mendoyo	33.469	7.739	711.300	19.759
5. Pekutatan	14.440	4.800	125.750	301
2020	152.978	42.068	2.152.104	32.273
2019	143.854	40.743	726.621	54.984
2018	152.625	35.925	918.100	47.761
2017	243.028	28.580	726.621	20.175
2016	619.374	37.500	918.100	73.471

Sumber : BPS Kab. Jember Tahun 2021



Gambar 7.20 : Perkembangan Populasi Ayam Bukan Ras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020




Tabel 7.30 : Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

(ekor)

Kecamatan	Angsa	Merpati	Kalkun	Puyuh	Kelinci	Anjing
Melaya	34	686	6	24	49	5,091
Negara	90	1,115	7	2,300	25	2,814
Jember	66	954	5	1	39	3,978
Mendoyo	19	1,469	8	2	28	4,788
Pekutatan	18	62	-	11	10	3,415
2019	227	4,286	26	2,338	151	20,086
2018	167	3,817	9	64	180	24,596
2017	239	4,030	15	276	534	26,631
2016	664	10,007	4	3,100	476	33,724
2015	647	10,320	-	3,100	445	36,517

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2019



Gambar 7.21 : Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019



Tabel 7.31 : Kepadatan Ternak Per Km² di Kabupaten Jembrana
Tahun 2015 – 2019

Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing/ Domba	Ayam	Itik
Melaya	197.19	67.67	4.23	0.02	43.66	3.31	4,896.12	10.84
Negara	126.50	59.91	4.25	0.06	40.55	10.82	974.70	11.83
Jembrana	93.97	62.37	3.00	0.19	22.21	9.90	447.29	132.96
Mendoyo	294.49	10.42	1.37	0.03	12.81	7.03	2,116.41	130.30
Pekutatan	129.65	23.09	0.09	-	9.37	9.56	594.05	3.73
2019	841.80	39.02	2.46	0.05	24.73	7.44	2,175.19	65.32
2018	841.80	37.13	1.10	0.02	27.12	7.51	1,182.41	56.74
2017	841.80	35.35	1.20	0.05	38.38	7.22	1,185.83	23.97
2016	841.80	61.56	1.58	0.18	77.71	11.17	2,121.38	87.28
2015	841.80	62.34	1.31	0.19	77.96	10.44	1,894.05	87.91

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019

7.3.3 Produksi Ternak

Produksi Terbak meliputi : daging terutama dihasilkan dari jenis ternak sapi, babi, dan ayam Telur dihasilkan oleh Unggas (ayam dan itik), pada Tabel Berikut.

Tabel 7.32 : Produksi Daging di Kabupaten Jembrana
Tahun 2015 – 2019

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Melaya	142.22	0.72	11.85	407.26	39.11	13.09	1,070.24	2.84
Negara	404.29	0.47	31.61	316.58	20.08	6.95	328.52	1.99
Jembrana	62.47	0.24	34.09	231.35	16.74	0.32	421.23	16.59
Mendoyo	32.70	0.35	22.33	291.43	26.45	4.77	763.69	50.95
Pekutatan	31.91	1.22	11.37	161.76	11.58	1.49	237.89	0.64
2019	673.59	3.00	111.25	1,408.38	113.96	26.62	2,821.57	73.01
2018	4,109.82	115.55	310.17	5,958.76	157.97	17.78	1,597.27	23.64
2017	3,979.51	123.18	12.96	432.73	251.53	14.15	719.35	9.99
2016	5,847.37	198.11	20.04	944.56	641.05	18.56	908.92	36.37
2015	6,405.89	164.12	18.69	87.74	713.29	13.77	653.20	27.56

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2019



Tabel 7.33 : Produksi Telur di Kabupaten Jembrana
Tahun 2015 – 2019

Kecamatan	Telur (Ton)			Jumlah
	Ayam Buras	Ayam Petelur	Itik	
Melaya	33.96	158.34	11.50	203.80
Negara	17.44	84.10	8.05	109.58
Jembrana	14.55	3.91	67.20	85.66
Mendoyo	23.00	57.64	206.38	287.02
Pekutatan	10.07	18.00	2.60	30.68
2019	99.03	321.99	295.73	716.74
2018	106.44	283.92	256.88	647.24
2017	167.31	225.87	108.51	501.69
2016	619.17	37.50	73.47	730.14
2015	438.50	181.87	397.99	1018.36

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana Tahun 2018

7.4 Kehutanan

Secara kondisi, Bali merupakan Ekosistem Pulau maka didalam manajemen Pengelolaan Ekosistem harus berorientasi pada "**Satu Kesatuan Manajemen**" yaitu pengelolaan DAS Unda Anyar. Satu Kesatuan Manajemen mengandung arti bahwa, sistem pengelolaan hutan disetiap wilayah kabupaten memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan pengelolaan hutan di wilayah kabupaten lain. Pengelolaan Hutan tidak dapat dilaksanakan secara parsial karena ekosistem tidak dipisahkan oleh batas administratif, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian hutan. Skala prioritas pengelolaan Hutan di Bali menekankan pada 3 hal pokok, dimana prinsip yang utama yaitu prinsip Ekologi, kemudian prinsip Sosial selanjutnya berorientasi Ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakat penyandang hutan. Atas prinsip pengelolaan tersebut, maka luas hutan yang berfungsi perlindungan yaitu Hutan Lindung dan Hutan Konservasi memiliki porsi luasan yang lebih besar.



Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.632,86 km², sedangkan luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali adalah 127.271,01 Ha atau 23,20 % dari luas Pulau Bali yang terdiri dari 22 Kelompok Hutan dan 29 Register Tanah Kehutanan (RTK). Dari seluruh luas kawasan hutan di Bali 93 % memiliki fungsi konservasi terhadap tanah atau sebagai fungsi hidroorologis. Tipe hutan yang tumbuh di Provinsi Bali sebagian besar tipe hutan hujan tropik. Selain ditumbuhi flora yang beraneka ragam. Pulau Bali memiliki fauna khas endemik yaitu Burung Jalak Bali yang habitatnya terdapat di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, dimana sebagian dari kawasan ini berada di wilayah administrasi Kabupaten Jember. Karena kekhasannya, burung ini kemudian dijadikan sebagai maskot Provinsi Bali.

Kawasan Hutan di Kabupaten Jember berada pada kelompok Hutan Yeh Leh - Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.813,00 Ha dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 38.494,27 Ha. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jember adalah 41.307,27 Ha atau 7,48 % dari Luas Pulau Bali; atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali; atau 49,07 % dari luas daratan Kab. Jember. Kawasan Hutan hampir 80,471 % berupa Kawasan fungsi Lindung.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan wilayah dibawahnya atau daerah hilir. Dalam pembangunan sektor ekonomi, pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta kelestarian ekosistem wilayah hulu sebagai sarana pendukung produksi. Oleh sebab itu kelestarian wilayah hulu mutlak dipertahankan. Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan di wilayah hulu Jember dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan



fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana. Menurut fungsinya kawasan hutan di Provinsi Bali terbagi atas :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 1) Hutan Lindung | : | 95.766,06 Ha |
| 2) Hutan Produksi Tetap | : | 1.907,10 Ha |
| 3) Hutan Produksi Terbatas | : | 6.719,26 Ha |
| 4) Hutan Cagar Alam | : | 1.762,80 Ha |
| 5) Taman Wisata | : | 4.154,40 Ha |
| 6) Taman Nasional Bali Barat | : | 15.587,89 Ha |
| 7) Taman Hutan Raya Ngurah Rai | : | 1.373,50 Ha |

Berdasarkan pembagian fungsi kawasan hutan tersebut, 35% kawasan Hutan Lindung berada di Kabupaten Jembrana. Kemudian, 35% Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Bali juga berada di Kabupaten Jembrana. Disamping kawasan tersebut, ekosistem di Jembrana memiliki kekhasan yang tidak dimiliki di kabupaten lain, yaitu ekosistem Taman Nasional Bali Barat (32% berada di wilayah Jembrana).

Kawasan Hutan Jembrana didominasi oleh dataran tinggi berupa pegunungan yang termasuk sebagai Kawasan Hutan fungsi Lindung. Di bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl. Sedangkan di bagian selatan terdiri atas dataran rendah berupa Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Savana, dan Hutan Mangrove dan Pantai.



Tabel 7.34 : Titik ketinggian Tempat di Kabupaten Jember

Kecamatan	Terendah (dpl)	Lokasi	Tertinggi (dpl)	Lokasi
Melaya	3	Gilimanuk, Melaya, Nusa Sari, Ekasari	699	Manistutu, Melaya
Negara	1	Cupel, Pengambengan, Loloan Barat, Lelateng, Baluk, Brangbang	585	Baler Bale Agung
Jember	1	Perancak, Loloan Timur, Timur, Yeh Kuning, Air Kuning	483	Dangin Tukaddaya
Mendoyo	1	Tegalcangkring, Penyaringan, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin	700	Yeh Embang, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang Kangin
Melaya	1	Pengeragoan	669	Pengeragoan


Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2021

Kawasan Hutan di Kabupaten Jember berada pada kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.813,00 Ha dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 38.494,27 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.35 : Luas Hutan Di Kabupaten Jember Menurut Fungsinya

No.	Jenis Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Fungsi Lindung	33.240,27	80,471
2.	Hutan Produksi Terbatas	2.610,20	6,319
3.	Hutan Produksi Tetap.	383,10	0,927
4.	Hutan Konservasi/TNBB	5.073,70	12,283
	Jumlah	41.307,27	

Sumber : <https://www.jembranakab.go.id/> diakses 6 September 2021



Gambar 7.22 : Luas Hutan Di Kabupaten Jember Menurut Fungsinya

Tabel 7.36 : Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya per Kecamatan

No	Kecamatan	Kelompok Hutan	No. RTK	Fungsi Hutan (Ha)				Jumlah
				Hutan Lindung	Hutan Produksi		Tanah Negara	
					Tetap	Terbatas		
1	Melaya	Bali Barat	19	7.945,50	383,10	2.610,20	5.339,00	16.277,80
2	Negara	Bali Barat	19	2.778,00	-	-	-	2.778,00
3	Mendoyo	Bali Barat	19	16.851,47	-	-	-	16.851,47
4	Pekutatan	Bali Barat	19	2.813,00	-	-	-	2.813,00
		Yeh Leh-Yeh Lebah	12	2.587,00	-	-	-	2.587,00
Jumlah				32.974,97	383,10	2.610,20	5.339,00	41.307,27

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2021

Wilayah Kabupaten Jember terbagi dalam 2 wilayah Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS yaitu :

Tabel 7.37 : Pembagian wilayah pengelolaan DAS

SWP DAS	Kecamatan	Luas (ha)	Total Luas (ha)
Klatakan Lubang	Melaya	17.138	46.963
	Negara	22.047	
	Mendoyo	7.778	
Biluk Poh Gumbrih	Mendoyo	21.621	33.913
	Pekutatan	12.292	

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019



Tabel 7.38 : Pembagian Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

No.	SWP DAS	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)		
1	Klatakan Lubang	a. Melaya			
		- Blimbingari	425,00		
		- Candikusuma	679,00		
		- Ekasari	1.395,00		
		- Gilmanuk	3.169,00		
		- Manistutu	1.908,00		
		- Melaya	6.074,00		
		- Nusasari	788,00		
		- Tukadaya	1.367,00		
		- Tuwed	890,00		
		- Warnasari	443,00		
		J u m l a h			17.138,00
				b. Negara	
		- Air Kuning	271,00		
		- Baler Bale Agung	997,00		
		- Banjar Tengah	1.055,00		
		- Banjar Tengah	498,00		
		- Banyubiru	939,00		
		- Batu Agung	1.878,00		
		- Berangbang	3.913,00		
		- Budeng	596,00		
		- Cupel	640,00		
		- Dangin Tukadaya	1.848,00		
		- Dauh Waru	1.076,00		
		- Kaliakah	1.799,00		
		- Lelateng	629,00		
		- Loloan Barat	147,00		
		- Loloan Timur	434,00		
		- Pendem	1.972,00		
		- Pengambangan	1.030,00		
		- Perancak	374,00		
		- Sangkar Agung	527,00		
		- Tegal Badeng Barat	402,00		
		- Tegal Badeng Timur	601,00		
		- Yeh Kuning	421,00		
J u m l a h			22.047,00		
		c. Mendoyo			
		- Delodberawah	120,00		
		- Mendoyo Dangin Tukad	314,00		
		- Mendoyo Dauh Tukad	1.931,00		
		- Pergung	1.751,00		
		- Poh Santen	3.050,00		
		- Tegalcangkring	612,00		
J u m l a h			7.778,00		



No.	SWP DAS	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
T o t a l (1)			46.963,00
2.	Biluk Poh Gumbrih	a. Mendoyo	
		- Delodberawah	149,00
		- Penyaringan	5.062,00
		- Pergung	349,00
		- Tegalcangkring	1.622,00
		- Yeh Embang	3.549,00
		- Yeh Embang Kangin	4.579,00
		- Yeh Embang Kauh	2.031,00
		- Yeh Sumbul	4.280,00
J u m l a h			21.621,00
		b. Pekutatan	
		- Asah Duren	613,00
		- Gumbrih	1.627,00
		- Manggis Sari	895,00
		- Medewi	677,00
		- Pangyangan	1.179,00
		- Pekutatan	1.662,00
		- Pengeragoan	2.091,00
		- Pulukan	3.548,00
J u m l a h			12.292,00
T o t a l (2)			33.913,00
T o t a l (1 + 2)			80.876,00

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

Penggunaan lahan di DAS Biluk Poh Gumbrih dan Sub DAS Klatakan Lubang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.39 : Pengelolaan DAS di Biluk Poh Gumbrih dan Sub DAS Klatakan Lubang

SWP Das	Biluk Poh Gumbrih	Klatakan Lubang
Hutan Lahan Kering Primer	16.499	11.713
Hutan Lahan Kering Sekunder	18.902	6.225
Hutan Mangrove Primer	-	94
Hutan Tanaman	-	1.064
Lahan Pertanian Campuran	6.325	17.715
Lahan Pertanian Kering	245	3.141
Pemukiman	101	1.090
Perkebunan	3.896	1.793
Sawah	1.760	3.863



SWP Das	Biluk Poh Gumbrih	Klatakan Lubang
Semak/belukar	143	-
Lahan Terbuka	-	81
Tambak	-	20
Savana	-	74
Tubuh Air	-	119

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.1 Degradasi Kawasan Hutan Di Jember

Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Jember dilatarbelakangi sejarah kehutanan di Kabupaten Jember itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada masa dekade lampau sekitar Tahun 1970-an, jauh sebelum program Pemetaan, Penunjukkan, Penataan Batas, dan Penetapan Kawasan Hutan Negara masyarakat Penyanding Hutan telah melakukan kegiatan pemanfaatan Hutan yg akan ditetapkan sebagai Hutan Negara (sejak 1940-an). Antara kurun waktu 1970 s/d 1985, hasil dari kegiatan pemanfaatan Hutan secara illegal berupa Kopi, juga dilakukan pemungutan retribusi sebagai sumber PAD oleh Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya dilakukan proses Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), TGH Padu Serasi Kawasan Hutan Tetap dengan dasar Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Jember.

Selanjutnya pada dekade euforia Reformasi (pasca Tahun 1998), sebagian Kawasan Hutan Lindung dialihfungsikan dan dikerjakan secara illegal menjadi areal penanaman tanaman budidaya produktif, dengan dalih Sosial, Ekonomi, dan Politis. Sedangkan konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada saat itu juga belum mantap. Jenis tanaman yang diusahakan antara lain coklat, kopi, cengkeh, pisang, durian, nangka, dan lain-lain. Kondisi tersebut telah menjadi sumber isu kecemburuan sosial bagi kelompok masyarakat lainnya yang berdampak pada



pembenaran terhadap apa yang dilakukan tidak begitu salah. (*studi kasus RTK 12 dan 19 RPH Puluhan*).

Degradasi Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana ditandai dengan munculnya Hutan Sekunder sebagaimana tabel di bawah. Berdasarkan tabel di bawah, diperkirakan sekitar 12.193,31 ha lahan Kawasan Hutan di Jembrana pernah atau sedang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh illegal logging, perambahan/pengawenan, kebakaran hutan, pengembalaan liar, dan kerusakan oleh daya-daya alam lainnya. Kerusakan Kawasan Hutan tersebut, sebagian besar disebabkan oleh perilaku perambahan/pengawenan, pengembalaan ternak, dan illegal logging.

Tabel 7.40 : Kondisi Penutupan Lahan Kawasan Hutan Kabupaten Jembrana

Kelas Penutupan Lahan	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)
Hutan Lahan kering primer	19.139,48	0,05	-
Hutan Lahan kering sekunder	12.193,31	40,63	392,81
Hutan Tanaman	-	259,85	234,80
Semak/Belukar	120,42	-	1.917,25
Perkebunan	10,95	-	-
Pemukiman	7,07	-	8,81
Tubuh Air	0,20	1,77	-
Pertanian Lahan kering	174,65	43,73	36,31
Pertanian Lahan kering campur	1.327,82	36,04	20,22
Sawah	1,08	1,03	-
Jumlah	32.974,97	383,10	2.610,20

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.2 Potensi Flora Dan Fauna

Kabupaten Jembrana khususnya Kawasan Hutannya memiliki berbagai macam kekayaan Sumber Daya Alam Hayati yang sangat besar. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah habitat asli Burung Jalak Bali yang tergolong langka dan juga menjadi daerah persinggahan dari imigrasi kawanan burung.



Tabel 7.41 : Daftar Satwa Yang Terdapat di Kabupaten Jembrana

No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran	Keterangan
A. Mamalia				
1	Banteng	<i>Bos sondaicus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
2	Rusa	<i>Cervus spp</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
3	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
4	Kucing Hutan	<i>Felis bengalensis</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
5	Landak	<i>Hystrixbrachyura</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
6	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
7	Babi Hutan	<i>Babyrausa babyrausa</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
8	Kera Hitam/ Lutung	<i>Trachypithecus auratus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
B. Aves				
9	Jalak Bali	<i>Leucopsar rotschildi</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
10	Jalak Putih	<i>Sturnus melaneporus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
11	Elang Bendol	<i>Haliatur indicus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
12	Elang Brontok	<i>Spizaetus cirriatus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
13	Elang Ular	-	TN Bali Barat	Dilindungi
14	Elang Australia	-	TN Bali Barat	Dilindungi
15	Alap-alap	<i>Accipitridae</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
16	Julang/Rangkong	<i>Rhyticeros undulatus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
17	Beo	<i>Gracula religiosa</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
18	Kuntul Karang	<i>Enggreta sacra</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
19	Kuntul	<i>Enggreta spp</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
20	Burung Kipas	<i>Rhipidura javanica</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
21	Raja Udang	<i>Acridinide</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
22	Puyuh	<i>Turnik sylvanica</i>	TN Bali Barat	Tidak dilindungi
23	Pelatuk	<i>Piciclae</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
C. Reptil				
24	Penyu Belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
25	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys imbricita</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
26	Penyu Hijau	<i>Chelonia midas</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
27	Penyu Lekang	<i>Lepidochelys clivacea</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
28	Burung Srigunting	<i>Dicruridae</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019



Sedangkan jenis flora yang ada di Kabupaten Jembrana antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.42 : Kekayaan Flora di Kabupaten Jembrana

No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran
1.	Kepah	<i>Sterculia foetida</i>	Hutan Lindung
2.	Bungur	<i>Lagerstromia speciosa</i>	Hutan Lindung
3.	Ceremai	<i>Phyllanthus acidus</i>	Hutan Lindung
4.	Pangi	<i>Pangium adule</i>	Hutan Lindung
5.	Kleco	<i>Dyospyros ambryopteria</i>	Hutan Lindung
6.	Mundu	<i>Garcinia mulnis</i>	Hutan Lindung
7.	Kawista	<i>Ferrenia lucida</i>	Hutan Lindung
8.	Sentul/Kecapi	<i>Sandoricum koetjapi</i>	Hutan Lindung
9.	Sawo Kecil	<i>Manlkara kauki</i>	Hutan Lindung
10.	Sawo durian	<i>Crysophylum cainito</i>	Hutan Lindung
11.	Ganitri	<i>Elaeocarpus cainito</i>	Hutan Lindung
12.	Klerak/rerak	<i>Sapndus rarak</i>	Hutan Lindung
13.	Pule	<i>Alstonia scholaris</i>	Hutan Lindung
14.	Kepuh/Randu Alas	<i>Bombax malaborium</i>	Hutan Lindung
15.	Ki Malaka	<i>Phyllanthus emblica</i>	Hutan Lindung
16.	Wangkal/Weru	<i>Albizia precera</i>	Hutan Lindung
17.	Bayur	<i>Pterospermum diversofolium</i>	Hutan Lindung
18.	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	Hutan Lindung
19.	Buni	<i>Antidesma bunisus</i>	Hutan Lindung
20.	Kenari Babi	<i>Canarium decumarum</i>	Hutan Lindung
21.	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>	Hutan Lindung
22.	Cendana	<i>Santalum album</i>	Hutan Lindung
23.	Nagasari	<i>Mesua ferica</i>	Hutan Lindung
24.	Jeruk kinkit	<i>Tripasia trifolia</i>	Hutan Lindung
25.	Kesambi	<i>Scheiliseria oleosa</i>	Hutan Lindung
26.	Kecibeling	<i>Hemigraphis alternate</i>	Hutan Lindung
27.	Banglo	<i>Zingtber cassumunar</i>	Hutan Lindung
28.	Ganyong	<i>Canna edulis</i>	Hutan Lindung
29.	Kentang Jawa	<i>Callus tuberosus</i>	Hutan Lindung
30.	Suweg	<i>Amorphalus campanalatus</i>	Hutan Lindung
31.	Jenis-jenis temu	<i>Curcuma spp</i>	Hutan Lindung
32.	Katuk	<i>Sauropus androggyras</i>	Hutan Lindung
33.	Kelor	<i>Moringa oliefera</i>	Hutan Lindung
34.	Kluwih	<i>Artocarpus altelis</i>	Hutan Lindung
35.	Selada Air	<i>Hasturtium officinale</i>	Hutan Lindung
36.	Semanggi	<i>Marselia oreonata</i>	Hutan Lindung
37.	Kemiri	<i>Aleurites mellacana</i>	Hutan Lindung



No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran
38.	Pala	<i>Myristica fragrans</i>	Hutan Lindung
39.	Pandan wangi	<i>Pandanus amayllifolius</i>	Hutan Lindung
40.	Bambu betung	<i>Dendrocalamus amaryllifolius</i>	Hutan Lindung
41.	Cempaka gondok	<i>Michelia sp</i>	Turus Jalan
42.	Cempaka kuning	<i>Michelia champaka</i>	Turus Jalan
43.	Cempaka putih	<i>Michelia alba</i>	Turus Jalan
44.	Sandat	<i>Canarium douratum</i>	Hutan Lindung
45.	Kemuning	<i>Murraya paniculata</i>	Hutan Lindung
46.	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Hutan Lindung
47.	Badung	<i>Garcinia sp</i>	Hutan Lindung
48.	Majegau	<i>Dysoxylum densiflorum</i>	Hutan Lindung
49.	Tanjung	<i>Mimosops elengii</i>	Hutan Lindung
50.	Cemara pandak	<i>Podocarpus imbricatus</i>	Hutan Lindung
51.	Pala Jiwa	<i>Eugenia sp</i>	Hutan Lindung
52.	Purna Jiwa	<i>Eugenia sp</i>	Hutan Lindung
53.	Utu	<i>Paratocarpus sp</i>	Hutan Lindung
54.	Kepundung	<i>Baccaurea</i>	Hutan Lindung
55.	Bambu hitam	<i>Gigantochloa atter</i>	Hutan Lindung
56.	Bambu kuning	<i>Bambusa vulgaris</i>	Hutan Lindung
57.	Kayu Suar	<i>Albizia sp</i>	Hutan Lindung
58.	Kepelan	<i>Stelechocharpus burahol</i>	Hutan Lindung
59.	Wani	<i>Mangifera caesia</i>	Hutan Lindung
60.	Kluwih	<i>Artocarpus altelis</i>	Hutan Lindung
61.	Bunut	<i>Ficus indica</i>	Hutan Lindung
62.	Waru	<i>Hibiscus tiliaccus</i>	Hutan Lindung
63.	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Hutan Lindung
64.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Hutan Lindung
65.	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Hutan Lindung
66.	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	Hutan Lindung
67.	Kejimas		Hutan Lindung
68.	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Turus jalan
69.	Bentawas		Tukadaya
70.	Glodok		Turus jalan
71.	Ketapang	<i>Terminalia catapa</i>	Pantai
72.	Nipah		Budeng
73.	Pandan laut		Penyaringan, Cupel
74.	Nyamplung	<i>Barringtonia speciosa</i>	Cupel, Perancak
75.	Dapdap laut		Cupel, Perancak
76.	Waru Lengis		Cupel, Perancak
77.	Api-api	<i>Avicenia marina</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
78.	Bakau	<i>Rhizophora apiculata</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk



No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran
79.	Bakau	<i>Rhizophora mucronata</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
80.	Bakau	<i>Rhizophora stylosa</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
81.	Ceriops	<i>Ceriops decandra</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
82.	Kwanitan		Hutan Lindung
83.	Kayu hitam	<i>Dyospyros selebica</i>	Melaya

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.3 Kekritisan Lahan

Sesuai SK Gubernur Bali Nomor : 1030/02-C/HK/2014 tentang Luasan Lahan Kritis di Provinsi Bali Tahun 2013, lahan kritis di Provinsi Bali seluas 44.669,78 hektar, dimana seluas 16.323,68 hektar berada di Dalam Kawasan Hutan dan 28.346,10 hektar berada di Luar Kawasan Hutan. Selanjutnya, berdasarkan laporan review lahan kritis di Wilayah DAS Unda Anyar / Provinsi Bali Tahun 2013, tingkat kekritisan lahan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 7.43 : Tingkat Kekritisan Lahan di Kabupaten Jembrana

Tingkat Kekritisan	Kawasan Hutan (Ha)			Luar Kawana Hutan (Ha)			Jumlah (Ha)
	Hutang Lindung	Hutan Produksi	Jumlah	Hutan Lindung	Budidaya Pertanian	Jumlah	
Tidak Kritis	23.879,82	142,11	24.021,93	-	31.712,62	31.712,62	55.734,55
Potensial Kritis	9.572,59	307,49	9.880,08	-	9.187,63	9.187,63	19.067,71
Agak Kritis	4.633,22	2160,6	6.793,82	-	2.200,82	2.200,82	8.994,64
Kritis	-	383,1	383,10	-	-	-	383,10
Sangat Kritis	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	38.085,63	2.993,30	41.078,93	0,00	43.101,07	43.101,07	84.180,00

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.4 Penghijauan Di Luar Kawasan Hutan

Untuk memperkecil luasan lahan kritis termasuk mangrove, pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan berbagai



kegiatan reboisasi dan penghijauan, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Gerakan Penanaman Nasional (Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon, *One Man One Tree* dan sebagainya), serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBD Kabupaten Jembrana. Kegiatan penghijauan di luar kawasan hutan di Kabupaten Jembrana tahun 2015, telah dilaksanakan seluas 1.629 hektar, dengan jumlah tanaman sebanyak 460.600 pohon. Dengan demikian, kekritisan lahan yang termasuk dalam kategori kritis, agak kritis dan potensial kritis di Kabupaten Jembrana dapat ditekan menjadi 54,93% atau seluas 6.783 hektar, sehingga luas lahan potensial kritis di Kabupaten Jembrana menjadi 5.566 hektar dari luas lahan potensial kritis 12.350 hektar. Data kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana pada tabel berikut.

Tabel 7.44 : Kegiatan Reboisasi Dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jembrana

TAHUN	Luas PK/AK (hektar)	Rehabilitasi LK/PK/AK (hektar)	Prosentase Penurunan Tahun Berjalan (%)	Prosentase Penurunan Tahun Berjalan (%)	Keterangan
2008	12.350,00	99,76	0,81	0,81	Data Luas Lahan Kritis Prov. Bali (BPDAS Unda Anyar)
2009	12.250,24	573,76	4,68	5,45	
2010	11.676,48	1.783,00	15,27	19,89	
2011	9.893,48	2.885,00	29,16	43,25	
2012	7.008,48	2.181,00	31,12	60,91	
2013	11.388,45	2.873,98	25,24	25,24	Review Data Luas Lahan Kritis Prov. Bali (BPDAS Unda Anyar)
2014	8.514,47	1.319,13	15,49	36,82	
2015	7.195,34	1.629,00	22,64	51,12	
2016	5.566,34				
Jumlah		13.344,63			

Ket : LK = Lahan Kritis, PK = Potensial Kritis, AK = Agak Kritis

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019



7.4.5 Hutan Mangrove



Mangrove merupakan komunitas tumbuhan berkayu yang toleran terhadap air asin yang tumbuh terutama sepanjang daerah pantai terlindung, khususnya sepanjang teluk atau di dalam estuaria atau laguna. Ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir memiliki peran ekologis/biologis, ekonomi, pariwisata dan fisik. Selain itu, Mangrove juga menghasilkan berbagai produk yaitu kayu, bahan pewarna, makanan, madu, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain.

Potensi hutan mangrove di Kabupaten Jember banyak terdapat di wilayah Perancak, Tuwed, Budeng, Loloan Timur, dan Gilimanuk. Perancak, Budeng, Loloan Timur merupakan kawasan yang berada di luar dan dalam kawasan hutan. Kawasan-kawasan ini sebagian merupakan kawasan hutan tetapi belum ditetapkan atau dikukuhkan menjadi kawasan hutan dan sebagian lagi berada di luar kawasan hutan. Sedangkan kawasan Mangrove Tuwed merupakan kawasan mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan.



Pada tahun 2008 sebagian kawasan hutan mangrove tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Tetap melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.439/Menhut/II/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Penunjukkan Tanah Pengganti seluas 44,00 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi produksi yang terletak di Desa Loloan Timur dan Desa Budeng Kecamatan Negara, Kabupaten Jember. Kawasan tersebut merupakan hasil tukar menukar lahan kawasan hutan untuk pengembangan pariwisata oleh PT. Bali Turtle Island Development (PT. BTID) yang terletak di Pulau Serangan Kota



Denpasar sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor : S.480/Menhut-VII/2004 tanggal 19 Oktober 2004, Nomor : S.682/Menhut/VII/2006 tanggal 3 Nopember 2006, dan Nomor S.772/Menhut-II/2007 tanggal 27 Nopember 2007. Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan antara Departemen Kehutanan dengan PT. BTID Nomor : 11/VII/KP/2008 tanggal 7 April 2008 PT. BTID telah menyerahkan tanah seluas 84,20 Ha yang terdiri atas 44,00 Ha berada di Kabupaten Jember dan 40,20 Ha terletak di Kabupaten Karangasem.

Perkiraan penyebaran dan luasan hutan mangrove di Kabupaten Jember tahun 2012 adalah seluas 968,50 hektar yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Melaya memiliki hutan mangrove terluas, yaitu 488,50 hektar atau



50,44% dari luas hutan mangrove di Kabupaten Jember. Data luas hutan mangrove di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel.

Keanekaragaman jenis mangrove dibedakan menurut tingkatannya. Untuk tingkatan pohon, jumlah jenis mangrove di kawasan Perancak dan Tuwed ditemukan sebanyak 9 jenis. Jenis yang paling dominan adalah *Sonneratia alba*. Berdasarkan besarnya nilai indeks nilai penting vegetasi, secara berurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah *Sonneratia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Avicennia marina*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Ceriops decandra*, *Ceriops tagal* dan *Excoecaria agalocha*.

Jumlah jenis yang ditemukan dari kegiatan inventarisasi di Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat, untuk tingkatan pohon sejumlah 14 jenis. Terdapat dua jenis vegetasi mangrove yang paling dominan, yaitu *Ceriops tagal* dan *Rhizophora apiculata*. Berdasarkan besarnya nilai indeks nilai penting



vegetasi, dari yang terbesar sampai terkecil, secara berurutan adalah *Rhizophora apiculata*, *Ceriops tagal*, *Avicennia marina*, *Lumnitzera racemosa*, *Excoecaria agalocha*, *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera cylindrica*, *Rhizophora stylosa*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Avicennia officinalis*, *Rhizophora lamarckii* dan *Avicennia lanata*.

Tabel 7.45 : Penyebaran dan Luasan Hutan Mangrove di Kabupaten Jembrana

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LUAS (hektar)	KETERANGAN
1	MELAYA	Tuwed	44,50	Sedang
		Candikusuma	100,00	Sedang
		Melhya	15,00	Sedang
		Gilmanak	329,00	Lebat / TNBB
	Jumlah		488,50	
2	JEMBRANA	Sangkaragung	5,00	Jarang
		Perancak	100,00	Sedang
		Budeng	67,00	Jarang
		Loloan Timur	18,00	Jarang
		Delod Berawan	45,00	Sedang
		Air Kuning	20,00	Jarang
		Yeh Kuning	15,00	Jarang
	Jumlah		270,00	
3	MEGARA	Cupel	35,00	Jarang
		Pengambangan	55,00	Jarang
		Lelaleng	50,00	Jarang
	Jumlah		140,00	
4	MENDOYO	Penyarangan	5,00	Jarang
		Yehembang	25,00	Jarang
	Jumlah		30,00	
5	PEKUTATAN	Medewi	10,00	Jarang
		Pulkan	15,00	Jarang
		Panqyanan	15,00	Jarang
	Jumlah		40,00	
TOTAL			968,50	

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2019

Menurut BP DAS Unda Anyar, berdasarkan transformasi NDVI dari citra landsat kerapatan tajuk mangrove di wilayah blok Perancak dan Tuwed terdiri dari tajuk dengan kerapatan jarang seluas 18 Ha, tajuk dengan kerapatan sedang seluas 77 Ha dan tajuk dengan kerapatan lebat seluas 49,5 Ha. Tingkat kekritisian hutan mangrove di Perancak dan Tuwed terdiri dari kategori rusak seluas 29,5 ha dan tidak rusak 115 ha. Lokasi mangrove yang mengalami kerusakan yaitu Banyubiru, Budeng, Perancak, Sangkar Agung dan Tuwed. Kerapatan tajuk mangrove di wilayah



Teluk Gilimanuk terdiri dari tajuk dengan kerapatan jarang seluas 293 Ha dan tajuk dengan kerapatan sedang seluas 36 Ha. Tingkat kekritisian hutan mangrove di kawasan ini yang termasuk ke dalam Kabupaten Jember terdiri dari kategori rusak seluas 34 ha (17,57%) dan tidak rusak 183,00 ha (82,43%).

Degradasi pada Hutan Mangrove di Kabupaten Jember berkaitan dengan masalah, antara lain :

- Konversi Kawasan Hutan Mangrove menjadi berbagai peruntukan seperti tambak, pemukiman dan kawasan industri kurang terkendali.
- Penebangan Mangrove untuk kayu bakar dan penggunaan lainnya.
- Pencemaran akibat buangan limbah minyak, industri dan rumah tangga terutama di Desa Perancak, Pengambangan dan Cupel.

7.5 Perikanan

Pengertian perikanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 27, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu, disebutkan dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, kewenangan urusan kelautan dan perikanan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sub urusan perikanan tangkap, terdapat 2 (dua) kewenangan kabupaten/kota, yaitu pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 2) Sub urusan perikanan budidaya, terdapat 3 (tiga) kewenangan kabupaten/kota, penerbitan IUP (Ijin Usaha Perikanan) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

Presiden telah menyatakan bahwa **Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa**. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” serta “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi.



Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Kawasan sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2012-2032, meliputi seluruh pantai kabupaten sepanjang kurang lebih 93,6 kilometer, seluas kurang lebih 936 hektar atau 1,54% dari luas wilayah kabupaten. Semua kecamatan di Kabupaten Jember merupakan wilayah pesisir dimana seluruhnya mempunyai pantai. Secara detail, luas desa-desa pantai di wilayah pesisir Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 7.46 : Luas Desa Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Jember

No	Desa Pantai	Luas (Ha)	No	Desa Pantai	Luas (Ha)
A	Kec. Melaya	13.492	D	Kec. Mendoyo	17.799
1	Gilimanuk	5.061	1	Dlod Berawah	269
2	Melaya	6.074	2	Penyaringan	5.112
3	Nusasari	788	3	Yeh Embang	3.549
4	Candikusuma	679	4	Yeh Embang Kangin	4.579
5	Tuwed	890	5	Yeh Sumbul	4.290
B	Kec. Negara	4.066	E	Kec. Pekutatan	11.457
1	Banyubiru	939	1	Medewi	677
2	Baluk	1.055	2	Pulukan	3.548
3	Cupel	640	3	Pekutatan	1.662
4	Tegalbadeng Barat	402	4	Pangyangan	1.179
5	Pengambengan	1.030	5	Gumbrih	1.627
C	Kec. Jember	1.066	6	Pengeragoan	2.764
1	Perancak	374	Jumlah		47.880
2	Air Kuning	271			
3	Yeh Kuning	421			

Sumber : Rencana Strategis WP3K Kabupaten Jember Tahun 2013-2032



Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah Laut kurang lebih 604,24 Km² merupakan penghasil ikan laut terbesar di Provinsi Bali, pantai yang terbentang di bagian selatan Kabupaten Jembrana mulai dari Desa Pengeragoan sampai ke wilayah paling barat Gilimanuk. Penduduk yang menetap di sepanjang pantai ini mengandalkan mata pencaharian sebagai Nelayan.

Karakter garis pantai di Kabupaten Jembrana terdiri dari pantai berpasir hitam/kelabu, pantai bermangrove, pantai berpasir dan kerakal serta pantai berkerakal dan bongkah. Tipologi garis pantai Kabupaten Jembrana sebagian besar merupakan pantai berpasir hitam/kelabu, yaitu mencapai 57,34 km (68,67%). Pantai berpasir hitam/kelabu dengan rielief yang cukup datar terdapat mulai dari Kelurahan Gilimanuk sampai Desa Yeh Embang Kangin. Pantai berpasir dan kerakal panjangnya 11,93 km, terutama terdapat di Kecamatan Pekutatan yaitu Desa Pekutatan, Panyangan dan Gumbrih. Pantai berkerakal dan berbongkah panjangnya 4,60 km, juga terdapat di Kecamatan Pekutatan yaitu Desa Pengeragoan, Pulukan dan Medewi. Pantai bermangrove terdapat di Teluk Gilimanuk sepanjang 7,28 km. Sedangkan pantai lainnya yaitu pantai bertembok, panjangnya 2,35 km terdapat di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan serta di Desa Tegal Badeng Barat dan Desa Cupel.

Tabel 7.47 : Tipe Pantai di wilayah Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Tipe Pantai					Jumlah
		Berpasir Hitam	Berman grove	Berpasir & Kerakal	Kerakal & Bongkah	Lain	
1	Pekutatan	-	-	10,56	4,43	-	14,99
2	Mendoyo	14,52	-	1,37	0,17	-	16,06
3	Jembrana	7,34	-	-	-	-	7,34
4	Negara	10,98	-	-	-	2,15	13,13
5	Melaya	24,50	7,28	-	-	0,20	31,98
	Jumlah	57,34	7,28	11,93	4,60	2,35	83,50


Sumber : Rencana Strategis WP3K Kabupaten Jembrana Tahun 2013-2032.



7.5.1 Potensi Perikanan

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah Laut kurang lebih 604,24 Km² merupakan penghasil ikan laut terbesar di Provinsi Bali, pantai yang terbentang di bagian selatan Kabupaten Jember mulai dari Desa Pengeragoan sampai ke wilayah paling barat Kabupaten Jember yaitu Gilimanuk. Penduduk yang menetap di sepanjang pantai ini mengandalkan mata pencaharian sebagai Nelayan, baik tradisional atau semi modern. Ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan.

Luas estimasi sebaran terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Jember, menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2011), yaitu 868 ha, terdapat di Teluk Gilimanuk seluas 124,8 ha dan di Melaya seluas 743,2 ha. Sebaran terumbu karang di Kecamatan Melaya terdapat di perairan Gilimanuk sampai Candikusuma. Sedangkan luas padang lamun yang telah teridentifikasi di wilayah pesisir Kabupaten Jember yaitu 127 ha, terdapat di Teluk Gilimanuk. Menurut Sudiarta dan Sudiarta (2011), persentase tutupan lamun di Teluk Gilimanuk hanya 9,78%. Berdasarkan atas persentase penutupan lamun tersebut maka dapat ditentukan bahwa status kondisi ekosistem padang lamun di Teluk Gilimanuk termasuk kondisi buruk/miskin. Padang lamun di Teluk Gilimanuk terdiri dari 4 jenis yaitu *Halodule uninervis*, *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis* dan *Thalassia hemprichii*.



Gambar 7.23 : Potensi Lestari Sumberdaya Ikan di Kabupaten Jember

Potensi lestari sumberdaya ikan di wilayah perairan Kabupaten Jember sebesar 56.947 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis 53.947 ton/tahun dan ikan demersal 3.877 ton/tahun. Potensi perikanan laut Kabupaten Jember didukung oleh sumber daya ikan di perairan Selat Bali dan perairan Samudera Hindia. Selain itu, perikanan tangkap juga didukung oleh perairan pantai. Wilayah perairan Selat Bali dengan luas area sekitar 2,500 km², sedangkan luas perairan laut ± 604,24 km². Perairan Selat Bali mengandung sumber daya ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Ikan lemuru memiliki kemampuan bermigrasi yang kuat dan terlihat dalam gerombolan (*schooling*) di daerah pesisir pada kedalaman kurang dari 60 m, (Merta, 2003). Distribusi ikan lemuru ditemukan hampir di seluruh Selat Bali.

Potensi perikanan perairan umum yang utama di Kabupaten Jember adalah perairan waduk/bendungan/bendung dan



sungai. Potensi sumber daya ikan perikanan perairan umum yaitu ikan mas, nila, lele, mujair, tawes, gabus dan ikan lainnya. Perairan waduk/bendungan yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Waduk Palasari dan Bendungan Benel di Kecamatan Melaya. Selain itu, potensi perikanan perairan umum juga didukung oleh beberapa bendung lainnya. Sedangkan sungai-sungai potensial penunjang kegiatan perikanan tangkap yaitu:

- a. Kecamatan Negara dan Jember: Tukad Berangbang, Tukadaya, Tukad Kaliakah, Tukad Ijogading, Tukad Gayung, Tukad Titis, Tukad Budeng, dan Tukad Susul.
- b. Kecamatan Mendoyo: Tukad Mendoyo, Tukad Petapan, Tukad Biluk Poh, Tukad Yeh Buah, Tukad Yeh Embang, Tukad Yeh Sumbul, dan Tukad Satang.
- c. Kecamatan Pekutatan: Tukad Medewi, Tukad Pulukan, Tukad Yeh Lebah, Tukad Panyangan, Tukad Gumbrih, Tukad Pengeragoan, dan Tukad Yeh Leh.

7.5.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Jember tahun 2018 terdiri atas produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. dengan capaian produksi sebesar 18.907.289 ton (102%), meningkat dibandingkan tahun 2017 atau 8.357.318 ton. Hal ini disebabkan karena secara umum, kondisi alam / cuaca di Kabupaten Jember mendukung untuk melakukan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.


Data perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Jember dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) secara trend line mengalami peningkatan, tertinggi tahun 2019 dan produksi tertinggi adalah perikanan laut. Data dan grafik perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 7.48 : Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Sub Sektor Perikanan	Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Jember (KG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Laut - Penangkapan	10.422.500	6.404.374	14.273.749	25.404.901	23.674.813
Perikanan Laut - Budidaya	-	-	2.420	16.320	97.500
Perikanan Laut - Budidaya Mutiara	-	10.872	33.383	24.627	-
Perikanan Darat - Penangkapan di Perairan Umum	-	5.077	11.107	16.782	17.311
Perikanan Darat - Tambak	2.675.667	1.469.239	1.654.014	1.761.579	1.780.363
Perikanan Darat - Air Tenang	363.310	458.414	944.257	1.018.207	1.198.639
Perikanan Darat - Air Deras	-	20.710	21.742	40.092	58.084
Perikanan Darat - Irigasi	-	-	-	-	-
Perikanan Darat - Sawah	-	-	-	-	-
Jumlah	13.461.477	8.357.814	16.907.289	28.257.881	26.826.710

Sumber : BPS Kabupaten Jember Tahun 2021



Gambar 7.24 : Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020


Nilai produksi perikanan di Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebesar Rp319.137.757,-, dimana terjadi penurunan sebesar 80% dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan nilai produksi perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 7.49 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Sub Sektor Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Jember (Ribu Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Laut - Penangkapan	84.241.783	82.652.907	156.318.396	184.294.062	187.002.591
Perikanan Laut - Budidaya	-	-	193.600	1.060.800	1.170.000
Perikanan Laut - Budidaya Mutiara	-	-	20.979.887	15.391.875	-
Perikanan Darat - Penangkapan di Perairan Umum	-	101.540	222.140	269.575	412.752
Perikanan Darat - Tambak	168.663.000	95.500.535	107.266.560	70.754.070	97.227.674
Perikanan Darat - Air Tenang	8.396.610	11.329.540	22.163.135	1.284.041.605	31.872.640
Perikanan Darat - Air Deras	-	412.200	490.400	40.826.400	1.452.100
Perikanan Darat - Irigasi	-	-	-	-	-
Perikanan Darat - Sawah	-	-	-	-	-
Jumlah	261.301.393	189.996.721,83	286.654.231	1.581.246.512	319.137.757

Sumber : BPS Kabupaten Jember Tahun 2021



Gambar 7.24 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Produksi perikanan tangkap menurut alat tangkap yang meliputi purse seine, bubu, jarring insang hanyut dan pancing ulur; di Kabupaten Jember tahun 2016-2020 menunjukkan




peningkatan, untuk tahun 2020 terjadi penurunan 6,81% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 7.50 : Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020

Alat Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Purse Seine	6.613	3.445	10.198	21.333	19.691
Bubu (Alat Tangkap Lainnya)	499	507	424	528	491
Jaring Insang Hanyut (Glnet)	566	446	861	1.119	1.107
Pancing Ulur	2.744	2.007	2.790	2.425	2.386
Jumlah	10.423	6.404	14.274	25.405	23.675

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2021



Gambar 7.25 : Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020




Nilai produksi perikanan tangkap menurut alat tangkap di Kabupaten Jemberana pada tahun 2020 sebesar 187.002.591,- merupakan nilai tertinggi pada lima tahun terakhir, dan terjadi peningkatan sebesar 1,47% dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan nilai produksi perikanan menurut alat tangkap di Kabupaten Jemberana Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.51 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jemberana Tahun 2016 – 2020

Alat Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jemberana (Ribu Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Purse Seine	46.560.433	34.050.712	78.353.457	99.991.692	101.554.221
Bubu (Alat Tangkap Lainnya)	7.034.189	6.839.626	4.823.000	7.919.950	6.739.600
Jaring Insang Hanyut (Gilnet)	7.615.457	6.643.837	14.822.961	16.418.465	17.050.901
Pancing Ulur	23.031.703	35.118.732	58.319.049	59.964.045	61.657.870
Jumlah	84.241.783	82.652.907	15.631.866	184.294.152	187.002.591

Sumber : BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2021



Gambar 7.26 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kabupaten Jemberana Tahun 2016 – 2020



7.5.3 Armada Perikanan

Dalam Permen KP Nomor 58/Permen-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. Jumlah kapal perikanan di Kabupaten Jember tahun 2020 sebanyak 2.754 unit, bertambah sebanyak 41 unit (1,49%) dibandingkan tahun 2019.



Tabel 7.52 : Jumlah Kapal Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2020

Kategori Besarnya Usaha	Perahu Tanpa Motor (PTM)	Motor Tempel	Motor Tempel				
			< 5	5-10	,10-20	20 - 30	
			GT	GT	GT	GT	
Kecil	51	2.593	2.593				
Menengah		110		39		76	
Besar							
Jumlah 20120	51	2.703	2.593	39		76	
Tahun	2019	70	2.643	2.533	34		76
	2018	18	2.572	2.491			81
	2017	24	2.547	2.444			136


Sumber : Statistik Perikanan Ikan Tangkap Tahun 2020



Tabel 7.53 : Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Jember Tahun 2020.

No	Alat Penangkap Ikan (API)	Jumlah API (Unit)	Rumah Tangga (RTP)	Kapal (Unit)	Nelayan (orang)
1	Purse Seine				
	MT_0005_0010	39	39	39	232
2	BUBU				
	MT_0005	48	48	48	98
3	Gillnet				
	MT_0005	956	956	956	6.683
	PTM	-	-	-	-
4	Pancing Ulur				
	MT_0005	1.589	1.589	1.589	1.589
	PTM	51	51	51	51
Jumlah Tahun 2020		2.683	2.683	2.683	8.653
Tahun 2019		2.637	2.637	2.637	7.873

Sumber : Statistik Perikanan Ikan Tangkap Tahun 2020





Pada tahun 2020, jumlah kapal perikanan dengan ukuran <5GT yang tercatat dalam Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) pada Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) Kabupaten Jember sebanyak 285 unit, dengan alat tangkap berupa jaring insang hanyut (*gillnet*) dan pancing ulur (*handline*). Tahun 2020, tercatat sebanyak 2.683 unit kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta 2.683 RTP (Rumah Tangga Perikanan). Data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.


7.5.4 Nelayan

Pada tahun 2020 jumlah nelayan di Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebanyak 8.653 orang, yang terdiri atas 5.755 orang nelayan utama, dan 2.898 orang sebagai nelayan sambilan.

Tabel 7.54 : Perkembangan Jumlah Nelayan dan Pemilik Kartu Nelayan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Kecamatan	Nelayan			Kartu Nelayan	
	Penuh	Sambilan	Jumlah		
1. Melaya	812	104	916	740	
2. Negara	2.326	2.389	4.715	1.194	
3. Jember	2.141	254	2.395	1.001	
4. Mendoyo	122	53	175	292	
5. Pekutatan	354	98	452	248	
Jumlah 2020		5.755	2.898	8.653	3.475
Tahun	2019	5.236	2.637	7.873	2.870
	2018	5.662	2.809	8.471	1.800
	2017	7.526	2.496	10.022	5.662
	2016	7.526	2.496	10.022	4.864

Sumber : Statistik Perikanan Ikan Tangkap Tahun 2020



Gambar 7.27 : Perkembangan Jumlah Nelayan dan Pemilik Kartu Nelayan di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020





BAB VIII

KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN JEMBRANA

- 8.1 Listrik
- 8.2 Air Bersih
- 8.3 Persampahan
- 8.4. Pos dan Telekomunikasi
- 8.5 **Transportasi**



8.1 Listrik

Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di Kabupaten Jembrana sudah sampai masuk ke desa-desa terpencil. Penyebaran dan pendistribusian aliran listrik sudah dapat dirasakan oleh



semua golongan masyarakat. Penyaluran listrik diupayakan kedepan akan terus ditingkatkan melalui rancangan dan rencana pemerintah untuk membuat dan menambah gardu listrik di setiap kecamatan. Setiap tahun jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah daya tersambung. Jumlah pelanggan listrik dan daya tersambung tahun 2020 di Kabupaten Jembrana sebagai berikut.

Tabel 8.1 : Pelanggan Listrik dan Daya Terpasang Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020

Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan	Daya Terpasang (VA)
1. Rumah Tangga	79.503	80.321.600
2. Usaha, Perhotelan	6.010	30.923.650
3. Sosial	2.564	6.936.600
4. Perkantoran	346	4.569.700
5. Industri	100	18.106.350
6. Penerangan Jalan Umum	269	1.727.650
7. Layanan Khusus	981	746.050
Jumlah/ Total (2020)	89.773	143.331.600
2019	85 919	135 606 100
2018	85 919	135 606 100
2017	66 811	91 049 105
2016	74 606	97 049 105

Sumber : Kabupaten Jembrana Dalam Angka 2020, 2021



Tabel 8.2 : Jumlah Pelanggan, kWh Terjual dan Daya Tersambung Kabupaten Jember, 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan	Listrik Terjual (KwH)	Nilai (juta Rp)
2016	74.606	159.275.267	156.217,41
2017	81.892	323.450.212	363.790,41
2018	85.205	245.928.64	292.020,70
2019	85.919	180.407.11	212.683,14
2010	89.773	200.434.873	224.761,00

Sumber : Kabupaten Jember Dalam Angka 2020, 2021

Jaringan Listrik di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- PLTG Pesanggaran = 150 MVA.
- PLTG Gilimanuk = 130 MVA.
- PLTGU Pemaron = 80 MVA.
- Interkoneksi Jawa Bali = 200 MVA.
80 MVA.
- Gardu Induk = 2 Buah.
- Gardu Distribusi = 372 Buah.



Gambar 8.1 : Distribusi Penyaluran Listrik di Provinsi Bali



8.2 Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan pertanian, juga sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air di Kabupaten Jember sampai saat ini cukup berlimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jember. Namun pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih di masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan dan jumlah penduduk yang terus bertambah dan berkembang, pemerintah Kabupaten Jember membuat terobosan dengan pengolahan air laut menjadi air minum. Terobosan ini adalah antisipasi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis air di masa yang akan datang.

Tabel 8.3 : Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan	
		Volume (m3)	Nilai (Ribu Rp)
Sosial			
Umum	68	9 048	40 353 400
Khusus	278	49 031	275 736 200
Non Niaga			
Rumah Tangga	23 001	4 037 700	21 297 745 450
Instansi Pemerintah	664	374 152	2 416 551 800
Niaga			
Kecil	611	110 868	932 553 400
Besar	53	28 930	292 039 550
Industri	15	2 978	48 095 000
Khusus			
Pelabuhan	1	16 801	264 345 750
Air Tangki		224	
Tahun 2020	24 691	4 635 605	25 666 351 800
2019	24.461	4.837.151	21.854.904.750
2018	24.046	4.771.010	17.605.261.450
2017	23 574	4 673 902	17.088.125.850
2016	23 035	4 686 243	15 443 879 000

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2021



Berbagai sumber air minum yang saat ini telah diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat Jember antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, Sumur bor dan mata air. Data dari pelanggan PDAM Kabupaten Jember Tahun 2020, jumlah pelanggan sebanyak 24.691 pelanggan. Jumlah Kelompok Air Bersih/Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah 205 unit, dengan melayani 26.699 orang 13.700 KK (Tabel 8.3)

Tabel 8.4 : Jumlah Kelompok Air Bersih/Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	Kelompok PAMSIMAS	Penduduk Terlayani	
		Jiwa	KK
Melaya	24	5.075	2.290
Negara	9	1.495	1.259
Jember	22	3.121	1.575
Mendoyo	44	6.072	3.016
Pekutatan	106	10.936	5.560
Jumlah	205	26.699	13.700

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2021

8.3 Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di kawasan perencanaan yaitu sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non domestik meliputi sampah institusional (sekolah, kantor, dll), sampah komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaan (penyapuan jalan, lapangan, dll), sampah klinik, sampah industri, sampah konstruksi, dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Negara dikelola langsung oleh masyarakat secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan sampahnya dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun mengupah seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang sampah ke tempat penimbunan sampah yang telah



disediakan. Jumlah potensi sampah di Kabupaten Jemberana dari tahun-tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, lebih detail disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.5 : Jumlah Potensi Sampah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Jemberana Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Produksi Sampah (m3)
1	Melaya	10	47.109,09
2	Negara	12	71.891,86
3	Jemberana	10	46.527,28
4	Mendoyo	11	51.764,30
5	Pekutatan	8	23.168,74
	Jumlah (2020)	51	240.461,27
Tahun		2019	334.641,64
		2018	134.683,34
		2017	72.592,97
		2016	73.546,95

Sumber: Kabupaten Jemberana Dalam Angka 2021

Tabel 8.6 : Jumlah Penduduk yang Terlayani Pelayanan Sampah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Jemberana Tahun 2016 – 2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Melaya	23.329	23.370	23.655	23.595	23.739
Negara	45.192	45.606	70.222	46.496	69.694
Jemberana	47.978	48.453	50.531	50.469	55.010
Mendoyo	10.724	8.045	51.637	44.433	34.613
Pekutatan	5.766	5.790	14.995	10.096	10.100
Jumlah	132.989	131.264	211.040	175.089	193.156

Sumber: Kabupaten Jemberana Dalam Angka 2021

8.4 Pos dan Telekomunikasi

Upaya untuk mengembangkan infrastruktur Pos dan Telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Jemberana telah berupaya untuk membangun kerjasama yang sangat baik dengan investor



yang ingin menanamkan modalnya untuk pembangunan Jemberana. Salah satu upaya serius pemerintah Kabupaten Jemberana adalah dengan mempermudah serta mempercepat proses pengurusan ijin bagi kepentingan dunia usaha. Disamping itu juga ada beberapa rancangan yang telah dipersiapkan dan bahkan dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- Penyediaan kantor pos dan kantor telepon pada setiap kecamatan.
- Pengembangan rumah pos dan telepon umum.
- Pengembangan BTS untuk penguatan sinyal telepon seluler.
- Pengembangan infrastruktur *Jimbarwana Network* untuk peningkatan Aplikasi *E-Government*.
- Pengembangan jaringan *Backbone* dan jaringan distribusi untuk desa-desa dan Sekolah Dasar yang belum terjangkau secara langsung.

Jumlah kantor pos sampai dengan tahun 2020 tercatat 5 (lima) buah 2 (dua) unit di Kecamatan Melaya, 1 (satu) unit masing-masing di Kecamatan Jemberana, mendoyo dan Pekutatan. Dengan adanya daya saing perusahaan pemerintah (Telkom) dengan beberapa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (Provider) jaringan telepon genggam, pelanggan telepon khususnya untuk kebutuhan rumah tangga mengalami fluktuasi kendati telepon genggam relatif lebih mahal daripada telepon konvensional. Namun dengan kelebihanannya, yaitu dapat digunakan secara mobile telepon genggam saat ini lebih diminati oleh masyarakat dibuktikan dengan banyaknya Tower/ Menara Telekomunikasi Seluler.

Dalam sebuah masyarakat, kebutuhan akan media informasi adalah mutlak diperlukan. Dengan adanya media informasi tersebut, maka berita/informasi dalam berbagai aspek kehidupan dalam sebuah masyarakat akan dapat tersampaikan



dengan cepat. Jumlah media surat kabar di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2020 terdapat 13 media.

Selain media Surat Kabar, di Kabupaten Jembrana juga terdapat media informasi elektronik berupa radio. Selain digunakan sebagai media informasi berupa berita, radio juga digunakan sebagai media hiburan, seperti misalnya pemutaran musik, *talk show* cerita bersambung, dan lain-lain. Sebagai media informasi dan hiburan yang paling digemari masyarakat, televisi di Kabupaten Jembrana telah dapat menerima siaran seluruh TV Nasional dan beberapa TV lokal di Provinsi Bali. Namun berdasarkan survey primer yang telah dilakukan, belum terdapat siaran TV lokal khusus untuk Kabupaten Jembrana. Jumlah siaran radio/TV yang bisa ditangkap di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2020 adalah 14 (TV) + 8 (Radio).

8.5 Transportasi

Sistem transportasi Kabupaten Jembrana melayani dua pola pergerakan yaitu pergerakan regional dan pergerakan antar wilayah di dalam Kabupaten Jembrana sendiri. Pola pergerakan regional terjadi karena posisi Kabupaten Jembrana berada di pintu masuk ke Pulau Bali dari Pulau Jawa yaitu melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan pola pergerakan antar wilayah di dalam Kabupaten merupakan pergerakan antar desa, antara desa dan antar kota kecamatan, antar wilayah kecamatan dan antara kecamatan dengan ibukota kabupaten. Sistem transportasi yang berada di Kabupaten Jembrana tersebut meliputi transportasi jalan raya dan transportasi laut.

8.5.1 Transportasi Darat

1) Jaringan Jalan

Prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Jembrana kondisinya cukup baik terutama dalam menunjang pola



pergerakan barang dan orang, sehingga mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah. Prasarana jalan di Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.7 : Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Jember, 2016-2020 (Km)

Status Jalan	Status Jalan			Jumlah
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	
2020	72,63	29,48	1.075,93	1.178,04
2019	72,63	29,48	1.078,04	1.178,04
2018	71,92	28,87	1.075,93	1.176,72
2017	71,92	28,87	1.075,93	1.176,72
2016	71,92	28,87	941,02	1.041,81

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2020, 2021

Untuk jalan kabupaten dari total panjang jalan 1.075,93 Km, dibedakan menurut perkerasan jalannya dengan panjang jalan yaitu; jalan aspal sepanjang 869,15 Km, jalan beton 117,52 Km, jalan kerikil 48,29 dan jalan tanah 40,35 Km.

Tabel 8.8 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Jember, 2016-2020 (Km)

Status Jalan	Jenis Permukaan				Jumlah
	Aspal	Beton	Kerikil	Tanah	
2020	869,15	117,52	48,29	40,35	1.075,93
2019	869,13	117,52	41,80	47,48	1.075,93
2018	685,09	685,09	63,58	186,22	1.619,98
2017	685,09	141,04	63,58	186,22	1.075,93
2016	685,09	141,04	63,58	186,22	1.075,93

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2020, 2021

Kondisi jalan yang terdapat di Kabupaten Jember secara umum dapat di kategorikan baik, rusak ringan, sedang dan rusak berat. Berdasarkan Jember dalam Angka 2020 dan 2021, kondisi jalan baik sepanjang 646,10 Km (60 %) dan kondisi rusak berat sepanjang 89,27 Km (8,30%). Pemerintah Kabupaten



Jember setiap tahunnya terus melakukan perawatan dan peningkatan kondisi perkerasan jalan guna menunjang pola pergerakan barang dan orang, sehingga mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah.

Tabel 8.9 : Panjang Jalan Menurut Kondisinya di Kabupaten Jember, Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Permukaan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2020	646,10	112,14	228,41	89,27	1.075,93
2019	659,90	67,55	44,34	304,15	1.075,93
2018	618,74	156,50	173,14	229,38	1.619,98
2017	617,70	156,50	173,14	229,38	1.075,93
2016	557,23	135,52	215,10	133,96	1.075,93

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2020, 2021

Sistem jaringan transportasi menjadi bagian utama dalam pembentukan struktur ruang. Sistem jaringan transportasi memberikan kerangka terhadap struktur ruang kawasan Kabupaten Jember. Sistem transportasi regional yang terdapat di Kabupaten Jember lebih banyak ditunjang oleh sistem transportasi darat. Secara keseluruhan sistem transportasi di Kabupaten Jember masih didominasi oleh angkutan jalan raya, prasarana dan sarana transportasi yang ada pada prinsipnya telah menjangkau daerah-daerah penting di Kabupaten Jember termasuk wilayah perdesaan.

2) Terminal

Terminal adalah tempat putus arus atau peralihan/perpindahan penumpang orang dan barang dari sistem transportasi yang satu ke sistem transportasi yang lainnya sebagai tuntutan wajar untuk efisiensi dalam sistem transportasi. Terminal selain sebagai bagian integral dari suatu sistem lalu lintas dan angkutan jalan raya juga berupa bagian dari tata ruang



kota yang membantu efisiensi pemanfaatan jalan. Terminal penumpang di Kabupaten Jembrana terdiri dari dua buah terminal yaitu Terminal Penumpang Gilimanuk dan Terminal Penumpang Negara.

Terminal Barang di Kabupaten Jembrana hanya terdapat satu buah terminal barang yang terdapat di Kecamatan Jembrana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.10 : Terminal Angkutan Barang dan Kapasitas Kendaraan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

No	Kecamatan	Terminal	
		Jumlah	Kapasitas (Kendaraan)
1.	Melaya	1	120
2.	Negara	1	50
Jumlah		2	170
2019		2	170
2018		2	170
2017		1	50
2016		1	50

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Jembrana, Tahun 2021

8.5.2 Transportasi Laut

Di dalam sistem transportasi nasional, pelabuhan Gilimanuk merupakan pelabuhan yang melayani lalu-lintas pelayaran antar pulau, terutama angkutan penumpang dan kebutuhan pokok serta distribusi barang dan jasa.

Jaringan





transportasi laut memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wilayah. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional, Kabupaten Jember dilengkapi oleh pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, yang melayani penyeberangan orang dan barang antar pulau, dan distribusi ekspor dan impor, serta pelabuhan perikanan di Pengambengan.

1) Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk



Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dilengkapi dengan fasilitas seperti dermaga 2 buah, dengan kapasitas sandar masing-masing 1 buah kapal. Tempat

parkir 7.600 m². Jumlah kapal beroperasi sebanyak 25 unit. Waktu tempuh Gilimanuk-Ketapang ±30 menit dan waktu sandar 30 menit. Perhatian dalam pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Jember terfokus pada pelabuhan Gilimanuk, sebagai simpul jaringan transportasi Jawa-Bali, dalam pelayanannya yang mendukung kegiatan perekonomian terutama di sektor pariwisata di Pulau Bali.

2) Pelabuhan Perikanan

Sumberdaya perikanan yang terdapat di sepanjang pantai selatan Kabupaten Jember terkolektif pada satu





pelabuhan perikanan di Pengembangan Kecamatan Negara. Pengembangan pelabuhan perikanan tersebut memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian Kabupaten Jember. Hasil penangkapan ikan laut rata-rata sebanyak 56.947 ton/thn, menggunakan perahu kapal motor sebanyak 1.568 unit dan 312 perahu tanpa motor. Diperlukan jaringan transportasi laut maupun darat yang baik untuk distribusi sumberdaya perikanan di Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe B atau kelas II. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15-16 GT dengan kapasitas 75 kapal atau 2.250 GT sekaligus. Dengan panjang dermaga ≥ 150 m, kedalaman kolam ≥ 2 m dan fasilitas tambat-labuh untuk kapal berukuran ≥ 30 GT, pelabuhan tersebut juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEEI dan perairan nasional.



BAB IX

KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN JEMBRANA

- 9.1 Kinerja Ekonomi
- 9.2 Penduduk Miskin
- 9.3 Kinerja Keuangan Daerah
- 9.4 Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- 9.5 Investasi, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
- 9.6 Nilai Tukar Petani
- 9.7. Lembaga Keuangan



9.1 Kinerja Ekonomi

9.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Jembrana menurut Lapangan usaha berdasarkan Harga Konstan (2010) Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9.1 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020

(Dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.564.040,61	1.594.067,79	1.700.948,81	1.811.171,06	1.823.354,50
B. Pertambangan dan Pengalihan	75.482,97	79.228,01	80.799,02	79.716,89	76.399,32
C. Industri Pengolahan	401.641,79	410.673,02	422.850,42	446.601,02	457.930,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.450,27	10.493,59	10.790,10	10.951,97	10.977,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.349,89	8.473,38	8.708,80	8.824,25	8.772,66
F. Konstruksi	795.676,58	840.155,82	921.592,49	954.683,67	934.221,42
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	826.618,57	883.507,34	937.866,46	999.722,44	931.689,09
H. Transportasi dan Pergudangan	1.258.233,47	1.315.066,98	1.353.297,95	1.414.271,93	1.220.939,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.055.132,99	1.159.758,29	1.216.888,19	1.280.968,07	1.016.304,93
J. Informasi dan Komunikasi	541.412,77	587.396,94	631.481,90	686.018,63	759.429,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	261.261,95	269.214,56	277.918,93	307.593,44	298.829,47
L. Real Estate	458.530,18	473.275,11	482.229,66	491.974,13	493.903,03
M,N. Jasa Perusahaan	61.485,81	66.858,84	70.380,95	73.458,13	70.205,79
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	247.845,18	247.520,17	266.826,28	270.857,59	271.163,09
P. Jasa Pendidikan	175.384,62	189.170,59	204.738,96	220.736,93	220.671,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.708,35	195.344,69	208.432,23	220.863,63	224.903,85
R,S,T,U. Jasa Lainnya	111.678,52	122.141,79	129.122,69	142.031,20	133.065,26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8.027.934,52	8.452.346,92	8.924.873,83	9.420.444,98	8.952.759,84

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana, Tahun 2021

Berdasarkan PDRB Kabupaten Jembrana dari tahun 2016 – 2019 atas harga konstan menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 5,48% per tahun, Tahun 2020 situasi Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4,96% (Tabel 9.1). Berdasarkan harga yang berlaku tahun 2016-2019 sebelum covid rata menunjukkan peningkatan rata-rata 7,75% pertahun dan Tahun 2020 situasi Pandemi



Covid-19 berdampak pada penurunan PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 4,78% (Tabel 9.2), dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kontribusi paling besar dan paling rendah adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar.

Tabel 9.2 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018

(Dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.352.374,54	2.504.111,24	2.665.314,63	2.879.380,07	2.936.385,57
B. Pertambangan dan Penggalian	107.284,70	112.820,51	124.025,00	123.406,55	118.374,91
C. Industri Pengolahan	543.768,82	594.177,98	624.957,81	666.920,07	722.992,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13.500,91	17.441,48	18.645,00	19.358,79	19.592,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.971,90	10.523,68	10.852,63	11.113,38	11.156,30
F. Konstruksi	1.081.390,42	1.157.982,80	1.326.865,00	1.417.691,89	1.400.607,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	1.125.215,73	1.237.791,81	1.310.621,09	1.423.730,59	1.339.875,95
H. Transportasi dan Pergudangan	1.868.267,35	1.967.149,49	2.071.349,35	2.209.141,75	1.941.104,88
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.675.513,13	1.878.050,10	2.002.451,72	2.157.226,24	1.652.107,45
J. Informasi dan Komunikasi	596.804,95	648.552,71	723.402,00	800.093,66	892.842,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	367.317,69	389.528,08	416.304,74	467.361,75	455.593,41
L. Real Estate	572.684,50	588.729,19	608.081,73	629.050,74	626.167,24
M,N. Jasa Perusahaan	85.137,88	95.460,62	101.909,00	108.386,01	105.211,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	285.058,92	300.355,77	365.340,85	378.762,34	391.021,22
P. Jasa Pendidikan	234.163,99	261.912,14	288.215,97	321.137,67	324.458,94
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	232.582,04	268.024,43	290.693,53	316.649,59	328.602,59
R,S,T,U. Jasa Lainnya	152.520,81	172.724,44	187.577,00	212.085,05	198.814,55
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	11.303.558,28	12.205.336,47	13.136.607	14.141.496	13.464.909

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana, Tahun 2021

9.1.2 Pendapatan (PDRB) per Kapita

Pendapatan per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara (daerah). Pendapatan per Kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara (atau PDRB bagi daerah) dengan jumlah penduduk Negara (daerah) tersebut. Berdasarkan formula pendapatan perkapita serta data PDRB dikaitkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Jembrana, maka dapat dihitung



Pendapatan Perkapita Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2019 seperti disajikan pada tabel berikut, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Jembrana semakin meningkat, hal ini ditunjukkan meningkatnya Pendapatan Perkapita Penduduk Jembrana dari Rp26,373 juta tahun 2011 menjadi Rp 40,373 juta tahun 2020

Tabel 9.3 : Pendapatan Perkapita Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita
1	2011	6.972.950	264.400	26,373
2	2012	6.972.950	266.200	26,194
3	2013	7.769.854	268.000	28,992
4	2014	9.019.717	269.800	33,431
5	2015	10.273.393	271.600	37,825
6	2016	11.303.558	273.300	41,360
7	2017	12.205.336	274.900	44,399
8	2018	13.136.607	327.115	40,159
9	2019	14.141.496	328.311	43,073
10	2020	13.464.909	329.506	40,864

Sumber : Dukcapil dan BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dan dianalisis

9.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)



Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah peningkatan dalam kapasitas suatu daerah/negara jangka panjang untuk memproduksi aneka

barang dan jasa bagi masyarakatnya. Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/ sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/



sub sektor tahun sebelumnya, dikalikan 100. Berdasarkan formula LPE serta dikaitkan dengan data PDRB Kabupaten Jembrana, maka dapat dihitung LPE Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2021 disajikan pada Tabel berikut. LPE Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2020 memperlihatkan bahwa rata-rata LPE dalam lima tahun terakhir 6,02, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki LPE paling tinggi dengan rata-rata 10,88 dan paling rendah adalah Pertambangan dan Penggalan 0,78 dalam lima tahun terakhir.

Tabel 9.4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	1,92	6,78	6,36	0,67
B.	Pertambangan dan Penggalan	6,76	4,96	2,03	(1,430)	-4,16
C.	Industri Pengolahan	4,82	2,25	3,44	5,12	2,54
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,40	0,41	1,89	2,38	0,23
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,81	1,48	2,74	1,36	(0,580)
F.	Konstruksi	7,00	5,59	9,74	3,52	(2,140)
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	6,60	6,88	6,16	6,54	(6,810)
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,44	4,52	2,53	5,05	(13,670)
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,40	9,92	4,99	5,19	(20,660)
J.	Informasi dan Komunikasi	8,72	8,49	7,48	8,68	10,70
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,76	3,04	3,61	10,23	(2,850)
L.	Real Estate	5,68	3,22	1,88	2,03	0,39
M,N.	Jasa Perusahaan	5,73	8,74	5,31	4,31	(4,430)
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	5,45	(0,13)	7,81	1,50	0,11
P.	Jasa Pendidikan	9,62	7,86	7,99	8,05	(0,030)
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	11,81	6,72	5,93	1,83
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	7,65	9,37	5,76	9,92	(6,310)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		6,55	5,31	5,59	5,56	(4,96)

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2021



9.1.4 Inflasi dan Indeks Harga Implisit (IHI)



Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan

proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Salah satu cara untuk mengukur Inflasi adalah menggunakan Indeks Harga Implisit (IHI). IHI menggambarkan tingkat perkembangan harga (dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar) atau inflasi secara makro. Indeks harga implisit diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRBADHK) pada tahun yang sama dikalikan dengan 100.

Tabel 9.5 : Indeks Harga Implisit (IHI) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2020

No	Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	IHI
1	2011	6.295.532,6	5.999.303	104,938
2	2012	6.972.949,7	6.365.858	109,537
3	2013	7.769.853,8	6.727.786	115,489
4	2014	9.019.716,8	7.134.660	126,421
5	2015	10.273.392,5	7.579.122	135,549
6	2016	11.303.558,3	8.031.150	140,746
7	2017	12.205.336,5	8.452.347	144,402
8	2018	13.136.607	8.924.873,83	147,191
9	2019	14.141.496	9.420.444,98	150,115
10	2020	13.464.909	8.952.759,84	150,400

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dan dianalisis



Berdasarkan formula Indeks Harga Implisit (IHI) serta dikaitkan dengan data PDRB Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Jembrana, maka dapat dihitung IHI Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2020 bahwa Inflasi yang diukur dari IHI Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 - 2020 rata-rata naik 4,12%. Kondisi ini berarti bahwa secara keseluruhan harga barang dan jasa di Kabupaten mengalami kenaikan rata-rata 4,12 % pertahun dari tahun 2011

9.1.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangu- nan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu aloka- tor penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara (daerah) adalah negara (daerah) maju, negara (daerah) berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Kabupaten Jembrana Tahun 2016 -2020 disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 9.6 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	IPM Jembrana	IPM Bali
2016	71,57	12,27	7,59	11.343	70,38	73,65
2017	71,7	12,4	7,62	11.468	70,72	74,3
2018	71,91	12,61	7,95	11.666	71,65	74,77
2019	72,21	12,63	8,23	11.962	72,35	75,38
2020	72,35	12,65	8,23	11.792	72,36	75,56

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2021

IPM Kabupaten Jembrana tahun 2016 – 2020 rata-rata 71,49, dimana IPM Propinsi Bali setiap tahun selalu lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Jembrana dari tahun 2016 – 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara rata-rata lebih maju dari pada Kabupaten Jembrana.

9.1.6 Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dengan masih adanya penduduk miskin maka menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat 14 indikator kemiskinan menurut standar BPS yaitu sebagai berikut.

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan



- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jemberana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jemberana terus dapat diturunkan. Pada Tahun 2016 jumlah masyarakat miskin sebanyak 12.530 jiwa menurun menjadi 12.600 orang. Pada




tahun 2020; Persentase penduduk miskin tahun 2016 sebesar 2,06% meningkat menjadi 4,51% tahun 2020; Indeks kedalaman kemiskinan (P1) tahun 2016 0,19 menurun menjadi 0,06 tahun 2020; Indeks Kedalaman LKemiskinan (P2) tahun 2016 0,05 meningkat menjadi 0,06 tahun 2020; Garis Kemiskinan perkapita tahun 2016 Rp470.732/bulan menurun menjadi Rp 390.102/bulan tahun 2020.

Tabel 9.7 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	IPM Jembrana
2016	71,57	12,27	7,59	11.343	70,38
2017	71,7	12,4	7,62	11.468	70,72
2018	71,91	12,61	7,95	11.666	71,65
2019	72,21	12,63	8,23	11.962	72,35


Sumber : BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2021



Gambar 9.1 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020



Gini rasio yang alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2010-2020, yang menunjukkan bahwa gini rasio tahun 2020 meningkat sebagai akibat Pandemi Covid-19.



Gambar 9.2 : Gini Rasio Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2020

9.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

9.3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Keluangan daerah menjadi salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dalam pembahasan perekonomian suatu daerah. Keuangan Daerah dicerminkan dalam Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau PAD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Realisasi APBD Kabupaten Jembrana tahun 2014 – 2018

Tabel 9.8 : Realisasi APBD Kabupaten Jembrana
Tahun 2016– 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penerimaan Daerah	1.090.625.089,24	1.186.843.211,31	1.096.498.631,33	1.144.973.405,85	1.089.669.662,58
1.1 Pendapatan Asli Daerah	114.533.486,83	121.342.475,32	126.477.266,85	133.697.606,84	148.045.102,96
1.2 Dana Perimbangan	707.078.034,67	727.758.128,28	693.195.696,32	707.790.57,34	631.219.277,16
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.269.013.567,73	337.742.607,71	75.788.035,09	303.485.641,67	310.405.282,46
II. Belanja Daerah	1.128.489.214,40	1.038.782.383,71	1.217.106.319,88	1.158.626.942,90	1.067.115.425,22
2.1 Belanja Tidak Langsung	520.560.153,25	495.845.592,82	527.066.694,25	557.479.605,21	583.887.411,75
2.2 Belanja Langsung	607.929.061,15	542.936.790,80	690.039.625,62	601.147.337,69	483.228.013,47

Sumber : Kabupaten Jembrana Dalam Angka 2020, 2021

Realisasi APBD Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa dari tahun 2016, 2018 dan tahun 2019 Penerimaan Daerah Kabupaten Jembrana lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah dan tahun 2017 dan tahun 2020 Penerimaan Daerah Kabupaten Jembrana lebih besar dibandingkan Belanja Daerahnya.

9.3.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

1) Rasio PAD dengan Penerimaan Daerah

Rasio PAD dengan Penerimaan daerah sering juga disebut rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan



daerah, yang dapat diformulasikan Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman (Halim, 2002:128). Rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002) mengungkapkan Kreteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah meliputi sebagai berikut.

- 0 - 25 % Rendah Sekali
- >25% - 50 % Rendah
- >50% - 75% Sedang
- > 75% - 100% Tinggi

Tabel 9.9 : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Penerimaan Daerah	KKD
2016	114.533.487	707.078.035	2.269.013.568	1.090.625.089	10,50%
2017	121.342.475	727.758.128	337.742.608	1.186.843.211	10,22%
2018	126.477.267	693.195.696	75.788.035	1.096.498.631	11,53%
2019	133.697.607	707.790.57,34	303.485.642	1.144.973.406	11,68%
2020	148.045.103	631.219.277	310.405.282	1.089.669.663	13,59%

Sumber : Kabupaten Jembrana Dalam Angka 2016,2017,2018,2019, 2020 dan dianalisis

Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Jembrana dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan rasio rata-rata 11,50%, hal ini



menunjukkan hanya 11,50% Penerimaan daerah berasal dari PAD, berada pada katagori Rendah Sekali, dari tahun ketahun selama lima tahun terakhir Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Jembrana terus meningkat, paling tinggi tahun 2020. Walaupun situasi Pandemi Covid-19 Tingkat Kemndirian Keuangan Kabupaten Jembrana meningkat, karena meningkatnya PAD Kabupaten Jembrana.

2) Rasio PDRB dengan APBD,

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana. Indikator ini dapat menunjukan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa publik diwilayahnya. Rasio PDRB dengan APBD semakin tinggi menunjukkan kemandirian daerah membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa publik diwilayahnya. Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jembrana tahun 2016 – 2020 menunjukkan seperti pada Tabel 9.10

Tabel 9.10 : Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 -2020

Tahun	PDRB	APBD	Rasio PDRB dengan APBD
2016	11.303.558.380	1.090.625.089	1036%
2017	12.205.336.470	1.186.843.211	1028%
2018	13.136.607.050	1.096.498.631	1198%
2019	14.141.496.150	1.144.973.406	1235%
2020	13.464.908.880	1.089.669.663	1236%

Sumber : Kab. Jembrana Dalam Angka, 2016,2017,2018,2019, 2020 dan dianalisis



Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jember Tahun 2016 -2020 memiliki rata-rata 1147%. Hal ini berarti bahwa PDRB Kabupaten Jember dari tahun 2016 – 2020 lebih besar rata-rata 11,5 kali dari APBDnya. Rasio PDRB dengan APBD diatas 100 menunjukkan bahwa Kabupaten Jember mampu membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa publik diwilayahnya.

9.3.3 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas

>100	Sangat Efektif
>90 - 100	Efektif
>80 – 90	Cukup Efektif

Rasio Efektivitas Kabupaten Jember tahun 2016 – 2018 Kabupaten Jember diatas 100%, yang menunjukkan Tingkat Efektivitas Keuangan Kabupaten Jember Sangat Efektif, namun tahun 2018 Rasio Efektivitas Kabupaten Jember 98,68% yang berarti Efektif.



Tabel 9.11 : Rasio Efektivitas Kabupaten Jembrana
Tahun 2018 -2020

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2016	114.533.487	88.244.040	129,79
2017	121.342.475	119.758.100	101,32
2018	126.477.267	128.271.932	98,60
2019	133.697.607	131.610.718	101,59
2020	148.045.103	141.545.522	104,59

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2017,2018,2019,2020, 2021 dan dianalisis

9.4 Upah Minimum Kabupaten (UMK)



Upah minimum selalu menjadi bahan perdebatan panjang setiap tahunnya. Di Indonesia, ada dua macam upah minimum yaitu UMP dan UMK. UMP adalah Upah Minimum Propinsi sedangkan

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMP dan UMK memiliki tingkatan yang berbeda karena UMP berlaku untuk seluruh propinsi sedangkan UMK berlaku hanya di kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun, dari segi nilai, UMK yang merupakan memiliki nilai yang lebih tinggi dari UMP. Hal ini disebabkan oleh UMP yang merupakan batasan dalam penetapan Standar UMK Indonesia.

UMP ditetapkan untuk seluruh propinsi yang mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat ekonomi daerah, tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan kemampuan industri. Namun, tentunya ada perbedaan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Sebagai



contoh, KHL di daerah industri biasanya lebih tinggi dari KHL di daerah kabupaten yang industrinya tidak banyak. Oleh karena itu, UMP dibuat sebagai batas minimum di propinsi tersebut dan UMK harus lebih tinggi atau setidaknya sama dengan UMP.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, upah minimum ditetapkan setiap tahunnya dan berlaku mulai tanggal 1 Januari. Penetapan UMP harus dilakukan jauh hari yaitu setidaknya 60 hari sebelum masa berlakunya. Sedangkan untuk UMK, penetapannya 40 hari sebelum masa berlaku.

UMP dan UMK ditetapkan setiap tahunnya karena selalu ada perubahan ekonomi yang terjadi. Biasanya UMP dan UMK yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa daerah yang upah minimumnya sama dengan tahun lalu. Tentunya nilai tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan yang matang.

Sebelum menetapkan upah minimum, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota melakukan survey untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL). Penetapan KHL mengikuti standar komponen yang ditetapkan pemerintah pusat yang kini berjumlah 60 komponen. Komponen tersebut meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Setelah didapatkan nilai KHL untuk kawasan tersebut, barulah dilakukan perundingan lebih lanjut mengenai upah minimum.

Dalam menentukan upah minimum, pemerintah daerah selalu melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, dan pihak netral yang terdiri dari para ahli. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak. Pihak pekerja akan terlindungi kebutuhannya sedangkan pihak perusahaan tidak akan kesulitan dalam melakukan kewajibannya. UMK Bali untuk tiap Kabupaten/Kota di




Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan selanjutnya selalu dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja yang selanjutnya akan diberitakan secara luas agar masyarakat Indonesia mengetahui hak dan kewajiban yang tersangkut dengan upah minimum.

UMK Jembrana dan UMP Bali tahun 2015 - 2019 disajikan pada table berikut yang menunjukkan UMK Jembrana rata-rata naik 10% pertahun, dimana UMP Jembrana selalu lebih besar dari pada UMP Bali.

Tabel 9.12 : Upah Minimum Kabupaten Jembrana dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2016 - 2021

Tahun	UMK Jembrana (Rp/bulan)	UMP Bali (Rp/bulan)
2016	1.809.087,00	1.807.600,00
2017	2.006.617,00	1.956.727,00
2018	2.181.393,00	2.127.157,00
2019	2.356.559,00	2.297.968,00
2020	2.557.102,00	2.493.523,00
2021	2.557.102,00	2.493.523,00

Sumber BPS Kab. Jembrana, 2021



Gambar 9.3 : Upah Minimum Kabupaten Jembrana dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020



9.4 Investasi, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

9.4.1 Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Investasi pada Pemerintahan terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi Investasi di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 9.13 : Realisasi Investasi di Kabupaten Jember
Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)	
		Penanam Modal Asing (PMA)	Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)
1	2016	-	314.579.253.663
2	2017	1.796.661.612.993.000	201.990.637.737.000
3	2018	-	4.413.136.401.877
4	2019	-	631.798.191.219
5	2020	283.185.000.000	7.097.926.394.109
Total		1.796.944.797.993.000	214.448.077.977.868

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Jember, Tahun 2021


Realisasi investasi di Kabupaten Jember tahun 2020 memperlihatkan bahwa besarnya dari PMA Rp283.185.000.000 dan yang berasal dari PMDM Rp7.097.926.394.109; Realisasi investasi tahun 2020 di Kabupaten Jember paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Realisasi investasi berdasarkan sektor lapangan usaha di Kabupaten Jember tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 9.14 : Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Di Kabupaten Jembrana Tahun 2020
(juta rupiah)

Sektor Lapangan Usaha	Investasi
Konstruksi	5.754.551
Jasa lainnya	874.425
Perdagangan dan Reparasi	317.289
Listrik, gas, dan air	270.145
Hotel dan restoran	39.069
Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	25.667
Perikanan	23.885
Industri mineral dan logam	19.094
Industri Makanan	15.078
Transportasi, gudang, dan komunikasi	13.076
Lainnya	28.832
Jumlah	7.381.111

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Jembrana, Tahun 2021



Gambar 9.4 : Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Di Kabupaten Jembrana Tahun 2020



Realisasi investasi berdasarkan sektor lapangan usaha di Kabupaten Jembrana tahun 2020 menunjukkan investasi pada sector kontruksi yang paling besar yaitu Rp5.754.551.000.000,- terkecil pada sector transportasi, gedang dan komunikasi yaitu Rp13.076.000.000,-

9.42 Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Jembrana. Apabila dikelola dengan baik, hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut, yang terdiri dari potensi laut dan darat akan dapat dijadikan komoditas ekspor ke luar daerah sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Beberapa komoditas yang banyak dikenal dan dihasilkan di Kabupaten Jembrana tersebut seperti produksi kakao dan ikan laut.

Untuk menunjang sektor perdagangan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan dukungan dari sektor industri dan kerajinan. Dengan adanya sektor tersebut, maka nilai ekonomi suatu barang akan semakin meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Jembrana, yang dapat dijadikan sebagai bahan mentah, menjadikan sektor industri dan kerajinan memiliki prospek untuk dikembangkan Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk lebih memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) sehingga mampu memotivasi dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian baik



secara nasional maupun di daerah. Pengembangan sektor perdagangan khususnya perdagangan dalam negeri bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, menjaga stabilitas harga diarahkan pada tingkat yang wajar bagi produsen dan terjangkau oleh masyarakat. Tantangan yang semakin besar di sektor pertanian karena semakin sempitnya lahan, membuat sebagian besar masyarakat cenderung memilih sektor perdagangan sebagai sumber ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan juga disebabkan oleh semakin berkembangnya sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah, kemajuan teknologi serta jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan mobilitas yang semakin tinggi.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari peningkatan jumlah pedagang yang disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tampak jelas dari kontribusi masing-masing sektor dalam membentuk PDRB Jembrana. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mempunyai keterkaitan dengan pola konsumsi masyarakat mempunyai kontribusi yang paling besar, terpaut sedikit dengan sektor pertanian.

Pada Tahun 2020, jumlah UMKM sektor perdagangan sebanyak 35.174, Formal sebanyak 3.007 unit dan Non Formal sebanyak 3.166 unit. Dilihat berdasarkan Kecamatan, UMKM sektor perdagangan terbanyak ada di Kabupaten Negara yaitu sebanyak 9.555 dan terkecil di Kecamatan Pekutatan sebanyak 3.297 unit. Secara detail disajikan pada tabel dan gambar berikut.



Tabel 9.15 : Jumlah UMKM Sektor Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1	Melaya	5.645
2	Negara	9.555
3	Jembrana	7.113
4	Mendoyo	8.056
5	Pekutatan	4.805
Jumlah		35.174

Sumber : Diskopperindag Kab. Jembrana, Tahun 2021

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Di Kabupaten Jembrana terdapat beberapa pasar baik dikelola oleh pemerintah kabupaten, perusahaan daerah, dan desa pekramanan.

Data pasar dan pengelolaan pasar di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2020 menunjukkan jumlah pasar tradisional sebanyak 17 unit ; empat (4) unit di Kecamatan Melaya, tiga (3) unit di Negara, lima (5) unit di Jembrana, Tiga (3) unit di Mendoyo dan dua (2) unit di Kecamatan Pekutatan.

Tabel 9.16 : Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Tahu	Kecamatan					Jumlah
	Melayaa	Neg	Jembran	Mendoyo	Pekutata	
2020	4	3	5	3	2	17

Sumber : Diskopperindag Kab. Jembrana, Tahun 2019



Tabel 9.17 : Data Pasar dan Pengelola di Kabupaten Jembrana
Tahun 2020

Nama Pasar	Luas	Bangunan				Jumlah Pedagang	Pengelola
		Toko	Kios	Los	Pelataran		
Pasar Umum Negara	2 ha	84	282	590	25	956	Disperindagkop
Pasar Umum Dauh Waru	15 are	11	7	52	50	70	Disperindagkop
Pasar Anyar Br. Tengah	20 are		42	148	5	190	Disperindagkop
Pasar Umum Melaya	1 ha	12	46	163	5	221	Disperindagkop
Pasar Umum Gilimanuk	1 ha	75	32	165	15	272	Disperindagkop
Pasar Umum Tegal Cangkring	20 are	13	22	121	15	156	Disperindagkop
Pasar Umum Yehembang	30 are	18	50	44	5	112	Disperindagkop
Pasar Pekutatan	50 are	16	15	175	10	206	
Peken Ijo Gading	67 are	0	88	132	0	208	Disperindagkop
Penampungan Kaki Lima							
Pasar Senggol terminal Negara	10 are					88	Disperindagkop
pasar Tradisional (Kuliner)	15 are	13	1			29	Disperindagkop
Pasar Senggol Yehembang	7 are	7	1			27	Disperindagkop
Pasar Senggol Melaya	14 are		1			35	Disperindagkop
Pasar Desa Pekraman							
Pasar Adat Lelateng	22 are		70	177	36	247	Desa Adat
Pasar Desa Pekraman Kertajaya Pendem	7,8 are		21	32	6	53	Desa Adat
pasar Desa Pekraman baler Bale Agung	10,8 are		31	3	10	60	Desa Adat
Pasar Desa Tukadaya	20 are					17	Desa Dinas
Pasar Desa Ekasari	6 are					120	Desa Dinas
TOTAL		249	709	1.802	182	3.067	

Sumber : Diskopindag, Kab. Jembrana Tahun 2021

9.4.3 Perindustrian

Kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi,



distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri, area industrialisasi di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kawasan industri yang berkembang di Desa Pengambengan. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Jembrana adalah industri perikanan dan kerajinan. Selain industri tersebut, industri agrobisnis juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Jembrana.

Pembangunan sektor Industri Kabupaten Jembrana senantiasa diarahkan dan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan umum Kabupaten Jembrana maupun kebijakan pembangunan industri nasional sehingga terjadi sinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memajukan pembangunan sektor industri adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif di masyarakat, termasuk usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas dengan penumbuhan dan pengembangan IKM. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Jembrana yang seluruhnya terdiri IKM tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.18: Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri Tahun 2016 – 2020

Tahun	Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Invetasi (Milyar)
2016	1.646	8.503	286,26
2017	1.752	8.726	284,28
2018	1.800	8.827	287,44
2019	1.800	8.827	287,44
2020	2.239	8.313	61.906

Sumber : Diskopperindag, Kab. Jembrana Tahun 2021



Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan unit usaha, tenaga kerja dan investasi pada sektor industri Kecil menengah (IKM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018).

9.4.4 Koperasi

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini, apabila dilihat perkembangan jumlah koperasi dan anggota setiap tahunnya di Kabupaten Jembrana selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa jenis usaha koperasi di Kabupaten Jembrana masih diminati oleh masyarakat. Data Koperasi di Kabupaten Jembrana, sampai tahun 2020 terdapat 204 koperasi yang aktif, paling banyak jenis koperasi serba usaha, 61 unit, dengan jumlah anggota secara keseluruhan adalah 49.141 orang (Tabel 9.19; Tabel 9.20 dan Tabel 9.21)

Tabel 9.19 : Jumlah Koperasi di Kabupaten Jembrana
Tahun 2017-2020

Kecamatan	2017	2018	2019	2020
Melaya	33	26	27	26
Negara	63	48	46	48
Jembrana	76	57	58	59
Mendoyo	50	44	45	41
Pekutatan	32	31	31	30
Jumlah	254	206	207	204

Sumber : Kabupaten Jembrana, 2021



Tabel 9.20 : Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Jenis Koperasi	Kecamatan					Jumlah
	Melaya	Negara	Jembrana	Mendoyo	Pekutatan	
Koperasi Unit Desa (KUD)	2	1	1	2	2	8
Koperasi Serba Usaha (KSU)	9	12	19	12	9	61
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	2	11	6	6	5	30
Koperasi Wanita (Kopwan)	9	12	9	10	7	47
Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	2	3	11	3	1	20
Koperasi Pertanian	1	-	-	5	2	8
Koperasi Karyawan (Kopkar)	-	3	1	-	1	5
Koperasi Pasar (Koppas)	-	1	1	1	-	3
Koperasi Lainnya	1	5	11	2	3	22
Jumlah	26	48	59	41	30	204

Sumber : Kabupaten Jembrana, 2021

Tabel 9.21 : Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Jenis Koperasi	Kecamatan					Jumlah
	Melaya	Negara	Jembrana	Mendoyo	Pekutatan	
Koperasi Unit Desa (KUD)	2 936	2 225	2 581	4 410	3 064	15216
Koperasi Serba Usaha (KSU)	1 623	811	3 163	1 774	1 251	8622
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	1 922	1 047	243	1 377	312	4937
Koperasi Wanita (Kopwan)	824	2 133	728	1 295	931	5911
Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	311	1 036	2 556	781	619	5303
Koperasi Pertanian	168	-	-	1 848	602	2618
Koperasi Karyawan (Kopkar)	-	472	217	-	169	858
Koperasi Pasar (Koppas)	-	23	380	166	-	569
Koperasi Lainnya	609	1 267	2 803	67	361	5107
Jumlah	8.393	9.014	12.671	11.718	7.309	49.141

Sumber : Kabupaten Jembrana, 2021



9.4.5 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (formal dan informal) Kabupaten Jembrana tahun 2020 terdiri dari 4.149 formal dan 42.459 Informal, yang tersebar diseluruh kecamatan, sebagian besar tergolong Usaha Mikro dan sektor Aneka Jasa.

Tabel 9.22 : Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana Tahun 2020

No	Sektor	Mikro	Kecil	Menengah	Formal	Informal	Jumlah
1	Perdagangan	35.049	110	15	3.007	31.666	35.174
2	Industrian Pertanian	4.717	66	2	325	4.460	4.785
3	Industri Non Pertanian	3.819	43	2	237	3.627	3.864
4	Aneka Jasa	3.243	67	3	607	2.706	3.313
Jumlah		46.828	286	22	4.176	42.459	47.136

Sumber : Diskopperindag Kab. Jembrana Tahun 2020

9.5. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) atau *Farmers Term of Trade* merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali Tahun 2020 seperti tabel dan gambar berikut.




Tabel 9.23 : Nilai Indeks Petani Provinsi Bali Tahun 2020

(2018=100)

Bulan	Indeks Diterima	Indeks Dibayar	Nilai Tukar Petani
Januari	100,56	100,45	96,27
Februari	101,74	105,29	96,63
Maret	101,91	104,95	96,10
April	97,71	104,17	94,81
Mei	99,94	104,70	93,54
Juni	97,99	104,77	93,53
Juli	98,25	104,62	93,92
Agustus	97,64	104,61	93,34
September	97,78	104,97	93,16
Oktober	97,47	104,97	92,83
November	97,97	104,78	92,61
Desember	99,44	106,29	93,56

Sumber : BPS Prov. Bali Tahun 2021



Gambarl 9.3 : Nilai Indeks Petani Provinsi Bali Tahun 2020

NTP Provinsi Bali Tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai dengan menunjukkan dibawah 100 persen yang



menunjukkan bahwa nilai tukar produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani belum mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta biaya penambahan barang modal usaha pertaniannya. Sepanjang tahun 2020, indeks NTP Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan, bahkan dengan frekuensi sebanyak 8 kali penurunan dalam setahun. Indeks NTP tahun 2020 hanya mencatatkan kenaikan pada bulan Februari, Maret, Juli dan Desember. Penurunan paling dalam tercatat pada bulan April mencapai 2,36 persen. Sedangkan kenaikan paling tinggi tercatat pada bulan Desember yang mencapai 1,02 persen.

9.6 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. “kekayaan desa yang dipisahkan” yang dimaksudkan adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Itu artinya, bahwa pengelolaan BUMDesa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa. Kepala Desa dalam hal ini, hanya bertindak sebagai penasihat yang jabatannya bersifat *ex officio* dengan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dibawah ini.

Fungsi BUMDes Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-



Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BumDes juga diharapkan berfungsi sebagai :

- (1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
- (2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- (3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
- (4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- (5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Berkaitan dengan BumDes di Kabupaten Jembrana, sampai dengan tahun 2020 terdapat 41 unit dari 40 Desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana.

Tabel 9.21 : Jumlah Badan Usaha Miliki Desa Di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jml Desa/ Kelurahan	Jumlah BumDes				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Melaya	8	7	9	9	9	9
2	Negara	8	8	8	8	8	8
3	Mendoyo	10	10	10	10	10	10
4	Jembrana	6	6	6	6	6	6
5	Pekutatan	8	8	8	8	8	8
Total		40	39	41	41	41	41

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021



9.8 Lembaga Keuangan

Usaha perekonomian harus didukung dengan adanya sistem keuangan perbankan yang memadai. Dimana bank berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan baik untuk menyimpan, meminjam dana dan juga berguna untuk mendukung transaksi perekonomian dalam hal pembayaran. Bank juga berfungsi menyalurkan kredit dalam membantu masyarakat menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Disamping Bank Umum komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdapat pula Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan salah satu lembaga pengelola dana non bank diharapkan dapat menggerakkan perekonomian secara optimal apalagi di Kabupaten Jembrana hampir disetiap desa pekraman sekarang sudah berdiri LPD. Jumlah LPD di Kabupaten Jembrana saat ini sebanyak 64 buah.

Perkembangan Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 9.18.

Tabel 9.25 : Perkembangan Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Simpanan	1.606.184	1.801.648	1.899.466	2.191.116	2.196.819
	Giro	203.529	316.546	130.327	192.874	199.105
	Simpanan Berjangka	413.545	477.544	563.321	689.790	580.891
	Tabungan	989.110	1.007.558	1.205.818	1.308.452	1.416.823
2	Pinjaman/Kredit	2.916.534	3.306.407	3.525.595	3.933.704	4.227.080
	Modal Kerja	1.199.697	1.365.662	1.551.831	1.966.902	2.113.540
	Investasi	442.544	506.228	447.275	1.352.400	1.387.152
	Lainnya	1.274.293	1.434.517	1.526.489	614.402	726.388
3	Kredit UMKM	1.434.965	1.635.941	1.758.866	1.966.802	2.113.540
	Mikro	574.338	672.435	799.595	886.578	784.226
	Kecil	609.404	680.924	724.419	804.954	882.228
	Menengah	251.223	282.582	234.852	275.270	447.086

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Prov. Bali, Januari 2021



Tabel 9.18 menunjukkan jumlah Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM mengalami peningkatan, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian di Kabupaen Jembrana meningkat.



BAB X

KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEMBRANA

- 10.1. Pendidikan
- 10.2. Kesehatan
- 10.3. Sertifikat Tanah
- 10.4. Keluarga Berencana
- 10.5. Notaris



10.1 Pendidikan

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya,



sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian dunia. Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah keharusan seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam bidang pendidikan mulai tahun 2006, telah memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Program yang diusung oleh Kabupaten Jember adalah pendidikan bersubsidi di kalangan siswa – siswinya baik tingkat SD dan SMP. Berdasarkan program pendidikan gratis tersebut beberapa indikator pendidikan di Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan dari tahun – ke tahun.

10.1.1 Kondisi Pendidikan

Jenjang pendidikan di Kabupaten Jember adalah terbagi menjadi: SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Jumlah murid paling banyak pada tahun 2020 adalah jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah sebanyak 28.065 siswa



sedangkan paling sedikit adalah jenjang SMA/ Sederajat dengan jumlah sebanyak 13.259 siswa.

Tabel 10.1: Jumlah Murid Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Murid SD/MI	Jumlah Murid SMP/MTs	Jumlah Murid SMA/SMK/MA
2016	27.446	14.281	11.919
2017	27.972	14.454	12.903
2018	25.409	14.127	12.440
2019	28.500	13.412	13.368
2020	28.065	13.467	13.259

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka, 2017, 2019, 2021

Fasilitas pendidikan berupa sekolah merupakan persyaratan utama agar kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan. Jumlah sekolah TK sampai dengan SLTA yang ada di Kabupaten Jember disajikan pada table berikut.

Tabel 10.2: Jumlah Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTS/ SMA/SMK/MA di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	TK/PAUD/RA		SD/MI		SMP/ MTs		SMA/SMK/MA	
	N	S	N	S	N	S	N	S
2016	7	136	188	14	24	12	13	17
2017	6	164	188	16	22	15	14	16
2018	6	199	189	15	22	16	14	15
2019	8	119	182	3	18	7	6	7
2020	8	112	182	3	18	6	6	7

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2017, 2019, 2020, 2021.



Tabel 10.3: Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA Negeri Dan Swasta Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
	N	S	N	S	N	S	N	S
Melaya	36	2	5	2	1	2	1	-
Negara	43	-	3	2	-	4	2	3
Jember	33	1	3	2	2	1	-	2
Mendoyo	47	-	5	-	2	-	1	-
Pekutatan	23	-	2	-	1	-	1	-
Jumlah	182	3	18	6	6	7	5	5

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2021

Tabel 10.4: Jumlah Sekolah MI, MTS, MA Negeri Dan Swasta Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2020

Kecamatan	MI		MTs		MA	
	N	S	N	S	N	S
Melaya	1	2	1	4	-	2
Negara	2	7	1	4	1	3
Jember	3	1	1	1	1	-
Mendoyo	1	-	1	-	1	-
Pekutatan	-	2	-	-	-	-
Jumlah	7	12	4	9	3	6

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2021

Perkembangan jumlah sekolah SD baik negeri maupun swasta secara keseluruhan di Kabupaten Jember sampai tahun 2020 sebanyak 272 buah, SD/MI Negeri sebanyak 189 buah, swasta 15 buah, SMP/MTs sebanyak 37 buah terdiri dari Negeri 22 buah dan swasta 15 buah, SMA/SMK/MA sebanyak 32 sekolah terdiri dari Negeri sebanyak 14 buah, swasta 18 buah. Dilihat dari kondisinya sebagian besar berada pada kondisi baik, termasuk sarana dan prasarana yang ada didalamnya.





Sementara kualitas pendidikan juga sangat dipengaruhi



oleh ketersediaan guru. Guru yang merupakan tenaga pendidik utama dapat melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat

berjalan dengan baik. Berikut disajikan jumlah guru tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Jember

Tabel 10.5: Jumlah Guru Pengajar di Masing-masing Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Jember 2016-2020

Tahun	Jumlah Guru			
	TK/Paud	SD/MI	SMP/MTS	SMA/ SMK/MA
2016	481	1.271	905	907
2017	571	1.843	715	977
2018	144	1.612	913	930
2019	397	1.522	661	677
2020	396	1.833	863	821

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2016,2017,2019,2021

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah rasio guru terhadap murid di Kabupaten Jember dalam perkembangannya mulai tahun 2016-2020.



Tabel 10.6: Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Guru terhadap murid		
	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
2016	21,59	12,69	13,14
2017	15,18	16,13	13,21
2018	15,76	15,47	13,38
2019	15,84	16,07	16,73
2020	15,31	15,60	16,15

Sumber: Data di analisis 2021

Kualitas pendidikan disamping dipengaruhi oleh tingkat Rasio Guru terhadap murid juga dipengaruhi kualitas guru pengajar. Tingkat pendidikan Guru pengajar merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk melihat kualitasnya. Berikut Tabel 10.7 menyajikan guru pengajar berdasar tingkat pendidikan.

Tabel 10.7: Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Jember Tahun 2019

Kategori		Laki	Perempuan	Jumlah
SD	Jml Guru	555	813	1.368
	SMA	4	5	9
	D1-D3	15	11	26
	S1	516	777	1.293
	S2	20	20	40
SMP	Jml Guru	329	345	674
	SMA	-	-	-
	D1-D3	5	6	11
	S1	291	315	606
	S2	33	24	57

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jember 2020

Angka kelulusan merupakan salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan yang sedang berjalan. Ketersediaan sarana prasana sebagaimana yang diuraikan, menjadi penentu keberhasilan siswa dalam



penyelesaikan tingkat pendidikannya. Tabel berikut menyajikan angka kelulusan di setiap tingkat pendidikan di Kabupaten Jembrana dari tahun 2016-2019.

Tabel 10.8: Angka Kelulusan menurut Tingkatan Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Jembrana 2016 - 2019

Tahun	SD	SMP
2016	4.969	4.278
2017	4.265	4.375
2018	4.054	3.576
2019	4.469	3.932

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Jembrana 2021

10.1.2 Capaian Kinerja Pendidikan

Capaian kinerja pendidikan dalam kajian ini meliputi: Angka Melek Huruf; Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Partisipasi Sekolah (APS).

1) Angka Melek Huruf

Tujuan utama dari pendidikan dasar adalah memberantas buta huruf (melek aksara). Melek huruf merupakan dasar penting bagi pengetahuan yang lebih luas dan modal utama



demi terbentuknya kecakapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.



Biasanya, tingkat melek aksara dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca.

Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam



bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Melek huruf dan pendidikan adalah pintu strategis untuk pengentasan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Jember mulai tahun 2006, telah menyikapi hal ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 tahun 2006 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jember dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 tahun 2006 berfungsi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada TK,SD, SMP, SMA dan SMK Negeri



dan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri.


Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2006, selanjutnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang salah satunya bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dimaksudkan salah satunya adalah untuk memberantas buta akasra.

Berdasarkan implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pendidikan dasar, Angka Melek Huruf di Kabupaten Jembrana dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan angka kecendrungan meningkat dari 94,14 tahun 2016 menjadi 95,26 tahun 2020

Tabel 10.9: Angka Melek Huruf Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	94,14	93,74	93,97	95,40	95,26

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kabupaten Jembrana dalam Angka, Tahun 2021



Gambar 10.1: Angka Melek Huruf Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020


2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 10.10: Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2016 – 2020

APM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perguruan Tinggi	9,62	12,67	11,02	10,72	10,72
SMA/SMK/MA	67,12	68,39	71,87	72,45	72,81
SMP/MTs	95,23	93,07	94,49	94,16	94,26
SD/MI	99,66	99,85	99,41	99,43	99,24

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi (Susenas)/Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2021



Gambar 10.2 : Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jember
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 – 2020

APM Kabupaten Jember berdasarkan kelompok jenjang pendidikan menunjukkan tingkat SD/MI memiliki capaian paling tinggi dibandingkan tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. APM Tingkat SD/MI rata-rata 99,52 dalam lima tahun terakhir; SMP/MTs rata-rata 94,24; SMA/MA rata-rata 70,53 ; dan Perguruan Tinggi rata-rata 10,95. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah murid kelompok usia sekolah SD pada jenjang pendidikan SD/MI dengan penduduk usia sekolah SD/MI 99,52%, artinya hanya 0,48% anak usia yang seharusnya di SD/MI tidak sekolah di SD/MI di Kabupaten Jember, ini bisa terjadi karena belum masuk sekolah, sekolah di Kabupaten lain atau sudah sekolah pada tingkat SMP/MTs pada hal usia seharusnya masih sekolah SD

3) Angka Partisipasi Kasar

Selain Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murni, keberhasilan pendidikan juga bisa dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk




kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

APK Kabupaten Jember pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tingkat SD/MI memiliki capaian paling tinggi dibandingkan tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. APK Tingkat SD/MI rata-rata 106,69 dalam lima tahun terakhir; SMP/MTs rata-rata 103,63; dan SMA/MA rata-rata 80,28 dan Perguruan Tinggi 13,32. APK tingkat SD/MI rata-rata 106,69 menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember jumlah murid kelompok usia sekolah SD/SD dibandingkan dengan penduduk usia SD lebih besar 6,69%. Kondisi ini disebabkan karena penduduk kabupaten lain sekolah di kabupaten Jember untuk usia SD/MI.

Tabel 10.11: Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jember Menurut Jenjang Tahun 2016-2020

APK	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perguruan Tinggi	12,29	18,43	13,65	11,12	11,12
SMA/SMK/MA	81,94	74,19	77,85	83,97	83,46
SMP/MTs	106,41	97,67	104,14	104,94	105,01
SD/MI	111,93	105,28	108,41	104,69	103,15

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi (Susenas)/Kabupaten. Jember dalam Angka, Tahun 2021



Gambar 10.3: Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jember Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

APK tingkat SMP/MTs rata-rata 102,42 menunjukkan bahwa 2,42% penduduk luar Kabupaten Jember usia sekolah SMP/MTs bersekolah di Kabupaten Jember. APK SMA/MA rata-rata 80,70 menunjukkan 19,30% penduduk Kabupaten Jember usia sekolah SMA/MA bersekolah diluar Kabupaten Jember, selanjutnya APK Perguruan Tinggi rata-rata 13,25 menunjukkan bahwa 86,75% penduduk Kabupaten Jember usia sekolah Perguruan Tinggi sekolah diluar Kabupaten Jember atau sudah bekerja.

10.1.3 Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan secara tidak langsung mendukung penyebaran informasi dan pengetahuan, sehingga memberi dampak dalam peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember pada tahun 2020 memiliki 40 orang pegawai dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 25 orang dan Pegawai Kontrak 15 orang. Data tentang Jumlah Perpustakaan, Jumlah Koleksi, dan Jumlah Pengunjung perpustakaan di Kabupaten Jember



dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan pada Tabel 10.12 berikut ini.

Tabel 10.12: Jumlah Perpustakaan, Koleksi, dan Pengunjung di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020

Nama	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan	321	323	323	326	326
Jumlah Koleksi					
- Judul	7.935	8.336	8.824	9.970	1.130
- Eksemplar	17.686	18.895	20.581	24.367	2.853
Jumlah Pengunjung	10.340	12.550	15.080	21.073	4.229

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana, Tahun 2021 dan BPS_Kabupaten Jembrana dalam Angka 2021

Fasilitas yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Jembrana sampai tahun 2020 adalah 2 unit Mobil Perpustakaan Keliling dan 20 unit Komputer untuk pelayanan internet. Sedangkan tenaga perpustakaan yang ada sampai dengan tahun 2020 sebanyak 16 orang, dengan jumlah pustakawan bersertifikat 7 orang dan jumlah tenaga teknis bersertifikat 9 orang

10.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan Kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10.2.1 Sumberdaya di Bidang Kesehatan

Upaya Kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna



bila pemenuhan sumber daya tenaga, pembiayaan dan sarana kesehatan dapat memadai dan seimbang dengan kebutuhan. Di Kabupaten Jembrana kebijakan di bidang kesehatan terus didorong secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya memberikan subsidi biaya kesehatan melalui sharing dana JKBM Pemerintah Provinsi Bali serta secara terus menerus meningkatkan kualitas dan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.

1) Fasilitas/Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Jembrana tahun 2019 terdiri dari: 4 unit Rumah Sakit yaitu 1 unit milik Pemkab Jembrana dan 3 unit milik swasta; Puskesmas Rawat Inap 6 unit, Non Rawat Inap 4 unit, Keliling 10 unit dan Pembantu 44 unit; Klinik Pratama 5 unit, Klinik Utama 1 unit, Praktek Dokter Perorangan 14 unit, Praktek Dokter Gigi Perseorangan 14 unit, Praktek Dokter Spesialis Perorangan 31 unit, Unit Transfusi Darah 1 unit; serta 44 unit Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Tabel 10.13: Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Jembrana Tahun 2019

No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab Jembrana	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit				
1	Rumah Sakit Umum	1	3	4
2	Rumah Sakit Khusus	-	-	-
Puskesmas dan Jaringannya				
1	Puskesmas Rawat Inap	6	-	6
	- Jumlah Tempat Tidur	104	-	104
2	Puskesmas Non Rawat Inap	4	-	4
3	Puskesmas Keliling	10	-	10
4	Puskesmas Pembantu	44	-	44
Sarana Pelayanan Lain				
1	Rumah Bersalin	-	-	-



No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab Jember	Swasta	Jumlah
2	Klinik Pratama	5	-	5
3	Klinik Utama	1	-	1
4	Balai Pengobatan	-	-	-
5	Praktik Dokter Bersama	-	-	-
6	Praktik Dokter Umum Perorangan	-	69	69
7	Praktik Dokter Gigi Perorangan	-	14	14
8	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	-	31	31
9	Praktik Pengobatan Tradisional	-	-	-
10	Bank Darah Rumah Sakit	-	-	-
11	Unit Transfusi Darah	1	-	1
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian				
1	Industri Farmasi	-	-	-
2	Industri Obat Tradisional	-	-	-
3	Usaha Mikro Obat Tradisional	-	-	-
4	Produksi Alat Kesehatan	-	-	-
5	Pedagang Besar Farmasi	-	-	-
6	Apotek	-	52	52
7	Apotek Prb	-	-	-
8	Toko Obat	-	11	11
9	Toko Alkes	-	-	-
10	Optical	-	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020

2) Tenaga Kesehatan

Salah satu sumber daya kesehatan selain tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan sumber pembiayaan kesehatan telah pula disediakan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, perawat dan lain-lain. Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan bagian yang saling melengkapi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

(1) Persebaran Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jember telah menunjukkan jumlah yang mencukupi. Masing-



masing Puskesmas telah diisi dengan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dasar untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan meskipun masih terdapat Puskesmas yang belum terisi. Tenaga kesehatan yang ada telah tersebar pada sarana pelayanan kesehatan di 5 (lima) Kecamatan yang terdiri 10 Puskesmas. Disamping itu tenaga kesehatan juga telah tersebar di empat rumah sakit umum (RSU) yang ada di Kabupaten Jember.

Tabel 10.14 : Persebaran Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2019

No	Jenis Tenaga	Puskesmas										Klinik Di Dinas Kesehatan	RSU Negara	RSU Bunda	RSU Kertayasa	RSU Balimed	Total
		Melaya		Negara		Jember		Mendoyo		Pekutan							
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II						
1	Dokter Umum	6	6	3	5	1	5	6	3	5	3	-	23	9	8	18	101
2	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	14	4	24	64
3	Dokter Gigi	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	-	4	2	1	2	32
4	Bidan	36	15	26	29	23	15	29	15	19	13	-	67	20	10	21	338
5	Perawat	10	11	7	9	6	10	9	7	8	6	-	173	26	15	40	337
6	Farmasi	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	8
7	Apoteker	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	-	8	2	2	3	27
8	Kesehatan Masyarakat	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	2	-	-	-	10
9	Kesehatan Lingkungan	2	-	2	2	2	2	-	1	2	1	2	1	1	-	1	19
10	Gizi	1	2	1	2	1	1	2	-	3	2	-	7	1	1	1	25
11	Laboratorium Medik	2	2	3	1	3	1	1	2	1	1	-	10	3	1	2	33
12	Keterampilan Fisik												3	-	-	1	4
13	Teknisi Medis	4	2	2	3	3	3	2	2	2	2		11	3	1	6	46
14	Biomedik Lainnya												11	3	-	3	17
15	Tenaga Penunjang Kesehatan	33	19	13	26	22	22	24	15	19	16	10	205	33	23	71	551
	Jumlah	99	62	60	82	67	62	78	48	63	47	16	549	120	66	193	1.612

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 2020

Fasilitas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2019. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesetanan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga laboratorium medik, tenaga



keterampilan fisik, tenaga medis dan biomedik dan tenaga penunjang kesehatan.

(2) Rasio Tenaga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan maka upaya dititik beratkan pada pelayanan kesehatan dasar sebagai upaya terpadu yang diselenggarakan melalui Puskesmas.

Tabel 10.15 : Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2015- 2019

No.	Jenis Tenaga	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Dokter Spesialis	19	7	21	7,68	40	14,55	62	22,40	64	23,01
2	Dokter Umum	80	29,46	69	25,25	76	27,65	88	31,40	101	36,31
3	Dokter Gigi	20	7,36	26	9,51	25	9,09	31	11,80	31	11,14
4	Bidan	253	184,9	265	192,6	302	218,1	352	127,30	338	121,53
5	Perawat	248	71,06	249	66,58	281	94,58	310	112,10	337	121,70
6	Farmasi	31	11,42	32	11,7	37	13,82	35	12,65	35	12,65
7	Kesehatan Masyarakat	31	11,41	29	10,61	30	10,91	9	3,25	10	3,59
8	Gizi	23	8,47	21	7,68	22	8	29	10,48	25	9,04
9	Sanitarian	20	7,36	14	5,12	16	5,82	15	5,40	19	6,80
10	Teknis Medis	41	15,1	24	8,78	11	4,00	28	10,10	46	16,54
11	Terapi Fisik	3	1,1	2	0,73	4	1,46	3	1,08	4	1,40
12	Tenaga Penunjang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	519	187,64	541	194,5

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan tahun 2020.

Gambaran mengenai keadaan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk kabupaten Jember tahun 2015 sebesar 271.600 Jiwa, tahun 2016 sebesar 273.300 jiwa, tahun 2017 sebesar 274.900, tahun 2018 sebesar 276.600 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 278.100 jiwa, maka berdasarkan rasio 100.000 penduduk.




3) Pembiayaan Kesehatan

Anggaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jembrana yang bersumber dari dana APBD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi. Hal tersebut mempengaruhi anggaran kesehatan perkapita di Kabupaten Jembrana, seperti disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 10.16 :Anggaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015– 2019 (dalam rupiah)

Tahun	APBD II			Jumlah Penduduk	Per Kapita	
	Total (Rp)	Kesehatan (Rp)	% kes thd, total		Total	Kes.
2015	1.011.594.916.856	195.319.916.859	19,31%	271.600	3.724.576	719.145
2016	1.083.886.940.414	68.466.892.293	6,32%	273.300	3.965.924	250.519
2017	1.201.592.435.477	216.551.832.149	18,02%	274.900	4.371.016	787.748
2018	1.329.738.139.789	98.830.588.041	7,43%	276.600	4.807.441	357.305
2019	1.243.566.281.476	97.431.046.380	7,83%	278.100	4.471.651	350.345

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Tahun 2020



Gambar 10.4; Rasio Dana Kesehatan Terhadap Total APBD II, Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019

10.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum (RSU) Negara satu-satunya Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Jembrana memiliki Sarana kesehatan sebagai berikut.



1) Unit Rawat Inap

Pelayanan rawat inap memegang peranan penting dalam menunjukkan kemampuan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit. RSUD Negara memiliki kapasitas 125 bed, pelayanan rawat inap diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima. Ruang Rawat Inap RSUD Negara terdiri dari 7 (tujuh) ruang dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Ruang Anggrek untuk penyakit dalam dan saraf
- 2) Ruang Bakung untuk kebidanan dan penyakit kandungan
- 3) Ruang Pudak untuk perinatologi
- 4) Ruang Cempaka untuk penyakit anak
- 5) Ruang Dahlia untuk bedah
- 6) Ruang Flamboyan untuk bedah
- 7) Puri Rahayu untuk perawatan VIP
- 8) ICU

Table 10.17: Jumlah Ruang, Tempat Tidur dan Jumlah Bed di RSUD Negara Tahun 2018

No	Layanan	Kelas						Jumlah Bed
		I	II	III	Utama I	Utama II	Non Kelas	
1	Anggrek	8	12	0	0	0	0	20
2	Bakung	4	6	12	0	0	0	22
3	Pudak	0	0	0	0	0	15	15
4	Cempaka	4	4	12	0	0	0	20
5	Dahlia	4	6	12	0	0	0	22
6	Flamboyan	0	0	32	0	0	0	32
7	Puri Rahayu	0	0	0	6	8	0	14
8	Icu	0	0	0	0	0	4	4
Jumlah		20	28	68	6	8	19	149

Sumber: Profile Rumah sakit Umum Negara Tahun 2019

Jumlah ruang, tempat tidur yang dimiliki RSUD Negara memperlihatkan bahwa RSUD Negara memiliki layanan Rawat Inap sebanyak 149 bed juga ditunjang dengan layanan



laboratorium, rontgent, farmasi, Palang Merah Indonesia (PMI), dan ambulance.

2) Unit Rawat Jalan

Fasilitas Unit Rawat Jalan yang ada di RSUD Negara meliputi sebagai berikut.

(1) Poliklinik Umum

Unit pelayanan yang menangani kasus-kasus untuk konsultasi rawat jalan. Memiliki unit layanan konsultasi dokter umum dan dilengkapi ruang pemeriksaan dan peralatan. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter umum dan dua orang perawat. Poli ini juga digunakan untuk pemeriksaan penyakit mata bila ada kunjungan dokter mata yang dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar.

(2) Poliklinik Kebidanan dan KB

Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan kebidanan dan Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan dan post melahirkan. Poliklinik ini dilengkapi meja Gynecologi standart dan USG, yang ditangani oleh satu orang dokter spesialis Obgyn dari 3 orang dokter spesialis obgyn yang ada di RSUD yang bertugas secara bergantian sesuai dengan jadwal dan dibantu oleh tiga orang bidan.

(3) Poliklinik Gigi

Unit pelayanan yang menangani pemeriksaan dan perawatan gigi dengan jenis-jenis pelayanan seperti: ekstraksi gigi, pembersihan plak dan karang gigi, penambalan gigi dan pemeliharaan gigi serta penyakit gigi dan mulut lainnya. Unit ini dilengkapi dengan dua dental unit yang ditangani oleh 1 orang dokter gigi spesialis, 4 orang dokter gigi dan 3 orang perawat gigi.



(4) Poliklinik Bedah

Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan bedah dengan jenis-jenis pelayanan antara lain: rawat luka, pasang/buka kateter, perawatan post operasi. Unit ini dilengkapi *Viewer Box* (lampu baca rontgen) dan ditangani oleh satu orang dokter umum, satu orang dokter spesialis bedah umum dari 2 dokter spesialis bedah umum yang ada dan 4 orang perawat.

(5) Poliklinik Bedah Orthopedi

Poliklinik ini baru dimulai pada bulan September 2015, melayani kasus – kasus bedah tulang (orthopedic) yang ditangani oleh dokter spesialis bedah orthopedic dan dibantu oleh 2 orang perawat

(6) Poliklinik Syaraf

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus penyakit syaraf, unit ini ditangani oleh satu orang dokter umum, satu orang dokter spesialis syaraf dan dua orang perawat.

(7) Poliklinik Penyakit Dalam.

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus internis, dimana unit ini dilengkapi dengan ruang pemeriksaan , peralatan ECG dan *Viewer Box* (lampu baca rontgen) serta ditangani satu orang dokter spesialis penyakit dalam dari 3 orang dokter spesialis , satu orang dokter umum dan tiga orang perawat.

(8) Poliklinik Anak

Unit pelayanan ini menangani konsultasi dan pemeriksaan pada bayi, balita dan anak (dibawah usia 12 tahun). Poliklinik ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis anak, dari 3 dokter spesialis,1 orang dokter umum dan dua orang perawat.

(9) Poliklinik THT



Unit pelayanan ini dilayani oleh satu orang dokter spesialis THT dan dua orang perawat.

3) Instalasi Gawat Darurat 24 jam

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus yang bersifat kegawat daruratan, yang terdiri dari kasus darurat bedah dan darurat non bedah serta kasus kebidanan. Unit ini dalam satu kali shift jaga ditangani oleh satu orang dokter umum dan 4 orang perawat dan 2 orang bidan. Total jumlah tenaga perawat di IRD adalah 24 orang dan bidan 10 orang.

4) Penunjang Medis

Penunjang medis yang dimiliki RSUD Negara sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Bedah Sentral

Instalasi bedah sentral yang dimiliki RSUD Negara meliputi bedah umum dan bedah kebidanan dan penyakit kandungan. Fasilitas ini dilengkapi dengan 3 (tiga) kamar operasi. Unit ini ditangani oleh lima orang dokter spesialis bedah umum, dua orang spesialis ginekologi, dua orang spesialis anastesi, empat orang anastesi dan lima orang perawat

(2) Laboratorium

Instalasi ini merupakan penunjang dalam upaya menentukan diagnose penyakit pasien secara tepat dan akurat. Tindakan atau treatment medis yang akan diberikan kepada pasien sangat mempertimbangkan hasil laboratorium yang diperoleh. Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilaksanakan di RSUD Negara terdiri dari: pemeriksaan kimia klinik dan pemeriksaan rutin. Saat RSUD Negara sudah menggunakan komperisasi. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis Patologi



Klinik, satu orang analis dan empat orang pembantu analis serta satu orang staf, unit ini buka 2 shift (pagi dan sore).

(3) Apotek

Pelayanan yang diberikan oleh apotek Rumah Sakit Umum Negara berupa penyediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, sekaligus pelayanan obat-obatan bagi masyarakat luas. Unit ini buka 24 jam.

(4) Instalasi Radiologi

Unit ini memberikan pelayanan radiology, khususnya untuk pemeriksaan rontgen dan USG. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis radiology, dua orang tenaga AKPRO dan satu orang staf administrasi.

(5) Instalasi Gizi

Instalasi Gizi RSUD Negara menangani gizi untuk pasien rawat inap (pengadaan makanan pasien) serta menangani konsultasi rawat jalan. Unit ini ditangani oleh dua orang tenaga gizi dan 6 orang staf.

(6) Rehabilitasi medik

Unit Rehabilitasi medik memberikan pelayanan terapi medik kepada pasien yang membutuhkan, unit ini dilayani oleh satu orang fisiotherapi.

(7) Unit Central Sterile Supply Departement (CSSD)

Unit Sterilisasi ini bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan kondisi steril atau bebas dari semua mikroorganisme secara tepat dan cepat, sterilisasi ini bertujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi. Unit CSSD di RSUD Negara sudah mempergunakan alat sterilisator yang canggih dan memenuhi standart kesehatan. Jumlah tenaga yang bertugas di CSSD hanya 4 orang dan telah mendapat pelatihan CSSD.



5) Pelayanan Lain

Pelayanan lain yang dimiliki RSUD Negara meliputi: Pelayanan Chek Up, Ambulance dan Pelayanan BPJS/Askes. *Ambulance* merupakan unit bergerak ini memberikan pelayanan kegawat daruratan, pelayanan ambulance jenazah dan referal pasien. Sarana yang ada adalah satu ambulance jenazah, lima ambulance pasien yang ditangani enam orang sopir.



10.2.3 Capaian Kinerja di Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan Kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mengukur kinerja di bidang kesehatan, Pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku secara nasional. Adapun capaian Indikator Kinerja SPM Kesehatan di Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 10.18: Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018

No	Indikator	Realisasi	Sasaran	Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4	4.629	5.248	88,21
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.604	5.009	91,9
3.	pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	4.608	4.773	96,54
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	18.536	20.153	91,98
5.	Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kls.1 dan kls 7)	9.192	9.339	98,43
6.	Pelayanan Kesehatan usia produktif (usia 15-59 tahun) yang mendapat scrining kesehatan sesuai dengan standar	96.716	176.500	54,80
7.	Pelayan kesehatan terhadap usia lanjut	7.410	33.9908	21,80
8.	Pelayanan kesehatan penderita Hypertensi	4.021	32.912	12,22
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus (DM)	1.567	14.193	11,04
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	280	328	85,37
11.	Pelayanan Kesehatan penderita TB	201	222	90,54
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	4.972	9.786	50,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2019

2) Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat selain ditentukan oleh menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup. Tinggi rendahnya Angka Umur Harapan Hidup menggambarkan tinggi




rendahnya taraf hidup suatu daerah. Dengan melihat Angka Kematian Bayi dan Angka Umur Harapan Hidup dapat ditentukan indeks mutu hidup atau Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah secara lengkap. Estimasi menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel 10.19: Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember
Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup	71,8	71,8	71,91	72,91	72,35

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 10.5: Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember
Tahun 2016 – 2020

3) Angka Kematian

Angka Kematian secara umum berkaitan erat dengan tingkat Angka Kesakitan dan Status Gizi. Indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan dilihat dari perkembangan Angka Kematian. Tingkat Angka Kematian dari beberapa indikator, antara lain :

(1) Angka Kematian Bayi (AKB)


Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate*, selama lima tahun 2015-2019 sebagai berikut.



Tabel 10.20: Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember
Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi	7,1	9	10,45	9,6	8,8

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
2019/Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020



Gambar 10.6: Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember
Tahun 2015 – 2019

AKB Kabupaten Jember berfluktuasi dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 sebesar 7,1 /1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 34 orang dari jumlah bayi lahir hidup sebesar 4.804 orang, tahun 2016 sebesar 9,0/1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 43 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.784 orang dan tahun 2017 sebesar 10,4/1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 48 orang dari jumlah kelahiran hidup yaitu 4.605 orang, tahun 2018 sebesar 6,9 /1.000 kelahiran bayi hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 31 orang dari jumlah kelahiran hidup yaitu 4.505 orang, dan tahun 2019 sebanyak 43 orang atau 8,8/1.000 kelahiran hidup yaitu 4.322 orang. Hal ini menunjukkan *trend* pelayanan kesehatan sudah semakin baik.




(2) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA), selama lima tahun terakhir berfluktuasi juga naik turun yang tidak begitu berpengaruh, pada tahun 2015 yaitu 7,5/1.000 kelahiran hidup dimana jumlah kematian balitanya sebesar 36 orang dari jumlah kelaahiran hidup sebesar 4.804 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 sebesar 9,6 /1.000 kelahiran hidup dimana jumlah kematian balita sebesar 46 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.748 orang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2017 sebesar 11,1 /1.000 kelahiran hidup dimana kematian balita sebesar 51 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.605 orang, tahun 2018 dan sebesar 8,0/1.000, dan tahun 2019 sebanyak 43 atau 9,9/1.000 kelahiran hidup yaitu 4.322 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 10.21 : Angka Kematian Balita Kabupaten Jember
Tahun 2015 – 2019

Indikator	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
AKABA	7,5	9,6	11,1	8	9,9

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020



Gambar 10.7: Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019



(3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) menunjukkan jumlah kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini dipergunakan untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar 145,7/100.000 kelahiran hidup dimana jumlah kematian ibu bersalin sebesar 7 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.808 orang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya ini disebabkan oleh kematian dengan diagnose obstetrik 3 orang dan non obstetrik 4 orang .

Tahun 2016 sebesar 104, 5/ 100.000 kelahiran hidup terjadi penurunan kembali dimana jumlah kematian ibu sebesar 5 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.784 orang , ini disebabkan kematian dengan diagnose Obstetrik 1 orang , Non Obstetrik 4 orang (Penyakit jantung kanker dan LSE).

Tahun 2017 sebesar 108,6/100.000 kelahiran hidup 4.605 orang dimana jumlah kematian ibu sebesar 5 orang, diantaranya penyebab kematian obstetrik yaitu 2 orang dan Non Obstetrik 3 orang ini disebabkan oleh penyebab kematian dengan diagnose Obstetrik tiga orang, Non Obstetrik empat orang (kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung, kanker dan LSE).

Tahun 2018 sebesar 66,59 /100.000 kelahiran hidup 4.505 orang dimana jumlah kematian ibu sebesar 3 orang, diantaranya penyebab kematian perdarahan 2 orang dan lain-lain 1 orang. Di tahun 2019 ada 5 orang kematian ibu yaitu 116/100.000 kelahiran hidup.



Tabel 10.22 : Diagnose Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Jember
Tahun 2015-2019


No	Diagnosa	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Obstetric	3	1	2	0	0
2	Non Obstetric	4	4	3	0	0
3	Pendarahan	-	-	-	2	1
4	Hypertensi dalam kehamilan dan lainnya	-	-	-	1	4
Jumlah		7	5	5	3	5

Sumber: Profil Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tahun 2020

Tabel 10.23: Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember
Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A K I	145,7	104,5	108,6	66,59	116

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2019



Gambar 10.8: Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

(4) Angka Kematian Kasar (AKK)

Angka Kematian Kasar (AKK) atau *Crude Death Rate* (CDR) menunjukkan jumlah kematian yang terjadi per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi di suatu daerah. Tingginya Angka Kematian Kasar menunjukkan keadaan status kesehatan, ekonomi, lingkungan fisik dan biologik masyarakat di wilayah tersebut masih rendah.

Data Rumah Sakit Umum Daerah Negara,



menunjukkan bahwa jumlah kematian dalam tahun 2016 sebanyak 543 jiwa. AKK sebesar 1,98 per 1.000 penduduk. Tahun 2017 jumlah pasien keluar mati sebesar 498 jiwa atau angka kematian kasar 1,81 per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah ini mengalami penurunan 0,01% dari tahun sebelumnya dan tahun 2018 jumlah pasien keluar mati sebesar 553 jiwa dan pada tahun 2019 terdapat 489 orang mati keluar, berarti akses pelayanan kesehatan di RSUD Negara sudah semakin baik.

4) Angka Kesakitan

a) Pola Penyakit dan Angka Kesakitan Penderita Rawat Jalan

(1) Puskesmas.

Pola Penyakit (10 besar Penyakit) Rawat Jalan di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur Kabupaten Jember Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.24 : Pola Penyakit (10 besar Penyakit) Rawat Jalan di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur Kabupaten Jember Tahun 2019

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Nassoparingitis Akut (common cold)	15.054
2	ISPA	15.638
3	HT	13.675
4	Faringitis Akut	7.755
5	Dyspepsia	9.075
6	DM	7.564
7	Artritis	3.756
8	Kecelakaan dan Ruda Paksa	4.976
9	V.app	2.860
10	Gastritis Akut	2.403

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 2019/ Dinas Kesehatan Kab. Jember, 2020



(2) Rumah Sakit

Pola penyakit Rawat Jalan semua golongan umur Tahun 2019 dari laporan data kesakitan di Kabupaten Jemberana seperti dalam tabel berikut

Tabel 10.25: Sepuluh (10) Besar Diagnosa Di IRJA RSU Negara Tahun 2019

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	End – stage renal disease	9.043
2	HIV disease resulting in multiple infections	2.991
3	Cerebral Infaction unspecified	2.358
4	Non-insulin-dependent diabetes millitus without komplikations	2.516
5	Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure	1.049
6	Low back pain	1.934
7	Essential (primary) hypertension	754
8	Non-insulin-dependent diabetes millitus with peripheral circulatory complication	741
9	Congestive heart failure	1.687
10	Grand Mal seizures unspeccified	873

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kab. Jemberana, 2020

Tabel 10.26: Sepuluh (10) Besar Diagnosa Di IRNA RSU Negara Tahun 2019

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Anameia, unspecified	605
2	Essential (primare) hypertension	407
3	Congestive heart failure	242
4	Cerebral infarction, unspecified	224
5	Non-insulin-defedent diabetes millitus:with peripheral circulatory complication	315
6	Stroke, not specified as haemmorrhage or infarction	229
7	Pnemonia, unspesified	200
8	Typhoid Fever	212
9	Diarrhoea and gastroentiritis of presumed infecdtius origin	201
10	Cronic obstructive pulmena dieasei unspecified	179

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2019/Dinas Kesehatan Kab. Jemberana, 2020



(3) Indikator Pelayanan

Indikator pelayanan rumah sakit digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari RSUD se-Kabupaten Jembrana. Indikator Pelayanan di Rumah sakit di kabupaten Jembrana tahun 2019 di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 10.27: Indikator Pelayanan Di Rumah Sakit Kabupaten Jembrana Tahun 2019

No	Indikator	Rumah Sakit Umum				Jumlah
		Negara	Bunda	Kerta Yasa	Balimed	
1	Tempat Tidur (unit)	149	58	27	80	314
2	Pasien keluar (hidup+mati)	8.891	1.251	182	3.455	13.779
3	Hari Perawatan	25.649	8.185	932	8.220	42.986
4	Lama Dirawat	26.188	8.185	932	8.220	43.525
5	BOR (%)	47,2	38,7	9,5	28,2	37,5
6	BTO (Kali)	59,7	21,6	6,7	43,2	43,9
7	TOI (Hari)	3,2	10,4	49,0	6,1	5,2
8	ALOS (Hari)	2,9	6,5	5,1	2,4	3,2

Sumber: Dinas Kesehatan RSUD se-Kabupaten Jembrana/ Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Tahun 2019


Sedangkan angka kesakitan Puskesmas di Kabupaten Jembrana dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, disamping jumlah kunjungan ke sarana Puskesmas meningkat karena semakin merasakan manfaatnya dan didukung dengan adanya program JKN. Ini dapat dilihat seperti tertera di dalam tabel berikut.



Tabel 10.28: Kunjungan Kasus Baru Penyakit di Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan Kasus Baru Penyakit	56,78 %	57,8 %	62,85 %	63,43%	65,09%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/
Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2020



Gambar 10.9: Kunjungan Kasus Baru Penyakit di Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

4) Penyakit Menular

a) Bersumber Binatang.

(1) Malaria.

Penyakit malaria di Kabupaten Jember tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2015 jumlah suspek 3.053 dengan sediaan darah diperiksa 3.053 yang positif 0. Tahun 2016 jumlah suspek 3.108 dengan sediaan darah diperiksa 3.108 yang positif 3 orang. Tahun 2017 suspek TB 1.451 yang positif sebanyak 135 kasus dan persentase BTA + terhadap suspek sebesar 9,30%. Tahun 2018 suspek TB 296 yang positif 193 kasus dan persentase BTA + terhadap suspek sebesar 65, 20% dan tahun 2019 suspek TB 3.745 konfirmasi lab 3.745 (100%).




(2) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 terjadi 366 kasus dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 858 kasus peningkatan ini disebabkan dampak dari musim hujan yang berkepanjangan dan peran serta dalam hal pemberantasan sarang nyamuk perlu ditingkatkan serta penyemprotan /*Fogging* dengan rutin dilaksanakan di tempat terjadinya kasus. Tahun 2017 terdapat sebanyak 140 kasus, dan tahun 2018 terdapat 36 kasus dilihat dari kasus tahun sebelumnya terjadi penurunan, ini dapat ditekan berkat kerja keras petugas kesehatan dalam hal penanganan *Fogging* dan peran serta masyarakat khususnya dalam hal kegiatan PSN. Akan tetapi di tahun 2019 terjadi lagi peningkatan kasusu yaitu sebanyak 213 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10.29 berikut.

Tabel 10.29: Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Penderita	Meninggal	Prevalensi Per 100.000 penduduk	CFR (%)
2015	366	-	134,76	-
2016	858	1	313,94	0,1
2017	140	-	51,55	-
2018	36	-	13,01	-
2019	213	-	76,59	-

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/
Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2020



Gambar 10.10: Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

b) Penyakit Menular Langsung.

(1) Tuberculosis (TB)

(a) Angka Deteksi Dini (*Case Detection Rate*)

Pada tahun 2015 jumlah suspek TB Paru 1.040 kasus dan yang dinyatakan positif 118 kasus (11,36%) dari suspek TB Paru; tahun 2016 jumlah suspek 786 orang BTA Positif (+) jumlah 111 orang (14,12%) angka kesembuhan dan pengobatan TB Paru yaitu TB Paru Positif (+) diobati jumlah 114 orang; tahun 2017 dimana jumlah kasus suspek sebesar 1.451 orang sedangkan BTA (+) sebesar 135 orang dan % BTA (+) terhadap suspek 9.30 %; tahun 2018 jumlah suspek TB sebesar. 1.926 penemuan penderita kasus baru yang positif 296 orang sedangkan BTA (+) sebesar 193. orang dan % BTA (+) terhadap suspek 65,20%, Tahun 2019 jumlah suspek/ terduga 1.508, jumlah semua kasus 192 kasus. Kasus pada anak (0-14 tahun) 1 orang. Keberhasilan dari tahun sebelumnya sudah baik dimana tingkat pelayanan kesehatan terhadap



masyarakat khususnya dalam hal penanganan kasus TB dapat ditingkatkan

(b) Pengobatan Penderita Tuberculosis


Pada tahun 2015 pengobatan terhadap TB Paru Positif sebanyak 116 kasus dan angka kesembuhan (*cure rate*) 49,14 % dan angka pengobatan lengkap (*complete rate*) 35,34 % serta keberhasilan dalam hal pengobatan (*succes rate*) 84,48 % dan jumlah kematian dalam pengobatan sebanyak 7 orang sedangkan di tahun 2016 pengobatan terhadap TB Paru Positif (+) yaitu 114 orang dan angka kesembuhan (*cure rate*) yaitu jumlah 74 orang (64,91 %) dan pengobatan lengkap (*complete rate*) yaitu jumlah 20 orang (17,54 %) dan angka keberhasilan pengobatan (*cusses rate*) 82,46 % dan tahun 2017 pengobatan terhadap TB Paru (+) yaitu sebesar 116 orang dan angka kesembuhan (*cure rate*) 97 orang (83,62 %) dan angka pengobatan lengkap (*complete rate*) sebesar 5 orang (4,31 %). tahun 2018 pengobatan terhadap TB Paru (+) yaitu sebesar 202 orang dan angka kesembuhan (*cure rate*) 109 orang (73,6 %) dan angka pengobatan lengkap ((*complete rate*) sebesar 76 orang (37,6 %) da tahun 2019 jumlah TB Paru terkonfirmasi bakteriologi yang terdaftar ab diobati adalah 129 kasus yang terdaftar dan diobati 178 kasus angka kesembuhan 100 orang (77,5%). Ini dapat dilihat dari tabel berikut.



Tabel 10.30: Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Penemuan Penderita		Pengobatan Penderita TB		Penderita TBC yang sembuh	Angka Kesuksesan (<i>Success Rate</i>)
	Tersangka	BTA (+)	BTA (+)	BTA (-) Ro (+)		
2015	1.040	118	116	-	57	49,14
2016	786	111	114	-	74	82,46
2017	1451	135	116	-	97	83,62
2018	1.926	296	193	-	109	73,6
2019	1.508	192	178	-	100	77,5

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020



Gambar 10.11: Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2015 – 2019

(2) P2 Kusta.


Tahun 2015 ada 5 kasus dan tahun 2016 terdapat 4 kasus baru dan tahun 2017 terdapat 6 kasus, dan tahun 2018 ada 5 kasus, tahun 2019 sebesar 6 kasus. Selama lima tahun terakhir kasus P2 Kusta bervariasi yaitu naik turun tidak ada terlalu menonjol dan sudah dapat penanganan secara baik dari petugas kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Tabel 10.31: Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Kasus Baru		Pengobatan Penderita	
	MB	PB	MB	PB
2015	5	-	5	-
2016	3	1	5	1
2017	6	-	6	0
2018	5	-	5	0
2019	6	-	6	-

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020



Gambar 10. 12: Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

(3) P2 Diare.

Perkiraan kasus diare tahun 2015 kasus sebanyak 5.812 kasus, ditangani 5.259 (90,5 %); tahun 2016 jumlah target penemuan 73.792 orang, kasus Diare ditangani 5.642 orang (7,6 %) dan tahun 2017 jumlah target penemuan kasus diare sebesar 74.223 kasus yang ditangani sebesar 4.836 kasus, ditangani sebesar 6,5 %, tahun 2018 jumlah target penemuan kasus diare semua umur ditangani sebesar 4.845 kasus, yaitu persentase ditangani sebesar 64,9% dan tahun 2019 target penemuan kasus pada semua umur 7.510




kasus, balita 4.085 yang mendapat pelayanan semua umur 5.119 dan balita 1.675.

Tabel 10.32: Penemuan dan Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Target penemuan	Ditangani	
		Jumlah	%
2015	5.812	5.259	90,5
2016	73.792	5.642	7,6
2017	74.223	4.836	6,5
2018	7.468	4.845	64,9
2019	7.510	5.119	68,2

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020



Gambar 10.13: Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019.

(4) P2 IMS - HIV / AIDS.

Pada tahun 2015 terdapat Kasus HIV/AIDS sebanyak 99 kasus dan Sypilis /IMS lainnya 4 kasus, tahun 2016 kasus HIV/Aids berjumlah 105 kasus, tahun 2017 terdapat kasus HIV 40 kasus dan AIDS kasus sebesar 67 kasus jumlah HIV/AIDS sebesar 107 kasus dan Sypilis tidak ada kasus, dan tahun 2018 terdapat 52 kasus HIV dan 104 kasus AIDS. Pada tahun 2019 terdapat 156 kasus HIV /AIDS terbagi atas 51 kasus




HIV dan 95 kasus AIDS. Sela lima tahun terakhir kasus HIV-AIDS di Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 10.33: Penderita Penyakit Kelamin dan HIV / AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Tahun	HIV / AIDS (+)	Siphilis/IMS lainya
2015	99	4
2016	105	-
2017	107	-
2018	156	-
2019	146	-

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020



Gambar 10. 14: Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

(5) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit telah dilakukan melalui kegiatan imunisasi. Sasaran dan pencapaian imunisasi pada bayi yang dilaksanakan tahun 2015 jumlah sasaran bayi sebanyak 4.545 bayi yang mendapat BCG 108,85 % DPT1+Hb1 108,7 % DPT 3+HB1. 100,7 % Polio 4 yaitu 110,73 % dan Campak




110,78%; tahun 2016 jumlah sasaran bayi sebanyak 4.672 bayi yang mendapat BCG 99,74 % DPT1+Hb1 106,00 % DPT 3+HB1. 106,00 % Polio 4 yaitu 102,19 % dan Campak 103,82 %; tahun 2017 jumlah sasaran bayi sebanyak 3.912. bayi yang mendapat BCG 114,31 % DPT1+Hb1 120,27 % DPT 3+HB1. 120,27 % Polio 4 yaitu 120,27 % dan Campak 120,42 %; dan tahun 2018 jumlah sasaran bayi sebanyak 3.993 bayi yang mendapat BCG 111,4 % DPT+HB-Hib3 112,3. % Polio 4 yaitu 112,5 % dan Campak/MR 110,5 % selama lima tahun terakhir selama lima tahun terakhir pemberian imunisasi terhadap bayi sudah baik rata-rata diatas 100 %, dan tahun 2019 jumlah sasaran bayi 3.4954 yang dapat imunisasi BCG sebesar 4.416 (111,68%) ini dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 10.34: Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaten Jember Tahun 2015-2019

Tahun	Sasaran Bayi	Pencapaian (%)				
		BCG	DPT1 +Hb1	DPT3 +Hb. 3	Polio 4	Campak
2015	4.545	108,85	108,7	100,7	110,73	110,78
2016	4.627	99,74	106,00	106,00	102,19	103,82
2017	3.912	114.31	120,27	120,27	120,27	120,42
2018	3.993	111,4		112,3	112,5	110,5
2019	3.954	111,68		113,46	108,9	109,25

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020




Gambar 10.15 : Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaen Jembrana Tahun 2015 – 2019

Sedangkan cakupan imunisasi TT 1, TT 2 dan Boster pada Ibu Hamil tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.35: Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil Tahun 2015 – 2019

Tahun	Ibu Hamil	TT 1	TT 2	Boster	TT5
2015	4.899	0,00	0,00	0,00	101,4
2016	5.130	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.248	0,00	0,00	0,00	95,5
2018	4.393	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.348	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kab. Jember, 2020



Gambar 10.16: Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

6) Angka Status Gizi Masyarakat

Masalah Gizi Masyarakat merupakan salah satu penentu Kualitas Sumber Daya Manusia. Kurang Gizi akan menyebabkan kegagalan pembentukan fisik dan terjadinya gangguan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas kerja, menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Sementara terhadap gizi lebih juga memperlihatkan dampak negative. Masalah yang timbul dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain status kesehatan, status ekonomi, ketersediaan pangan, pendidikan, asupan zat-zat gizi, sosial budaya sehingga penanganannya memacu kita untuk lebih profesional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah gizi telah dilakukan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat, di tahun 2016 seperti pemberian kapsul Vitamin A pada bayi umur 6 – 11 bulan 4.385 bayi (101,60 %) anak balita 12 –56 bulan



17.170 (95,12%) , balita umur 6-59 bulan jumlah mendapat Vit.A 21.555 (96,63%) distribusi kapsul yodium untuk penduduk pada daerah rawan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), pemberian tablet Fe untuk ibu hamil dan upaya lain yang berhubungan dengan peningkatan konsumsi pangan dan pendapatan masyarakat, sedangkan di tahun 2017 seperti pemberian kapsul Vitamin A pada bayi umur 6 – 11 bulan 2.689 bayi (99,23 %) anak balita 12–56 bulan 16.514 (81,94 %), balita umur 6-59 bulan jumlah mendapat Vit.A 19.203 (83,99%). Tahun 2018 pemberian kapsul Vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan jumlah 2.219 bayi (100%) anak balita 12-56 bulan sebanyak 15.428 (100%), balita umur 6-59 bulan jumlah mendapat Vit A sebanyak 17.647 (100%) dibanding dari tahun sebelumnya terjadi penurunan capaian kegiatan yang tidak berpengaruh, masih baik.

a. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat antara lain melalui Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu konsumsi pangan sehingga berdampak pada status gizi masyarakat. Peningkatan gizi diarahkan pada peningkatan intelektualitas, produktivitas dan prestasi kerja serta penurunan angka gangguan, terutama gizi kurang dan buruk.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pelacakan kasus gizi buruk, pemantauan status gizi balita, pemantauan pertumbuhan balita dan pemberian makan tambahan pada balita gizi buruk. Dari hasil pelacakan kasus gizi buruk pada tahun 2015 ditemukan 6 kasus gizi buruk (0,02%), tahun 2016 terdapat 5 kasus (0,02%) dari jumlah balita yaitu 22.367 orang, tahun 2017 sebanyak 6 kasus dari jumlah balita sebanyak 19.426 (0,03); dan tahun 2018 sebanyak 15 kasus (0,08%) dan tahun 2019 terdapat 7 kasus (0,02%) trend




penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan dari tahun sebelumnya karena jumlah balitanya lebih kecil sebagai pembaginya, sumuanya telah ditangani dengan baik.

Tabel 10.36: Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
% Status Gizi Buruk	0,02	0,02	0,03	0,08	0,02

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2020



Gambar 10.17: Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

b. Kekurangan Vitamin A.

Tujuan utama program penanggulangan Kekurangan Vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi kebutaan akibat Xerophthalmia. Distribusi Vitamin A untuk bayi dan balita usia 6 bulan – 5 tahun dilaksanakan bulan Februari dan Agustus. Sedangkan kegiatan *sweeping* Vitamin A dilaksanakan pada bulan Maret dan September. Pada tahun tahun 2015 jumlah bayi umur (6-11 bulan) 4.218 orang yang mendapat Vit A 4.177 orang (99.03%) sedangkan anak balita (umur 12-59 bulan) jumlah 158.900 orang yang dapat Vit A 15.627 orang (98,28%) dan jumlah balita (umur 6-59 bulan)




jumlah 20.118 orang yang dapat Vit.A 19.960 orang (99.21%). Tahun 2016 jumlah bayi (6-11bulan) yang mendapat vit. A 4.385 (101,60 %) dan Anak Balita (12-59 bulan) mendapat Vit.A jumlah 17.170 orang (95,12 %) dan Balita umur (6-59 bulan) jumlah 21.555 orang (96,37 %). Tahun 2017 jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat vit.A 2.689. (99,23%) dan Anak Balita (12-59 bulan) mendapat Vit. A 16.541 orang (81,94 %) dan Balita umur (6-59 bulan) jumlah 19.203. orang (83,99 %). Tahun 2018, jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat vit. A sebanyak 2.219 (100.%) dan Anak Balita (2-59 bulan) mendapat Vit.A sebanyak 15.428 orang (100 %) dan Balita umur (6-59 bulan) jumlah 17.647 orang (100 %) dilihat dari porsi pemberian Vit A dari tahun 2015 – 2019 seperti tabel dibawah ini

Tabel 10.37: Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
Distribusi Vit. A (%)	99,21	96,37	83,99	100	100

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/
Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2020



Gambar 10.18: Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019




c) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

Program penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium bertujuan untuk menurunkan Angka Gondok serta mencegah munculnya kasus kretin pada bayi baru lahir. Upaya yang dilakukan dengan cara pendistribusian kapsul yodium dan yodisasi garam pada keluarga yang membutuhkan. Pada tahun 2015 jumlah RT konsumsi garam yodium 484 rumah tangga (94,9%), tahun 2016 jumlah RT yang mengkonsumsi garam yodium 474 RT (92,94 %), tahun 2017 jumlah RT yang mengkonsumsi sebesar 490 RT (96,08%), tahun 2018 jumlah RT yang mengkonsumsi sebesar 494 RT (96,08%). Jumlah RT diperiksa kebutuhan akan garam yodium meningkat dari tahun sebelumnya karena manfaatnya semakin dapat dirasakan.

Tabel 10.38: Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember Tahun 2015– 2019

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
Distribusi Garam Yodium (%)	94,9	92,94	96,08	96,08	96,50

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/
Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2020



Gambar 10.19 : Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019




d) Penanggulangan Anemia.

Anemia gizi merupakan masalah klasik kesehatan, terutama bagi ibu hamil. Cakupan distribusi Tablet besi (Fe I) untuk ibu hamil pada tahun 2015 sebesar Fe.1 sebesar 102,08%, tahun 2016 pemberian Fe.1 sebesar 95,15%, tahun 2017 pemberian tablet Fe.1 sebesar 5.031 orang atau (95,87 %). Sedangkan cakupan distribusi Tablet besi (Fe III) untuk ibu hamil pada tahun 2015 97,96 %, tahun 2016 sebanyak 91,01%, tahun 2017 yang mendapat Fe.III sebesar 4.643 orang (88,47%), dan tahun 2018 yang mendapat Fe.III sebesar 4.394. orang (100,2%), jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Tabel 10.39: Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2019

Indikator Cakupan	T a h u n					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Distribusi Fe.I	100,00	102,08	95,15	95,87	95,87	95,87
Distribusi Fe.III	98,32	97,96	91,01	88,47	102	102

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2020



Gambar 10.20: Distribusi Tablet Besi (Fe) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2019



7) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan salah satu strategi untuk menggerakkan dan memperdalam anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat. Melalui upaya ini setiap rumah tangga diberdayakan agar tahu, mau dan mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dengan mengupayakan lingkungan sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Setiap rumah tangga juga digerakkan untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Tahun 2018 Presentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan yang dipantau sebanyak 10.710 RT. (12,02%) jadi yang BER-PHBS sebesar 9.232 RT (86,20%). Berdasarkan hasil *survey* PHBS yang dilaksanakan pada 51 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember tahun 2018 prosentase rumah tangga sehat sudah cukup baik dan telah memenuhi target Indonesia Sehat 2010 yaitu 92,74%. Hasil *survey* sesuai indikator PHBS Tahun 2018 yang dilakukan di Kabupaten Jember didapati skor rumah tangga sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Persalinan oleh Nakes | : 107,2 % |
| b. Bayi diberi ASI Eksklusif | : 85,67 % |
| c. Balita ditimbang | : 89,61 % |
| d. Tidak merokok | : Tidak di survey |
| e. Aktivitas fisik | : Tidak di survey |
| f. Diet Sayur Buah | : Tidak di survey |
| g. JPK | : Tidak di survey |
| h. Jamban | : 96, 75 % |
| i. Air Bersih | : 98, 5 % |

Berikut adalah hasil survei PHBS di Kabupaten Jember mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.



Tabel 10.40 : Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator PHBS	T a h u n				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	RT Sehat	95,15	79,43	96,29	-	-
2.	Persalinan oleh Nakes	102,90	97,80	914,9	107,20	103,60
3.	ASI Eksklusif	84,70	54,00	47,60	86,70	85,40
4.	Balita ditimbang	86,00	91,80	92,09	89,61	59,70
5.	Tidak merokok	-	-	-	-	-
6.	Aktivitas fisik	-	-	-	-	-
7.	Diet Sayur Buah	-	-	-	-	-
8.	Cuci tangan (Air + sabun)	-	-	-	-	-
9.	JPK	-	-	-	-	-
10.	Pemberantasan Jentik	98,10	-	-	-	-
11.	Jamban	92,90	94,31	94,35	96,75	97,50
12.	Air bersih	95,62	97,19	97,00	98,80	77,60
13.	Luas lantai	-	-	-	-	-
14.	Lantai bukan tanah	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020

8) Pelayanan Kesehatan

Tujuan pokok Program Upaya Kesehatan adalah untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran program ini ditujukan agar tersedianya sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik oleh pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pra-upaya.

a) Pelayanan Kesehatan Dasar

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu



yang didukung pula dengan Puskesmas Keliling. Disamping itu telah pula dilakukan penempatan tenaga kesehatan di sarana-sarana kesehatan. Meski demikian, penampilan dan mutu pelayanan kesehatan dirasakan sudah ada peningkatan dengan adanya penilaian Akreditasi Puskesmas di 10 puskesmas yang ada.


Tahun 2015 jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebanyak 154.216 kasus baru terjadi peningkatan dibanding dengan tahun lalu ini disebabkan semakin banyak pengguna fasilitas kesehatan disaran kesehatan Puskesmas dengan memanfaatkan JKBM. Tahun 2016 jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebanyak 157.955 kasus baru dan tahun 2017 sebanyak 172.776 kasus baru kunjungan rawat jalan. Tahun 2018 sebanyak 175.454 kasus baru kunjungan rawat jalan dan tahun 2019 sebanyak 181.016 orang kasus baru.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang didukung pula dengan Puskesmas Keliling. Disamping itu telah pula dilakukan penempatan tenaga kesehatan di sarana-sarana kesehatan.

Tabel 10.41 : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Jenis Kunjungan	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rawat Jalan Kasus Baru	154.216	157.955	172.776	175.454	181.016

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2020



Gambar 10.21 : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019

(1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

(a) Pelayanan Antenatal

Pada tahun 2015 K1 sebesar 102% dan tahun 2016 sebesar 95,5%. dan tahun 2017 sebesar 5.036 orang atau 96,0 % dari jumlah ibu hamil yang ada yaitu 5.248 orang ini mengalami sedikit peningkatan dan pada umumnya sudah baik. Sedangkan pencapaian cakupan kunjungan (K4) tahun 2014 sebesar 98,3 % dan tahun 2015 sebesar 98,1 % dan tahun 2016 jumlah K.4 / ibu hamil yang mendapat pelayanan 4.679 orang atau 91,2 % dari jumlah Ibu Hamil yaitu 5.130 orang, tahun 2017 pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil sebesar 4.629 orang atau 88,2% dari jumlah ibu hamil yaitu 5.248 orang, tahun 2018 pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil (K.1) sebesar 4.759 orang atau 108,3%. Tahun 2019 pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil (K1) 4.891 orang atau 112,5% dan (K4) 4.250 orang (97,7%) peningkatan yang dialami dari tahun sebelumnya tidak




begitu berarti capaiannya sudah baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 10.42: Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (%)	
		K1	K4
1.	2015	102,8	98,1
2.	2016	95,5	91,2
3.	2017	96,0	88,2
4.	2018	108,3	99,3
5.	2019	112,5	97,7

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020



Gambar 10.22: Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

(b) Pertolongan Persalinan

Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan (Nakes) pada tahun 2015 jumlah persalinan 4.677 atau 101,9% dan tahun 2016 jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan sebesar 4.787 atau 97,8%, tahun 2107 pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 4.604 orang dan jumlah




persalinan yaitu 5.009 orang atau 91,9%. Tahun 2018 pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 4.494 orang dan jumlah persalinan yaitu 4.193 orang atau 107,2% dan tahun 2019 adalah 103,6%

Berdasarkan perkembangan pertolongan persalinan oleh Nakes dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dan capaiannya sudah baik, pada umumnya dengan kesadaran tinggi masyarakat, didukung oleh pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan yang baik serta teknologi yang memadai, pertolongan persalinannya cenderung ke sarana kesehatan pemerintah atau praktek bidan atau dokter SPOG swasta dan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 10.43 : Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Cakupan (%)	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persalinan oleh Nakes (%)	102,9	97,8	91,9	107,2	103,6

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020



Gambar 10.23 : Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019




(c) Pelayanan Nifas.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir trend pencapaian pelayanan kesehatan pada ibu nifas di Kabupaten Jember fluktuatif. Jumlah pelayanan nifas tahun 2015 sebesar 4.808 (102,80) dan tahun 2016 sebesar 4.757 (97,1%), tahun 2017 sebesar 4.608 orang (92,2%), tahun 2018 sebesar 4.492 orang (107,1%), dan tahun 2019 sebesar 4.221 (101,7%) dari jumlah ibu hamil. Terjadi trend penurunan dari tahun 2015 s/d 2019 trendnya meningkat dan capainnya masih tetap baik selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 10.44 : Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

Cakupan	T a h u n				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pelayanan Ibu Nifas (%)	102,80	97,1	92,0	107,1	101,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/ Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2020



Gambar 10.24 : Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019

10.4 Keluarga Berencana

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat ditinjau dari 3 unsur antara lain:



Pencapaian target KB Baru, Cakupan peserta KB Aktif dan penggunaan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET).

(1) Pencapaian Target Peserta KB Baru.

Pada tahun 2015 sebesar 4.438 (8,3%) dan tahun 2016 sebesar 4.215 (7,8 %) dan tahun 2017 sebesar 3.705 (6,7%) dari jumlah perolehan Akseptor KB Baru pada tahun 2015 menggunakan MKJP sebesar 1.619 orang (36,5%) NON MKJP 2.891 (63,5%) dan tahun 2016 yang menggunakan MKJP 1.525 (36,26%) dan NON MKJP 2.690 (63,8%) sedangkan tahun 2017 yang menggunakan MKJP sebesar 1.346 (36.3%) sedangkan yang menggunakan NON MKJP sebesar 2.359 atau (63,7%). Tahun 2018 peserta KB Paska Persalinan sebesar 2.987 orang (71,2%) dan tahun 2019 sebesar 3.023 orang (70,3%).

(2) Peserta KB Aktif.


Untuk mengetahui Cakupan peserta KB Aktif, indikator yang dipergunakan antara lain: Cakupan KB Aktif terhadap PUS dan prosentase peserta KB Aktif menurut pola penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun 2014 jumlah perolehan Akseptor KB Aktif tersebut penggunaan alat kontrasepsi MKJP 17.283 orang (35,00%) Non MKJP sebanyak 32.064 orang (65,00 %) tahun 2015 dengan MKJP 12.614 orang (8,4 %) yang dengan NON MKJP 29.700 orang (70,2%) dan tahun 2016 penggunaan MKJP 13.991 (32,1%) dan menggunakan NON MKJP 29.634 (67,9 %), tahun 2017 yang menggunakan MKJP sebesar 14.345 atau (32,2%) dan yang menggunakan NON MKJP sebesar 30.249 atau (67,8%) dari jumlah PUS, tahun 2018 peserta KB Aktif 45.705. atau (81,9 %) dari jumlah PUS dan tahun 2019 sebesar 45.523 orang (80,2%) dari PUS.




Tabel 10.45 : Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2020

Tahun	Jumlah Peserta KB Baru		Jumlah Peserta KB Aktif	
	MKJP	Non MKJP	MKJP	Non MKJP
2015	1.619	2.891	12.614	29.700
2016	1.525	2.710	13.991	29.634
2017	1.346	2.359	14.345	30.249
2018	1.346	2.359	14.345	30.249
2019	1.173	1.701	15.833	29.690
2020	1.032	1.475	21.086	36.692

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2019/Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2020



Gambar 10.25: Pelayanan Keluarga Berencana Baru Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2020



Gambar 10.26: Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2020

10.3 Sertifikat Tanah

Hak atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. Ciri khasnya ialah si empunya hak berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Pengelompokan hak-hak atas tanah ialah sebagai berikut:

1) Hak Milik/ HM

Merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan jangka waktu Hak Milik tidak terbatas.

2) Hak Guna Usaha/ HGU

Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu tertentu, dan tujuan penggunaan tanahnya terbatas. Hak Guna Usaha juga



tidak dapat dibebankan pada tanah Hak Milik dan hanya dapat diberikan oleh Negara.

3) Hak Guna Bangunan/ HGB

Merupakan hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk jangka waktu tertentu.

4) Hak Pakai/ HP

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan undang-undang.

5) Hak Pengelolaan/ HPL

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.



6) Wakaf

Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 menerangkan harta benda yang dapat diwakafkan. Pasal ini menyebutkan bahwa benda bergerak dan tidak bergerak dapat dapat menjadi obyek wakaf Ayat 2 dari pasal 16 menyebutkan benda tidak dapat bergerak yang dapat diwakafkan adalah meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Berikut data luas lahan yang terdaftar sampai dengan tahun 2018:

Tabel 10.46 : Lahan Terdaftar di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kabupaten	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Guna Usaha	Hak Pakai
Jember	96.249	1.690	13	353
Jumlah	96.249	1.690	13	353
Uraian			Jumlah	Satuan
Jumlah bidang tanah tersertipikat			98.305	Bidang
Luas bidang tersertipikat			267.617.344	Bidang
Jumlah bidang tanah belum tersertipikat			-	Bidang
Luas bidang belum tersertipikat			-	Bidang

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Tahun 2019

10.5 Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,



dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. (Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Jumlah Notaris di Kabupaten Jember Tahun 2018 sebanyak 10 orang terdiri dari 5 laki dan 5 orang perempuan (menurut Direktori Notaris *Web Site* Kementerian Hukum dan Ham)

10.6 Perijinan dan Retribusi Daerah

Pelaksanaan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Jember berpedoman pada Perda No. 3 Tahun 2008. Program ini juga dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan terbangunnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu tersebut di Kabupaten Jember dilaksanakan sejak tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan direvisi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011

Sistem Pelayanan Publik yang dibangun Kabupaten Jember tersebut memiliki berbagai macam kelebihan. Sistem ini menerapkan para pencari izin maupun pengurusan administrasi yang hanya dilayani oleh petugas di *Front Office*, sehingga memutus rantai calo yang yang biasanya meminta upah dalam bentuk pungutan liar (pungli). Selain itu, dengan model



tersebut waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sebuah izin maupun kepengurusan administrasi menjadi lebih cepat.

Sampai dengan Tahun 2018 Ruang lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) di Kabupaten Jember berupa penyelenggaraan pelayanan perijinan yang dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 10.47: Jenis Ijin dan Aturannya di Kabupaten Jember

Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
1	IZIN PRINSIP	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jember dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		
		3	Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016, Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.		
		4	Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		5	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.		
		6	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.		
2	IZIN LOKASI	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan aspek teknis terpenuhi.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.		
		3	Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		4	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
3	IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.		
4	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Non Perumahan Rakyat 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan.		
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		4	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
5	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.		
6	IZIN LINGKUNGAN	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.		
		3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.		
		4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha/Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan.		
		6	Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember.		
7	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.		
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.		
		5	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.		
		6	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.		
		7	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.		
		8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		9	Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.		
8	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).		
		3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		
		4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
		5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 586).		
		6	Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
9	IZIN TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).		
		3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		
		4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
		5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 586).		
		6	Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
10	IZIN TEMPAT USAHA PENGELOLAAN SAMPAH	1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).		
		3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.		
		4	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).		
		5	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.		
11	IZIN USAHA PERKEBUNAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		3	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.		
12	IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP-B)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		3	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.		
13	IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		3	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.		
14	IZIN USAHA/ TANDA DAF TAR USAHA (TDU) PERUSAHAAN PENGGILIAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS (RMU)	1	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (RMU).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/Hk.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
			dalam Rangka Penanaman Modal.		
16	IZIN PEMOTONGAN HEWAN PENANGANAN DAGING BESERTA IKUTANNYA	1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/Hk.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal.		
17	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
18	IZIN PEYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
19	IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
20	KARTU PENGAWASAN UMUM	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan	Dinas Perhubungan, Kelautan dan



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
	ANGKUTAN PEDESAAN	2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.	dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Perikanan Kabupaten Jember.
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
21	IZIN INSIDENTIL (PENYIMPANAN TRAYEK)	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum.		
		4	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
22	SURAT TANDA UJI KENDARAAN BERMOTOR	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
23	IZIN USAHA PERIKANAN	1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PermenKP/2014 tentang Usaha Budidaya Perikanan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
24	TANDA DAFTAR IZIN USAHA PERIKANAN (TD-IUP)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
25	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
26	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.		
27	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.		
28	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA PENDAFTARAN PERUSAHAAN (TDP) SIMULTAN	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.	Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.		
29	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
30	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)	1	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 72/M-DAG/PER/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.		
		3	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.		
		4	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.		
31	SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
32	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
33	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	1	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.	dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		3	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14/M/IND/PER/6/2008 Tanggal 25 Juni 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M/IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008.		
		4	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/10/2014, Tanggal 26 Juli 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klarifikasi Usaha Industri.		
34	IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI	1	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.		
		2	Peraturan menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.		
		3	Peraturan menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.		
35	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	1	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
36	IZIN APOTEK	1	Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
37	IZIN OPTIKAL	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
38	IZIN LABORATORIUM KESEHATAN SWASTA	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
39	IZIN TOKO OBAT	1	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
40	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
41	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.		
42	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.		
43	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.	dan benar sesuai persyaratan.	
44	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.		
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN (SIKTTK)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Izin Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.		
46	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anaestesi.		
47	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.		
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
48	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelegaraan Praktik Elektromedis.		
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelegaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.		
49	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (SIP-ATLM)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.		
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelegaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.		
50	SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
51	IZIN OPRASIONAL RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
52	IZIN OPRASIONAL PUSKESMAS	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
53	SURAT IZIN MENDIRIKAN KLINIK	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
54	IZIN OPERASIONAL KLINIK	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
55	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	1	Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
56	IZIN TUKANG GIGI	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
57	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
58	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
59	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
60	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
61	IZIN SALON KECANTIKAN	1	Peraturan Bupati Jember Nomor 146 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Bidang Kesehatan.	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
62	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
63	IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM)	1	Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013.		
64	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
65	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.		
		4	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
66	IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
67	IZIN INSIDENTIL (PENYIMPANGAN TRAYEK)	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Angkutan		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
			Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum.		
68	IZIN TANDA UJI KENDARAAN BERMOTOR	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
69	IZIN USAHA PERIKANAN	1	Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PermenKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu.		
70	TANDA DAFTAR IZIN USAHA PERIKANAN (TD-IUP)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
71	IZIN PEMASANGAN REKLAME	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.	Izin Reklame berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan Izin reklame yang sifatnya isidentil berlaku sesuai permohonan.	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.		
72	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.		
73	IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
74	REKOMENDASI/IZIN PEMAKAIAN GEDUNG MENDOPO KESARI	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
75	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
76	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA PERKAWINAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.		
		3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.		
		4	Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		5	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
77	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA PERCERAIAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
78	LAYANAN AKTA CATATAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
	SIPIL AKTA KEMATIAN	2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	dan benar sesuai persyaratan.	Kabupaten Jember.
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
79	PENCATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK, PERUBAHAN NAMA	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
80	KARTU TANDA PENCAHARI KERJA (AK-1)	1	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.	Maksimal 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Jember.
		2	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.251/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.		
81	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)	1	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Jember.



Tabel 10.48 : Jumlah Ijin yang Diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Jember Tahun 2015-2018

No	Nama Perizinan	Jumlah Ijin Terbit			
		2015	2016	2017	2018
1	Izin Prinsip	228	196	188	99
2	Izin Lokasi	-	-	-	19
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	95
4	Izin Lingkungan	29	14	24	89
5	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	321	237	79	-
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	396	982	548	332
7	Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha (TDU) Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (RMU)	1	4	1	1
8	Izin Pemasangan Reklame	450	570	561	363
9	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Akomodasi	3	26	16	-
10	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Minuman	5	-	5	-
11	Izin Usaha Peternakan	5	5	4	-
12	Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat	2	-	-	-
13	Izin Pemotongan Ternak Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya	-	1	-	-
14	Izin Usaha Perikanan	13	12	9	4
15	Tanda Daftar Izin Usaha Perikanan (TD-IUP)	13	12	3	1
16	Surat Izin Penangkapan Ikan	16	6	-	-
17	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	53	38	84	36
18	Pengesahan Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT)	23	26	1	-
19	Izin Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Masyarakat	-	29	4	-
20	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	-	-	-	-
21	Izin Usaha Pusat Berbelanjaan (IUPP)	-	-	2	-
22	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3	1	3	2
23	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	179	123	172	113
24	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	-	1	6	1
25	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3	-	7	1
26	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	195	134	204	-
27	Izin Usaha Industri (IUI)	6	4	13	11
28	Tanda Daftar Industri (TDI)	22	1	-	-
29	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14	11	5	2
30	Izin Apotek	8	12	9	6
31	Izin Optikal	1	2	1	2
32	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum	-	-	-	-



No	Nama Perizinan	Jumlah Izin Terbit			
		2015	2016	2017	2018
33	Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi	-	-	-	-
34	Izin Klinik	-	-	-	-
35	Izin Balai Pengobatan Gigi	-	-	-	-
36	Izin Unit Transfusi Darah	-	-	-	-
37	Izin Tukang Gigi	-	-	-	-
38	Izin Praktek Fisioterapi	-	1	-	-
39	Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi (SIPD)	56	135	140	98
40	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	12	18	20	120
41	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	2	1	1	42
42	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	1	6	6	9
43	Izin Toko Obat	2	1	3	-
44	Izin Salon Kecantikan	2	1	3	3
45	Surat Izin Kerja (SIK)	132	449	162	-
46	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	-	1	1	2
47	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	1	-	-
48	Izin Operasional Rumah Sakit Umum	1	1	1	-
49	Izin Operasional Menara (IOM)	-	-	-	-
50	Izin Penimbunan/ Penyimpanan BBM	17	18	-	-
51	Izin Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Umum	38	3	3	-
52	Kartu Tanda Pemilikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum	824	889	506	-
53	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	68	46	60	-
54	Izin Insidentil (Penyimpangan Trayek)	-	-	-	-
55	Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	9.437	9.575	9.081	8.848
56	Izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3	1	4	2	6
57	Izin Pemanfaatan Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah	8	-	-	-
58	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	1	4	2	-
59	Rekomendasi / Izin Pemakaian Gedung Mendopo Kesari	28	17	21	31
60	Izin Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	-	13
61	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	-	-	-	14
62	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	20
63	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	-	-	-	45
64	Surat Izin Tenaga Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	-	-	-	3
65	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	-	-	-	14
66	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)	-	-	-	8




No	Nama Perizinan	Jumlah Izin Terbit			
		2015	2016	2017	2018
67	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	-	-	-	6
68	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	-	-	-	12
69	Surat Izin Kerja Radiografer	-	-	-	8
70	Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1)	-	-	-	1.401
71	Kartu Pengawasan Umum Angkutan Pedesaan	-	-	-	50
Total		12.619	13.618	11.961	10.336

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Jembrana, Tahun 2019

Standar Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan menggunakan mekanisme Ban Berjalan, artinya setiap proses akan melalui tahapannya, dimulai dari verifikasi (penelitian dan pemeriksaan berkas) sampai pada tahapan akhir yaitu penetapan/ penandatanganan surat ijin.

Mekanisme ban berjalan menggunakan 6 (enam) meja, setiap meja membidangi tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana bagan alir dibawah ini



Gambar 10.27 : Bagan Alir Prosedur Layanan Perijinan



BAB XI

KINERJA INVESTASI KABUPATEN JEMBRANA

- 11.1. Analisis LQ
- 11.2 Nilai Investasi Di
Kabupaten Jembrana
- 11.3 Potensi Pengembangan
Wilayah
- 11.4 Potensi Unggulan Daerah
Yang Memiliki Peluang
Berkembang



Kondisi iklim investasi yang terdapat dalam suatu daerah merupakan faktor utama menentukan daya saing daerah. Kemampuan daerah untuk menarik investor sangat ditentukan oleh kondisi iklim investasi daerah tersebut, pada sisi lain peningkatan kegiatan investasi sangat ditentukan oleh kemampuan dari daerah dalam memberikan pelayanan dan keamanan bagi investor yang akan atau telah menanamkan investasinya. Iklim yang mendukung kegiatan investasi tersebut antara lain: keamanan, perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana.

Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri, area industrialisasi di Kabupaten Jember masih terbuka bagi investor. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kawasan industri yang berkembang di Desa Pengambengan. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Jember adalah industri perikanan dan kerajinan. Selain industri tersebut, industri agrobisnis juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Jember.

Pembangunan sektor Industri Kabupaten Jember senantiasa diarahkan dan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan umum Kabupaten Jember maupun kebijakan pembangunan industri nasional sehingga terjadi sinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jember dalam memajukan pembangunan sektor industri adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif di masyarakat, termasuk usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas dengan



penumbuhan dan pengembangan industri kecil maupun menengah.

11.1 Analisis LQ Sektor Kabupaten Jembrana Terhadap Sektor Provinsi Bali

Sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan bentuk perbandingan berskala internasional, nasional maupun regional. Analisis *location quotient (LQ)* digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan potensi perekonomian Kabupaten Jembrana. Analisis LQ merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading sektor*. Nilai LQ menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kondisi kekayaan yang ada di wilayah tersebut. LQ berguna untuk melihat spesialisasi kegiatan produksi suatu wilayah. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

$$LQ = \frac{S_i / N_1}{S / N} = \frac{S_i / S}{N_1 / N}$$

Keterangan:

- S_i = Jumlah produksi komoditas x di Kabupaten Jembrana
- S = Jumlah seluruh produksi komoditas di Provinsi Bali
- N = Jumlah produksi komoditas x di Kabupaten Jembrana
- N_1 = Jumlah seluruh produksi komoditas x di Provinsi Bali

Bila

$LQ > 1$ menunjukkan sektor tersebut sektor unggulan atau basis

$LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan, dalam artian memiliki potensial yang sama dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri (tetap)



LQ < 1 menunjukkan tergolong bukan sektor unggulan (non basis)

Pada Tabel 11.1, disajikan hasil perhitungan LQ Kabupaten Jembrana berdasarkan PDRB tahun 2020 menurut lapangan usaha harga konstan.

Tabel 11.1: Perhitungan LQ menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Sektor PDRB	Nilai PDRB (Juta Rupiah)		LQ
	Jembrana	Provinsi Bali	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.823.354,50	21.239.213,29	1,41
B. Pertambangan dan Pengalihan	76.399,32	1.362.771,04	0,92
C. Industri Pengolahan	457.930,52	9.662.207,67	0,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.977,01	282.807,27	0,64
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.772,66	336.192,80	0,43
F. Konstruksi	934.221,42	15.931.074,92	0,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	931.689,09	14.257.182,52	1,08
H. Transportasi dan Pergudangan	1.220.939,38	8.103.762,73	2,48
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.016.304,93	23.850.808,90	0,70
J. Informasi dan Komunikasi	759.429,32	12.375.042,02	1,01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	298.829,47	6.456.680,58	0,76
L. Real Estate	493.903,03	7.504.590,21	1,08
M,N. Jasa Perusahaan	70.205,79	1.736.624,24	0,67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	271.163,09	8.901.988,70	0,50
P. Jasa Pendidikan	220.671,20	8.948.905,17	0,41
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224.903,85	4.042.261,33	0,92
R,S,T, U. Jasa Lainnya	133.065,26	2.557.684,70	0,86
Produk Domestik Regional Bruto	8.952.759,84	147.549.798,09	

Sumber : Data BPS Kabupaten Jembrana & BPS Provinsi Bali, tahun 2021(data dianalisis, 2021)

Keterangan: Data PDRB Kabupaten Jembrana tahun 2020: angka sangat sementara.



Penilaian menggunakan LQ memberi gambaran apakah suatu komoditas bersifat ekspor atau habis diwilayah sendiri. Batasan ekspor dapat diartikan keluar dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, kesemuanya berdasar ketersediaan data dan pembanding yang dimiliki. Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Jembrana terhadap Provinsi Bali, menunjukkan sektor unggulan adalah sektor pertanian (subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, sektor transportasi dan pergudangan, sektor, Informasi dan Komunikasi, dan sektor real estate, Sektor tersebut memiliki $LQ > 1$ yang merupakan syarat utama menjadi sektor unggulan. Adapun sektor lainnya merupakan sektor belum potensial/non basis dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.

11.1.1 Analisis Growth

Melalui perhitungan LQ, akan diperoleh sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dilakukan ekspor (distribusi keluar daerah lain). Selanjutnya dilakukan analisis *Growth* yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi tersebut setiap tahunnya (minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir).

$$Rumus = \frac{T_n - (T_n - 1)}{T_n - 1} \times 100\%$$

Dimana :

T_n : Σ Produksi tahun ke-n
 T_{n-1} : Σ Produksi tahun ke n-1



Tabel 11.2: Perhitungan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2020

Sektor PDRB	PDRB Tahun (Milyar Rupiah)			Nilai <i>Growth</i>	
	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.702,93	1.811,17	1.823,35	6,36%	0,67%
B. Pertambangan dan Penggalian	80,87	79,72	76,40	-1,43%	-4,16%
C. Industri Pengolahan	424,86	446,60	457,93	5,12%	2,54%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,70	10,95	10,98	2,38%	0,23%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,71	8,82	8,77	1,36%	-0,58%
F. Konstruksi	922,18	954,68	934,22	3,52%	-2,14%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	938,33	999,72	931,69	6,54%	-6,81%
H. Transportasi dan Pergudangan	1.346,29	1.414,27	1.220,94	5,05%	-13,67%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.217,78	1.280,97	1.016,30	5,19%	-20,66%
J. Informasi dan Komunikasi	631,25	686,02	759,43	8,68%	10,70%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	279,04	307,59	298,83	10,23%	-2,85%
L. Real Estate	482,19	491,97	493,90	2,03%	0,39%
M,N. Jasa Perusahaan	70,42	73,46	70,21	4,31%	-4,43%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	266,84	270,86	271,16	1,50%	0,11%
P. Jasa Pendidikan	204,29	220,74	220,67	8,05%	-0,03%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,49	220,86	224,90	5,93%	1,83%
R,S,T, U. Jasa Lainnya	129,21	142,03	133,07	9,92%	-6,31%
Produk Domestik Regional Bruto	8.924,38	9.420,44	8.952,76	5,56%	-4,96%

Sumber : Data BPS Kabupaten Jember, dianalisis tahun 2021

Berdasarkan perhitungan analisis *growth* Tabel 11.2 diketahui secara keseluruhan sektor lapangan usaha pada tahun



2019 memiliki nilai pertumbuhan atau growth (+). Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 secara keseluruhan memiliki nilai pertumbuhan (+) pada semua sektor lapangan usaha, kecuali sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif (-) tahun 2018-2020. Dari tahun 2019 ke 2020 PDRB lapangan Usaha di kabupaten Jembrana mengalami pertumbuhan negative (-). Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan positif (+) adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industry pengolahan; pengadaan listrik; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman mengalami pertumbuhan negative (-) paling tinggi dari tahun 2019-2020 yaitu sebesar (-20,66%). Hal ini disebabkan karena situasi pandemic covid-19. Nilai *growth* sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi, tahun 2018-2019 dan tahun 2019-2020 mengalami kenaikan dari 8,68% menjadi 10,70 %.

11.1.2 Analisis Share

Analisis *share* digunakan untuk melihat karakteristik struktur ekonomi di suatu wilayah. *Share* dengan nilai >1 diberi poin 3, nilai = 1 diberi poin 2 dan nilai <1 diberi poin 1. *Share* positif sektor yang mempunyai poin sama atau lebih dari 2 menunjukkan sektor berpotensi dikembangkan. Penetapan tanda positif hanya diperuntukkan untuk sektor yang mempunyai poin sama atau lebih dari 2 dengan pertimbangan bahwa sektor tersebut mempunyai kontribusi dalam perekonomian regional.

$$\text{Share} = \frac{NP_1}{NP_2} \times 100\%$$

Keterangan:

NP₁ = Nilai produksi komoditas x di Kabupaten Jembrana

NP₂ = Nilai produksi komoditas x di Provinsi Bali



Tabel 11.3: Perhitungan *Share* Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2020

Sektor PDRB	Nilai PDRB (Juta Rupiah)		Share (%)
	Jember	Provinsi Jawa Tengah	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.823.354,50	21.239.213,29	8,58
B. Pertambangan dan Pengalihan	76.399,32	1.362.771,04	5,61
C. Industri Pengolahan	457.930,52	9.662.207,67	4,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.977,01	282.807,27	3,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.772,66	336.192,80	2,61
F. Konstruksi	934.221,42	15.931.074,92	5,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	931.689,09	14.257.182,52	6,53
H. Transportasi dan Pergudangan	1.220.939,38	8.103.762,73	15,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.016.304,93	23.850.808,90	4,26
J. Informasi dan Komunikasi	759.429,32	12.375.042,02	6,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	298.829,47	6.456.680,58	4,63
L. Real Estate	493.903,03	7.504.590,21	6,58
M,N. Jasa Perusahaan	70.205,79	1.736.624,24	4,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	271.163,09	8.901.988,70	3,05
P. Jasa Pendidikan	220.671,20	8.948.905,17	2,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224.903,85	4.042.261,33	5,56
R,S,T, U. Jasa Lainnya	133.065,26	2.557.684,70	5,20
Produk Domestik Regional Bruto	8.952.759,84	147.549.798,09	6,07

Sumber :Data BPS Kabupaten Jember, dianalisis Tahun 2021

Untuk menyatakan kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah dengan melihat ketentuan berikut: bila share bernilai $x > 2$ diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila share bernilai $1 < x < 2$ diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah).



11.1.3 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan

Berdasarkan pertimbangan klasifikasi sektor ditinjau dari tingkat pertumbuhan pada tahun 2020 Kabupaten Jember, maka ditetapkan komoditas-komoditas unggulan menjadi beberapa klasifikasi sektor, yaitu:

Tabel 11.4: Klasifikasi Lapangan Usaha di Kab.Jember
Berdasarkan Diagram *Growth Share* Tahun 2020

Lapangan Usaha	Growth	Share	Klasifikasi Sektor
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	-	Sektor Dominan
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	Sektor Statis
C. Industri Pengolahan	+	-	Sektor Dominan
D. Pengadaan Listrik dan Gas	+	-	Sektor Dominan
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	Sektor Statis
F. Konstruksi	-	-	Sektor Statis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	-	-	Sektor Statis
H. Transportasi dan Pergudangan	-	-	Sektor Statis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	Sektor Statis
J. Informasi dan Komunikasi	+	-	Sektor Dominan
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	Sektor Statis
L. Real Estate	+	-	Sektor Dominan
M,N. Jasa Perusahaan	-	-	Sektor Statis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	+	-	Sektor Dominan
P. Jasa Pendidikan	-	-	Sektor Statis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	-	Sektor Dominan
R,S,T, U. Jasa Lainnya	-	-	Sektor Statis
Produk Domestik Regional Bruto	-	-	Sektor Statis

Sumber :Data BPS Kabupaten Jember diolah, Tahun 2021



Gambar 11.1 Diagram *Growth Share*

1) Sektor Unggulan

Komoditas yang masuk dalam klasifikasi sektor unggulan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+). Sektor unggulan nantinya akan menjadi sektor basis suatu wilayah. Tidak ada komoditas yang masuk dalam sektor unggulan.

2) Sektor Potensial

Komoditas yang masuk dalam sektor potensial menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) tetapi kontribusi yang diberikan cukup besar (+). Sektor potensial ini nantinya mampu dijadikan sebagai sektor basis dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi Kabupaten Jember dengan perlakuan-perlakuan khusus. Tidak ada komoditas yang masuk dalam sektor unggulan.

3) Sektor dominan

Komoditas yang masuk dalam sektor dominan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat



pertumbuhan yang cukup tinggi (+) akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil (-). Sektor dominan dapat dikembangkan menjadi sektor basis dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus. Berdasarkan analisis di atas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan listrik; informasi dan komunikasi; *real estate*; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial termasuk sektor usaha dalam klasifikasi sektor dominan.

4) Sektor statis

Komoditas yang masuk dalam sektor statis menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) dan memiliki kontribusi yang kecil (-). Berdasarkan analisis di atas, sektor pertambangan dan penggalan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa lainnya, termasuk sektor statis.

11.1.4 Kontribusi Sektor Berdasarkan Distribusi PDRB

Meningkatkan perekonomian Kabupaten Jember perlu terlebih dahulu identifikasi potensi basis dan non basis berdasarkan sektor-sektor yang ada dalam Produk Domestik Regional Bruto. Selain itu, untuk mengetahui keadaan PDRB Kabupaten Jember dan sembilan sektor penyusun PDRB dimasa yang akan datang serta untuk mengetahui terjadi atau tidaknya fluktuasi maka dibutuhkan penjelasan PDRB Kabupaten Jember.



Struktur ekonomi tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari kontribusi sektor terbesar sampai terkecil dan asumsi sektor ini dibagi dalam 3 kelompok :


- Kelompok sektor primer
- Kelompok sektor sekunder
- Kelompok sektor tersier

Kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan. Kelompok sektor sekunder terdiri dari tiga sektor, masing-masing sektor industri pengolahan, kemudian sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan/konstruksi. Selanjutnya kelompok sektor tersier terdiri dari empat sektor yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Secara umum perekonomian Kabupaten Jember tahun 2019-2020 pada ketiga sektor tumbuh positif. Hal ini seperti dalam Tabel 11.5 berikut ini.

Tabel 11.5: Distribusi PDRB Harga Berlaku Menurut Sektor, Tahun 2019-2020

No.	Sektor	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Primer	20%	20%	21%
2	Sekunder	15%	15 %	16 %
3	Tersier	65%	65%	63 %

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Tahun 2021



Gambar 11.2 : Distribusi PDRB tahun 2018-2020

Struktur perekonomian di Bali memiliki karakteristik yang unik dan berbeda, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sektor pariwisata di Bali memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Jembrana sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali tidak memiliki potensi pariwisata sebesar kabupaten lainnya di wilayah Bali Selatan. Struktur ekonomi kabupaten Jembrana saat 2020 yang berperan besar adalah sektor tersier sebesar 63%, kemudian sektor primer sebesar 21%, yakni pertanian dalam arti luas, dan sektor sekunder sebesar 16%. Sektor tersier mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan sektor sekunder mengalami peningkatan dan sektor primer juga mengalami perubahan meningkat.

11.2 Nilai Investasi Di Kabupaten Jembrana


Relisasi investasi di Kabupaten Jembrana berasal dari Alokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat pada Kantor perijinan terpadu Kabupaten Jembrana dari tahun 2016 – 2020, dapat dilihat pada pada Tabel 11.6 berikut.



Tabel 11.6: Jumlah Investasi PMA dan PMDN Di Kabupaten Jember Tahun 2016– 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Investasi Berskala PMA	Investasi Berskala Nasional PMDN
2016	2.413.195	4.652.613
2017	1.501	274.569
2018	0	4.409.436
2019	6.180	269.267
2020	1.722	142.332

Sumber: BPS Provinsi Kabupaten Jember, 2021



Gambar 11.3: Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Jember Tahun 2020

11.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis, potensi alam dan bentangan alam memiliki panorama yang eksotik terutama hutan lindung dan budidaya wisata alam dan bahari sebagai daerah daya tarik kunjungan wisatawan. Pengembangan wilayah tersebut dibagi atas:



- 1) Potensi Kawasan Lindung, meliputi:
 - a. Potensi kawasan suaka alam dan suaka margasatwa, yang meliputi kawasan suaka alam laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian Taman Nasional Bali Barat.
 - b. Potensi kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional dan taman wisata alam
 - c. Potensi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dimana potensi tersebut terletak di kecamatan negara, situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk
 - d. Potensi Kawasan perlindungan bawahan terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan konservasi kelas I
 - e. Potensi kawasan perlindungan setempat terdiri kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar waduk, sepadan sungai, pantai, kawasan kota terbuka hijau dan kawasan suci pura.
- 2) Potensi kawasan budidaya, yang meliputi:
 - a. Potensi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Potensi Pengembangan Lahan Pertanian;
 - c. Potensi Perikanan;
 - d. Potensi Peternakan;
 - e. Potensi Pengembangan Industri;
 - f. Potensi Pertambangan;
 - g. Potensi Perdagangan;
 - h. Potensi Kawasan Pusat Pemerintahan dan Cagar Budaya.
- 3) Potensi Kawasan Strategis merupakan kawasan yang menjadi prioritas pengembangan melalui manfaat masyarakat.
- 4) Potensi Kawasan Pesisir dan Kepulauan, terbentang dari Dilimanuk kecamatan Melaya hingga Desa Pengeragoan di Kawasan Pekutatan yang memiliki pengembangan potensi pariwisata.



11.4 Potensi Unggulan Daerah Yang Memiliki Peluang Berkembang

a. Tanaman Pangan

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya beras telah dilakukan berbagai usaha seperti pengaturan pola tanam, pelaksanaan intensifikasi dan penanganan pasca panen melalui sistem Organisasi petani sawah tradisional/adat yang lebih dikenal dengan Subak.

b. Perkebunan

Dilihat dari letak geografis dan luas penggunaan tanah daerah Kabupaten Jember memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan seperti tanaman keras tahunan dan musiman seperti kelapa, kopi, cengkeh, kakao. Selain itu juga tanaman hortikultura dapat dikembangkan seperti alpukat, mangga, jeruk, melon, semangka. Khusus untuk pengembangan tanaman kakao Pemerintah Kabupaten Jember telah mengembangkan Pengolahan Biji Kakao di Kecamatan Melaya.

c. Peternakan

Kabupaten Jember cocok untuk dikembangkan usaha peternakan. Pemerintah bekerjasama dengan BPTP telah membangun Agroteknopark (ATP) merintis pengembangan sapi secara kloning yang dikelola oleh koperasi yang membangun kandang percontohan yang berkapasitas 1.500 ekor dan pengolahan limbah kotoran menjadi pupuk kandang.

d. Perikanan

Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Jember meliputi budidaya ikan air tawar, budidaya laut dan budidaya air payau (tambak), yaitu:


- Budidaya air tawar di Kecamatan Mendoyo, Pekutatan dan Melaya



- Budidaya laut di Kecamatan Melaya dan Negara dengan usaha budidaya kerang dan rumput laut.
- Budidaya air payau di kecamatan Mendoyo, Pekutatan, Jembrana, Negara dan Melaya dengan komoditi udang dan bandeng.

Pemerintah juga menyediakan fasilitas pelayanan perikanan berupa Pelabuhan perikanan/Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di desa Pengambengan Kecamatan Negara dan Balai Benih Ikan di Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo.

Potensi lestari sumberdaya ikan di wilayah perairan Kabupaten Jembrana sebesar 56.947 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis 53.947 ton/tahun dan ikan demersal 3.877 ton/tahun. Potensi perikanan laut Kabupaten Jembrana didukung oleh sumber daya ikan di perairan Selat Bali dan perairan Samudera Hindia. Selain itu, perikanan tangkap juga didukung oleh perairan pantai. Wilayah perairan Selat Bali dengan luas area sekitar 2,500 km², sedangkan luas perairan laut ± 604,24 km². Perairan Selat Bali mengandung sumber daya ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Ikan lemuru memiliki kemampuan bermigrasi yang kuat dan terlihat dalam gerombolan (*schooling*) di daerah pesisir pada kedalaman kurang dari 60 m, (Merta, 2003). Distribusi ikan lemuru ditemukan hampir di seluruh Selat Bali.



Gambar 11.4 : Diagram Potensi Lestari Sumberdaya Ikan

Potensi perikanan perairan umum yang utama di Kabupaten Jember adalah perairan waduk/bendungan/bendung dan sungai. Potensi sumber daya ikan perikanan perairan umum yaitu ikan mas, nila, lele, mujair, tawes, gabus dan ikan lainnya. Perairan waduk/bendungan yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Waduk Palasari dan Bendungan Benel di Kecamatan Melaya. Selain itu, potensi perikanan perairan umum juga didukung oleh beberapa bendung lainnya. Sedangkan sungai-sungai potensial penunjang kegiatan perikanan tangkap yaitu:

- Kecamatan Negara dan Jember: Tukad Berangbang, Tukadaya, Tukad Kaliakah, Tukad Ijogading, Tukad Gayung, Tukad Titis, Tukad Budeng, dan Tukad Susul.
- Kecamatan Mendoyo: Tukad Mendoyo, Tukad Petapan, Tukad Biluk Poh, Tukad Yeh Buah, Tukad Yeh Embang, Tukad Yeh Sumbul, dan Tukad Satang.



- c) Kecamatan Pekutatan: Tukad Medewi, Tukad Pulukan, Tukad Yeh Lebah, Tukad Pangyangan, Tukad Gumbrih, Tukad Pengeragan, dan Tukad Yeh Leh.



Gambar 11.5 Bendungan di Kabupaten Jembrana

DATA DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS		
NO	KILO METER	LOKASI
1	KM 66 - 67	Pangyangan timur jembatan di bawah tikungan dan tanjakan s/d di depan SLTP Pekutatan di tikungan barat.
2	KM 83 - 84	Tembles di datar persawahan s/d Tembles barat Dolog sekitar 150 m.
3	KM 90 - 91	Timur pertigaan Mendoyo Dangin Tukad 50 m s/d Depan SPBU Mendoyo Dauh Tukad sisi timur.
4	KM 106 - 107	Dan. Munduk Bayur depan pabrik minyak Tuwed s/d Da. Tuwed barat wartel sekitar 200 m.
5	KM 126 - 127	Depan SPBU Cekik Gilimanuk s/d Depan Pura Dalem Gilimanuk.



BAB XII

PENUTUP



Profile Kabupaten Jemberana Tahun 2021 menyajikan informasi tentang keberadaan kabupaten Jemberana pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, data yang disajikan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jemberana.

Informasi yang disajikan dalam Profile Kabupaten Jemberana Tahun 2021, meliputi :

- 1) Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Jemberana
- 2) Kondisi Geografis dan Lingkungan Kabupaten Jemberana
- 3) Struktur Pemerintah Kabupaten Jemberana
- 4) Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana
- 5) Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Jemberana
- 6) Sumber Daya Alam Kabupaten Jemberana
- 7) Kondisi Infrastruktur Kabupaten Jemberana
- 8) Kinerja Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Jemberana
- 9) Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Jemberana
- 10) Investasi Kabupaten Jemberana